



Agus Susanto | Ahmad Subhan | Bambang Hadi Cahyono | Heru Susanto |
Wagimun | Aulya Murfiatul Khoiriyah | Erly Rizky Kamalia | Khusniati Rofiah |
Hidayatur Rochimi | Miftahul Huda | Winanta Fatawi

FILANTROPI BERDIMENSI SOSIAL

Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

FILANTROPI BERDIMENSI SOSIAL

Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo

Agus Susanto | Ahmad Subhan | Bambang Hadi Cahyono| Heru Susanto | Wagimun | Aulya Murfiatul Khoiriyah | Erly Rizky Kamalia | Khusniati Rofiah| Hidayatur Rochimi | Miftahul Huda | Winanta Fatawi

Editor:

Nur Kasanah Lukman Santoso



FILANTROPI BERDIMENSI SOSIAL

Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo

Penulis:

Agus Susanto | Ahmad Subhan | Bambang Hadi Cahyono | Heru Susanto | Wagimun | Aulya Murfiatul Khoiriyah | Erly Rizky Kamalia | Khusniati Rofiah | Hidayatur Rochimi | Miftahul Huda | Winanta Fatawi

Editor/ Penyunting:

Nur Kasanah & Lukman Santoso

Cover & Layout:

M. Aqibun Najih

Penerbit:

Arti Bumi Intaran

(Anggota IKAPI DIY) No. 087/DIY/2014 Mangkuyudan MJ III / 216 Yogyakarta 55143 Telp/ Faks. (0274) 380228 Email: artibumiintaran@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2021 xii + 284; 15,5 x 23 cm

ISBN:

Kata Sambutan

Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.Rektor IAIN Ponorogo

Mutu alumni merupakan representasi dari keberhasilan lembaga pendidikan. Tak terkecuali alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo juga merupakan representasi keberhasilan Pascasarjana IAIN Ponorogo dalam melaksanakan program pendidikannya. Semakin berprestasi para alumninya maka dapat dikatakan semakin bermutu program pendidikan yang dilakukan. Semakin berkembang keilmuan para alumninya maka semakin kredibel pula mutu keilmuan pada jenjang Pascasarjana tersebut. Hal ini selaras dengan pandangan para intelektual bahwasanya pascasarjana merupakan salah satu mercusuar bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai produk mercusuar ilmu pengetahuan, para alumni ini menghadirkan sebuah buku antologi yang berjudul: *Filantropi Berdimensi Sosial:* Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo. Buku ini mencoba memaparkan permasalahan dalam bidang filantropi khususnya wakaf dari berbagai sudut pandang, untuk kemudian didialogkan dengan teori dan konsep dari para pakar sehingga memunculkan tawaran gagasan baru dan pemecahan masalah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Hadirnya buku ini diharapkan mampu menjadi katalisator positif dan juga sebagai wahana penghubung antara pemikiran para alumni yang didasarkan pada keilmuan yang dimiliki kepada khalayak umum dalam hal ini adalah para pembaca.

Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada para alumni yang telah bekerja keras memberikan kontribusi positif baik berupa saran, sumbangan ide dan material bagi perkembangan Pascasarjana IAIN Ponorogo. Semoga, selanjutnya dan seterusnya, alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo bisa semakin maju dalam keilmuan dan maju dalam prestasi, serta memberikan kemanfaatan bagi siapa saja dalam hal pengembangan keilmuan.

Ponorogo, 29 November 2021

Kata Sambutan

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo

Alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo merupakan produk lulusan yang dihasilkan oleh Pascasarjana IAIN Ponorogo. Selain menjadi sasaran mutu, alumni juga menjadi media evaluasi dan tolak ukur kesuksesan IAIN Ponorogo. Alumni memiliki peran penting terhadap kualitas dan eksistensi bagi IAIN Ponorogo, diantaranya; (1) Alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan IAIN Ponorogo, (2) Alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun opini publik untuk citra baik IAIN Ponorogo, 3) sesuai dengan tagline Pascasarjana, Nobility, Novelty, and Solution, dalam menghadirkan totally muslim truly intelectual, alumni Pascasarjana senantiasa berkontribusi dalam memberikan tawaran solusi berbagai persoalan masyarakat. Dan hadirnya buku ini adalah bukti nyata alternative ideas persoalan masyarakat dalam ranah filantropi.

Pascasarjana IAIN Ponorogo berusaha mempersiapkan calon alumni yang kompeten dan berkualitas, serta selalu membangun sinergi dan kerjasama baik dengan alumni. Melalui penerbitan buku antologi alumni ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan banyak terima kasih atas



semangat yang dibangun teman-teman alumni. Buku ini menjadi program nyata alumni dan memberi nilai positif bagi Pascasarjana IAIN Ponorogo.

Buku yang ditulis oleh Alumni Pascasarjana IAIN Ponorogo berjudul "Filantropi Berdimensi Sosial: Eksistensi, Regulasi dan Kontribusi Wakaf di Ponorogo." Buku ini memberi wawasan tentang bagaimana eksistensi dan tata kelola wakaf di Ponorogo dan sekitarnya. Buku ini mencoba memberikan gambaran aplikatif tentang bagaimana meningkatkan manfaat ilmu pengetahuan melalui kontribusi wakaf bagi masyarakat luas. Hadirnya buku antologi ini tentu akan memberikan kontribusi baik terhadap perkembangan keilmuan di Indonesia. Ini merupakan wujud keeksistensian alumni untuk masyarakat dalam pengembangan keilmuan. Untuk itu, buku ini dapat menjadi salah satu best practice bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang filantropi.

Sekali lagi ucapan terimakasih yang tak terhingga pada para alumni, kontributor penulis dan tim semoga menjadi jariyah yang selalu mengalir bermanfaat dan berkah.

Ponorogo, 29 November 2021

Daftar Isi



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO
Bambang Hadi Cahyono55
EFEKTIVITAS PERAN PERWAKILAN BWI KABUPATEN
PONOROGO DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
NĀDHIR WAKAF
Heru Susanto93
PROSES PENUKARAN TANAH WAKAF MUSHOLLA
MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di Desa Karangan Balong, Ponorogo)
Wagimun
BAGIAN II
KONTRIBUSI WAKAF DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI DAN PENDIDIKAN153
IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI BANK MUAMALAT
PONOROGO
Aulya Murfiatul Khoiriyah
Auyu Murjuuu Knoiriyun 134
ANALISIS PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG
PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH
DENANYAR JOMBANG
Erly Rizky Kamalia & Khusniati Rofiah187



PENGARUH STRATEGI PENGGALANGAN
WAKAF TUNAI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP
MINAT MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF PADA
PENGELOLAAN WAKAF RANTING MUHAMMADIYAH
KERTOSARI KAB. PONOROGO TAHUN 2018
Hidayatur Rochimi213
WAKAF MASJID DAN MASJID WAKAF:
STUDI TENTANG KEMANDIRIAN MASJID BERBASIS
WAKAF DI MASJID BESAR IMAM ULOMO SAMPUNG
PONOROGO
Miftahul Huda & Lukman Santoso233
PENGEMBANGAN ASET PESANTREN BERBASIS WAKAI
(Studi Kasus di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum
Karangsono Kwadungan Ngawi)
Winanta Fatawi
Tentang Denulis 282





BAGIAN I

EKSISTENSI DAN REGULASI WAKAF DI PONOROGO





KINERJA *NĀZIR* ORGANISASI MUHAMMADIYAH PONOROGO DALAM PERSPEKTIF TEORI PROFESIONALISME ERI SUDEWO

Agus Susanto

Pendahuluan

Kehadiran $n\bar{a}zir$ sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf menjadi sangat penting. $N\bar{a}zir$ itu berarti penanggungjawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan $n\bar{a}zir$ sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk $n\bar{a}zir$ wakaf agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Dengan demikian maka harta wakaf itu berfungsi atau tidak sangat tergantung dari $n\bar{a}zir$ itu sendiri.

Pada beberapa literatur hukum wakaf yang menggunakan bahasa Indonesia, terdapat perbedaan cara penulisan kata $N\bar{a}zir$ (نَاظِلُ). Dalam beberapa penulisan ada tertulis kata Nazhir, Nadhir dan Nadzhir. Berdasarkan pada pedoman transliterasi, maka penulis menggunakan kata $N\bar{a}zir$ dalam penulisan tesis ini.

Secara bahasa *nāzir* berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung). Selain makna tersebut, kata *al-nazr* juga dapat diartikan dengan *al-hâfiz* (penjaga), *al-musyrîf* (manajer), *al-qayyîm* (direktur), *al-*

mutawallî (administrator), atau *al-mudîr* (direktur).¹ *Nāzir* atau kadang disebut *nāzir* wakaf karena merupakan orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nāzir* adalah orang yang berkuasa atas harta wakaf, menjaganya, menjaga hasil perkembangannya dan melaksanakan syarat/ketentuan *wakif*.²

Salah satu lembaga atau organisasi yang mengelola wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada adalah persyarikatan Muhammadiyah. Sejak berdirinya, Persyarikatan Muhammadiyah dalam kegiatannya hampir tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah.³ Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 5 ayat 2.c menyebutkan persyaratan pendirian ranting sekurangkurangnya ada musholla/surau/ langgar sebagai pusat kegiatan.⁴ Dengan demikian urusan tanah untuk berbagai keperluan amal usaha di Muhammadiyah menjadi sebuah kebutuhan dan hal tersebut membutuhkan adanya *nāzir*.

Kepemilikan yang tersentral pada PP Muhammadiyah ini memiliki beberapa tujuan; *pertama*, memberikan jaminan secara hukum terhadap keselamatan atau kelanggengan asset persyarikatan. *Kedua*, dimaksudkan agar pengawasan terhadap asset tersebut dapat dikoordinir oleh kebijakan persyarikatan dengan standar yang sama. Hal ini sejalan dengan sikap Kementerian Agama dalam memandang keberadaan wakaf Muhammadiyah. Surat jawaban dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.II/BA.03.2/626/2009 yang

¹ Tiswarni, "Peran nāzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)" AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 414.

² Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Fikih Wakaf Lengkap, (Lirboyo Press, 2018), 58.

³ Adijani Al-Alabij, "Perwakafan Tanah di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo, Cet.4: 2002), 6.

⁴ Suara Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah* 2005 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), cet. 5. 34.

ditujukan kepada Ketua PP Muhammadiyah salah satu isi suratnya mengakui eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai *nāzir*.⁵

Berdasarkan data aset wakaf dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Ponorogo, diketahui ada 506 titik lokasi wakaf dengan luasan 244.038 m². Dari data tersebut dipilih 4 (empat) Kecamatan yang memiliki aset paling banyak, yaitu Kecamatan Ponorogo, Jenangan, Babadan dan Siman untuk melihat kinerja *nāẓir* wakaf organisasi. Dengan mengelola aset yang besar tentu membutuhkan manajemen yang profesional. Sehingga keberadaan *nāẓir* di 4 (empat) Kecamatan tersebut dianggap dapat menggambarkan kondisi Kinerja *nāẓir* Organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo.

Berikut ini data sebaran wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang dihimpun dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo:

Tabel 1. Data Sebaran Wakaf PDM Ponorogo Per Desember 2019⁶

			DIGUNAKAN UNTUK									
CABANG/ KECAMATAN	JUMLAH Tanah Wakaf & Non Wakaf	Luas	Masjid	Mushola	Pendidikan	Panti Asuhan	Pon Pes	BKIA/RS	Usaha	Pertanian & Perkebunan	Kantor	Tanah Kosong
Ponorogo	102	38.014	30	14	28	6	9	5	7		1	2
Jenangan Barat	62	30.314	10	25	12	2			5	5	3	
Jenangan Timur	58	56.514	14	9	12				1	19		
Babadan	52	43.707	13	3	12	3			2	15	2	2

⁵ Aji Damanuri, "Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo", *Kodifikasia*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2012, 83.

⁶ Laporan Perkembangan Aset Wakaf Tahun 2019 PDM Ponorogo



Jumlah	506	244.038	139	90	125	13	9	7	15	87	8	13
Sukorejo	1	225	1									
Sambit	1	1.227										1
Sampung	2	300			2							
Kauman	2	2.892	1		1							
Badegan	3	1.064	3									
Ngebel	3	350								3		
Pudak	3	405	2									1
Jambon	4	525	2							2		
Slahung	5	405	2							3		
Sooko	9	575	2	3	1					3		
Ngrayun	12	1.711	2		1					6		3
Balong	16	1.550	2	3	2					9		
Mlarak	17	6.760	5	2	9						1	
Bungkal	20	5.574	5	3	4					6		2
Sawoo	22	4.086	7	6	4					5		
Pulung	31	7.126	12	7	8					4		
Jetis	38	23.098	11	5	16			2		2	1	1
Siman	46	17.616	15	10	13	2				5		1

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan wakaf pada organisasi Muhammadiyah itu dikelola secara profesional oleh *nāzir* wakaf organisasi menurut Undang-Undang Wakaf dan Profesionalisme *nāzir* menurut Eri Sudewo (pendiri Dompet Dhuafa), karena indikator manajemen profesionalisme dipaparkan dengan sangat jelas. Maka penelitian tesis ini berjudul: "Kinerja *Nāzir* Organisasi Muhammadiyah Ponorogo Dalam Perspektif Teori Profesionalisme Eri Sudewo".

Pelaksanaan Tugas *Nāzir* Organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo Menurut Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nāzir* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Di pundak *nāzir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.⁷ Dari pengertian *nāzir* yang sudah dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa dalam perwakafan *nāzir* memegang peranan yang sangat penting. Yaitu agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta wakaf itu harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan.

Berikut penulis paparkan pelaksanaan tugas *nāzir* organisasi pada Muhammadiyah berdasarkan undang-undang wakaf sebagaimana tersebut di atas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

Kewajiban dan tugas *nāzir* dalam mengelola administrasi wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10, yaitu:

a) *Nāzir* berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:

⁷ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis", 2013, 44.



- 1) Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
- 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya;
- Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan Ikrar wakaf.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang meliputi:
 - 1. Buku catatan tentang tanah.
 - 2. Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - 3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
- b) Membuat laporan hasil catatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya pada akhir bulan Desember kepada KUA setempat.
- c) Melaporkan perubahan anggota nāzir yang berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat lagi, tidak melakukan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana.
- d) Mengajukan permohonan kepada Kanwil Kemenag cq. Kepala Bidang Penyelenggara Haji, Zakat dan Umroh melalui Kemenag Kabupaten apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan lain. 8

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada *nāzir* wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo, maka dapat diketahui pengelolaan administrasi wakaf sebagai berikut:

⁸ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik", tahun 1991/1992, hlm. 111. Juga bisa dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)", 2004, 40 – 43.

2. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;

Salah satu dokumen penting dalam proses wakaf adalah adanya ikrar wakaf secara lisan maupun tulisan dari pemilik harta (wakif) kepada pengelola harta (nāzir). Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan yang juga dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan serta ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Isi akte ikrar wakaf menerangkan: a) nama dan identitas wakif; b) nama dan identitas nāzir; c) data dan keterangan harta benda wakaf; d) peruntukan harta benda wakaf; e) jangka waktu wakaf.

Nāzir wakaf organisasi pada muhammadiyah setelah ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka segera menindaklanjuti atau memproses sertifikat wakaf atas nama organisasi Muhammadiyah dengan mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangai, 10 dengan melampirkan berkas yang dibutuhkan, yaitu: 1) Salinan akta ikrar wakaf; 2) surat-surat dan/atau bukti kepemilikian dan dokumen terkait lainnya 11. Dokumen terkait lainnya itu diantaranya, foto copy KTP wakif dan *nāzir*, sertifikat tanah yang diwakafkan, dan juga melampirkan surat pengesahan *nāzir* dari KUA setempat.

Administrasi wakaf merupakan kegiatan untuk mencatat, mendokumentasikan dan membukukan semua hal yang berkaitan dengan keberadaan harta wakaf.¹² Berdasarkan wawancara dengan bapak Samuri, Sekretaris Majelis Wakaf dan

¹² Nurul Iman, Adi Santoso, Edi Kurniawan, Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo Di Era Digital, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019, 389.



⁹ Pasal 21 UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁰ Pasal 32 UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf

¹¹ Pasal 33 UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Kehartabendaan PDM Ponorogo: "... bahwa kegiatan administrasi wakaf dilaksanakan oleh masing-masing *nāzir* PCM atau tingkat Kecamatan. Keberadaan mereka itu disahkan oleh KUA setempat dan sudah jelas tugasnya."¹³

3. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi;

Pembukuan dan administrasi merupakan sebuah kesatuan tugas dan pekerjaan yang menyatu. Adapun administrasi pembukuan yang dikelola *nāẓir* meliputi:

- a. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf,
- b. Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf,
- c. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Tabel 2. Format Pembukuan Wakaf PDM Ponorogo:14

No	Lokasi Wakaf	Luas	Status Tanah	Bukti Wakaf	Macam Tanah	Nama Wakif	Peruntukan	Pengelola

Data tersebut disimpan dalam folder/file komputer dan sewaktu-waktu dibutuhkan atau ada penambahan maka segera dapat diperbarui. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Sukamto ($n\bar{a}zir$ PCM Ponorogo): 15 "... yang mengelola administrasi wakaf diserahkan kepada bapak Anam Murod, selaku sekretaris $n\bar{a}zir$. Beliau yang menyimpan semua data wakaf PCM Ponorogo. Termasuk saat ini diusahakan untuk disimpan secara *digital* atau di *scan*."

¹³ Samuri, Hasil Wawancara, 15 Januari 2020.

¹⁴ Bentuk W.6 - Buku Catatan Tentang Keadaan Tanah Wakaf

¹⁵ Sukamto, Hasil Wawancara, 12 Februari 2020.

Dari wawancara dan kunjungan kepada *nāzir* Wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo, maka diketahui bahwa *nāzir* telah melakukan kegiatan pembukuan dan administrasi terhadap wakaf dan aset yang dikelola.

4. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dokumen sudah ditandatangani oleh wakif, nāzir dan PPAIW, maka keberadaan aset wakaf itu secara sah diserahkan dan dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun nāzir wakaf organisasi itu keberadaannya di Pimpinan Cabang atau Kecamatan setempat, namun dalam hal pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangannya bisa diarahkan kepada Pimpinan Ranting, Majelis atau Amal Usaha yang dipilih wakif maupun nāzir untuk mengelola, memanfaatkan dan memproduktifkan. Utamanya yang menjadi pertimbangan adalah lokasi wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Abrori Sidiq (Nāzir PCM Babadan):¹⁶ "...untuk pengelolaan asset wakaf diserahkan kepada Ranting karena letak wakaf berada di sana dan juga karena wakaf tersebut diserahkan oleh wakif untuk PRM setempat."

Adapun pemanfaatan harta wakaf yang dilakukan pada organisasi Muhammadiyah Ponorogo periode 2015 – 2020 dapat dipaparkan sebagai berikut :

 a) Pengolahan tanah berupa persawahan ataupun Masjid/ Musholla biasanya dilakukan/diserahkan kepada Pimpinan Ranting

Aset wakaf yang merupakan area persawahan pada Muhammadiyah tersebar di 87 titik lokasi. Kecamatan Jenangan

¹⁶ Abrori Sidiq, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2020.



merupakan lokasi yang paling banyak aset wakaf area persawahan dan perkebunan dengan 24 titik, kemudian Kecamatan Babadan dengan 15 titik, Kecamatan Balong 9 titik dan Kecamatan Bungkal serta Ngrayun sama-sama ada 6 titik, serta beberapa lokasi yang tersebar di Kecamatan lainnya. Sementara itu jumlah yang dimanfaatkan untuk Masjid ada 139 buah dan Musholla ada 90 buah.

b) Pemberdayaan secara ekonomi dibawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)

Pilar dakwah pengembangan Muhammadiyah ada 3 sektor, yaitu Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan. Bidang Ekonomi menjadi salah satu program andalan yang menopang gerakan organisasi. Unggulan pada pemberdayaan ekonomi dapat dilihat berdirinya Suryamart hampir di semua Kecamatan. Bahkan keberadaan PT. Daya Surya Sejahtera yang merupakan induk pertokoan modern Suryamart di Kabupaten Ponorogo menjadi Percontohan Nasional dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga diharapkan semua Cabang dapat memiliki suryamart seperti yang ada di Ponorogo. Selain Suryamart, sektor ekonomi yang digarap Muhammadiyah adalah BMT dan Koperasi.

 c) Pemanfaatan berupa lembaga pendidikan (Sekolahan/ Madrasah) dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)

Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Sejak awal, pendidikan merupakan prioritas Muhammadiyah untuk membebaskan masyarakat dari penjajahan dan kebodohan. Hampir semua lembaga pendidikan Muhammadiyah dibangun di atas tanah

wakaf. Jumlah lembaga pendidikan di Ponorogo tersebar di 194 tempat. Pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat serius digarap oleh Muhammadiyah. Pada umumnya, lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah dikelola secara profesional dan terus melakukan inovasi pembelajaran sehingga menjadi sekolah unggulan.

d) Pemanfaatan berupa Rumah Sakit (RS) dilakukan oleh Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (MPKU)

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu pilar dakwah Muhammadiyah adalah bidang Kesehatan. Berdirinya layanan kesehatan masyarakat dalam wujud Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan maupun Klinik Bersalin adalah bukti nyata dalam membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Kondisi Rumah Sakit Muhammadiyah dan 'Aisyiyah hadir di tengah masyarakat dan menjadi rujukan kesehatan. Di Kabupaten Ponorogo, Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah (RSUA) yang beralamat di Jl. DR. Sutomo adalah milik Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo sementara Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) yang beralamat di Jl. Diponegoro adalah milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo. Selain kedua Rumah Sakit tersebut, ada juga Klinik Kesehatan milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis, Balong dan Babadan.

e) Pemanfaatan berupa panti asuhan dilakukan oleh Majelis Pelayanan Sosial (MPS)

Di dalam UUD pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Namun demikian,



Muhammadiyah juga hadir dalam membantu pemerintah dalam permasalahan sosial. Salah satunya adalah dengan ikut mendirikan Panti Asuhan untuk anak-anak fakir miskin dan yang terlantar karena kondisi yatim piatu. Keberadaan panti asuhan milik Muhammadiyah telah membantu mewujudkan cita-cita anak-anak kurang mampu dengan dididik dan diasuh secara layak. Keberadaan Panti Asuhan di bawah naungan Muhammadiyah Ponorogo sejumlah 13 panti yang sekarang bernama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibawah koordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten. Bahkan diantara banyak panti asuhan yang ada di Ponorogo LKSA milik Muhammadiyah telah tarakreditasi A, artinya secara fasilitas dan sarana prasarana telah memenuhi standart yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada organisasi Muhammadiyah Ponorogo telah sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya sebagaimana yang diamanahkan oleh wakif.

5. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

Keberadaan harta wakaf yang telah diikrarkan atau diserahkan kepada *nāzir*, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab *nāzir* organisasi untuk mengelola, mengawasi maupun melindungi harta wakaf. Dalam hal pengawasan wakaf, telah disebutkan bahwa distribusi pengelolaan diberikan kepada Pimpinan Ranting, Majelis atau Amal Usaha, maka untuk pengawasan tentu berada dalam tanggung jawab masing-masing pengelola. Sementara itu, untuk melindungi harta wakaf, maka langkah yang ditempuh oleh *nāzir* wakaf organisasi adalah dengan cara mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Meski demikian, *Nāzir* organisasi berupaya ikut mengawasi dan

melindungi harta wakaf dengan cara menyimpan sertifikat wakaf asli. Jadi para pihak yang diberi amanah mengelola itu merupakan hak guna pakai, bukan hak milik secara mutlak.

Untuk melindungi aset wakaf yang telah menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo, hal yang harus dilakukan *nāzir* wakaf Muhammadiyah sebagai pengawasan dan melindungi sebagai berikut: Pertama, segera menyelesaikan mengurus sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memiliki status yang jelas, yaitu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan demikian tanah wakaf tersebut akan aman selamanya dan tidak diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, menyimpan dokumen sertifikat asli secara rapi serta dapat dimulai penyimpanan secara digital. Dokumen merupakan rekam jejak yang akan sangat bermanfaat kelak di kemudian hari. Ketiga, semua aset wakaf yang dimiliki, diupayakan harus ada papan nama (PLANG) yang berfungsi sebagai penanda maupun pemberitahuan kepada masyarakat bahwa lokasi tersebut milik organisasi yang berasal dari wakaf. Dengan demikian maka seluruh harta wakaf akan dapat diketahui dan akan aman selamanya.

6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Tugas *nāzir* lainnya selain administrasi dan mengelola harta wakaf adalah laporan tentang keberadaan harta wakaf kepada KUA setempat. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dan juga sekaligus untuk mengetahui perkembangan harta wakaf selama 1 (satu) tahun. Tugas pelaporan *nāzir* wakaf diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10, adalah :



Nāzir berkewajiban melaporkan:

- 1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada kepala KUA;
- 2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
- 3) Pelaksanaan kewajiban ayat (1) dalam pasal ini dilaksanakan tiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir bulan Desember. 17

Dari paparan di atas, maka dalam pelaksanaan kinerja *nāẓir* organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo ada yang telah sesuai dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004, dapat digambarkan sebagai berikut:

Untuk pengadministrasian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh $n\bar{a}zir$ wakaf organisasi menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan salah satu tugas pokok $n\bar{a}zir$ yaitu melakukan administrasi data dengan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila tugas administrasi tersebut dirasa berat tanggungjawabnya, bisa dilakukan oleh $n\bar{a}zir$ wakaf organisasi sendiri atau mengangkat petugas khusus untuk mengadministrasikan. Sementara itu, proses administrasi kadangkadang juga dikerjakan oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan (MWK) sehingga dalam kondisi seperti ini menuntut $n\bar{a}zir$ organisasi bisa segera melaporkan perkembangan wakaf agar data yang ada bisa selalu diperbarui.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar sesuai dengan peruntukannya, *nāẓir* wakaf organisasi telah

¹⁷ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik", tahun 1991/1992, 111. Juga bisa dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)", 2004, 40 – 43.



melaksanakan tugasnya yang dilakukan dengan pola distribusi pengelolaan kepada Pimpinan Ranting, Majelis dan Amal Usaha. *Nāzir* wakaf organisasi mengurusi administrasi proses wakaf dari awal sampai sertifikat wakaf sudah jadi. Hal ini berarti bahwa *nāzir* wakaf organisasi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tidak memiliki kuasa dan tanggungjawa secara langsung. Padahal, yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf berdasarkan Undangundang adalah *nāzir* wakaf organisasi.

Sementara itu dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf, nāzir wakaf organisasi telah melaksanakan tugasnya dengan berupaya melindungi secara maksimal dari berbagai segala kemungkinan yang bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan manfaat wakaf. Mengawasi dan melindungi harta wakaf dilakukan dengan mengurus sertifikat wakaf atas nama persyarikatan Muhammadiyah, menyimpan dokumen asli dengan rapi, serta membuatkan prasasti atau papan nama (Plang) untuk menandai kepemilikan wakaf organisasi di amal usaha yang dibangun untuk kepentingan umat.

Sedangkan tugas *nāzir* wakaf untuk melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara tertulis nampaknya tidak terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, *nāzir* melakukan laporan kepada internal organisasi dan juga melaporkan ke KUA setempat. Laporan menjadi tugas yang sangat penting karena untuk mengetahui jumlah aset wakaf secara periodeik dan juga merupakan bentuk transparansi kepada para wakif dan masyarakat luas.

Hal yang juga sangat penting menyangkut tata kelola wakaf sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab tugas *nāzir* selain daripada tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas adalah



penghimpunan atau *fundraising* wakaf oleh *nāzir*. *Fundraising* wakaf merupakan kegiatan penggalangan wakaf baik berupa tanah, uang mapun barang lainnya dari individu maupun organisasi dan badan hukum.¹⁸ *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan berwakaf. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, sebuah lembaga pengelola wakaf atau *nāzir* memerlukan sosialisasi secara luas dan merata tentang pengembangan program wakaf.¹⁹

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dengan fundraising, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon wakif. Karena fundraising bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak wakif, mengingkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi pendukung serta meningkatkan kepuasan wakif. Teknik sosialisasi wakaf bisa melalui media massa seperti surat kabar, majalah dan tabloid, radio dan televisi, film dan video, leaflet, brosur, banner, spanduk dan sebagainya. Dalam media tertentu, teknik sosialisasi dalam acara-acara keagamaan bisa dijadikan event sosialisasi wakaf, seperti khutbah jum'at maupun pengajian umum.²⁰

Berbagai cara dilakukan oleh *nāzir* organisasi pada muhammadiyah dalam rangka mewujudkan amanah wakif mengelola dan mengembangkan wakaf. Selain yang sudah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, hal lain yang juga dilakukan adalah membuat proposal dan diajukan ke penyandang dana dari Yayasan Luar Negeri, seperti Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab untuk membangun paket masjid. Beberapa masjid yang berdiri di lahan wakaf Muhammadiyah diantaranya banyak

¹⁸ Rozalinda, Manajemen Wakaf, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 138.

¹⁹ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, (Bekasi: Gramata, 2015), 188.

²⁰ Ibid

terbantu dari program-program luar negeri, meskipun dari bantuan yang ada, panitia tetap menyiapkan dana tambahan untuk penyelesaian bangunan masjid yang direncanakan.

Dengan demikian, maka $n\bar{a}zir$ organsisasi pada Muhammadiyah telah melaksanakan juga fungsi penggalangan, pengumpulan dana atau fundraising untuk kepentingan pengembangan wakaf yang diamanahkan kepada $n\bar{a}zir$ organisasi. Terdapat keunikan dan kekhasan di Muhammadiyah dalam aspek penghimpunannya. Disamping itu, secara rutin melakukan silaturrahmi berupa pengajian dengan seluruh wakif, keluarga wakif, jamaah, dan masyarakat. Dengan silaturrahmi ini, dapat mempengaruhi pada bertambahnya jumlah wakif yang mendermakan hartanya.

Kinerja *Nāzir* Organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo Menurut Teori Profesionalisme Eri Sudewo

Nāzir merupakan kelompok kerja, maka kerja secara *kolektif* (bersama-sama) merupakan ciri dari *nāzir*. Untuk itu *nāzir* perlu memiliki visi misi yang sama, siap menghadapi perubahan, senantiasa mau belajar dan bekerja sama, serta mempunyai *Job Discription* (pembagian tugas) yang jelas.

Eri Sudewo, mantan CEO Dompet Dhuafa, membahas tentang manajemen zakat yang dapat pula diterapkan pada manajemen wakaf. Manajemen zakat atau wakaf itu membutuhkan kesungguhan, keseriusan dan perencanaan yang memadahi. Eri Sudewo menyebutkan ada 15 penyebab pengelolaan lembaga sosial²¹ termasuk manajemen wakaf yang dianggap kurang profesional, yaitu:

²¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta:Institut Manajemen Zakat, 2004), 11-20.



- 1. Sikap Penyepelean
- 2. Pekerjaan Sampingan
- 3. Tanpa Manajemen
- 4. Tanpa Perencanaan
- 5. Struktur Organisasi Tumpang Tindih
- 6. Tanpa Seleksi / Fit and Proper Test SDM
- 7. Kaburnya Batasan Tugas

- 8. Ikhlas Tanpa Imbalan
- 9. Dikelola Paruh Waktu
- 10. Lemahnya SDM
- 11. Bukan Pilihan
- 12. Lemahnya Kreatifitas
- 13. Minus Monitoring dan Evaluasi
- 14. Tak Disiplin
- 15. Kepanitiaan/Insidental

Menurut Sudirman dalam Total Quality Manajemen (TQM) untuk wakaf, menjelaskan bahwa dari 15 ciri yang disebutkan Eri Sudewo di atas terdapat 7 (tujuh) kriteria yang sesuai untuk menggambarkan kondisi kurang profesionalnya manajemen wakaf, yaitu: Sikap Penyepelean, Pekerjaan Sampingan, Tanpa Manajemen, Tanpa Seleksi SDM, Ikhlas Tanpa Imbalan, Lemahnya Kreatifitas, dan Minus Monitoring dan Evaluasi. ²² Total Quality Manajemen (TQM) adalah salah satu model manajemen yang mengutamakan peningkatan kualitas demi terciptanya daya saing yang tinggi. Cara yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi dan kesempatan yang dimiliki dengan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan. ²³

Wakaf tidak dapat berkembang tanpa manajemen yang profesional. Untuk itu, pengelolaan wakaf perlu menggunakan manajemen modern agar dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi kesejahteraan umat. Akhirnya untuk mencermati pengelolaan wakaf pada organisasi Muhammadiyah, penulis akan membahas dalam penelitian profesionalisme kinerja $n\bar{a}zir$ organisasi Muhammadiyah Ponorogo menurut Eri Sudewo.

²² Sudirman, Total Quality Manajement, 65-68.

²³ Ibid, 79.

1. Sikap Penyepelean

Kata penyepelean maksudnya sama dengan kata menyepelekan, yang berasal dari kata Sepele. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sepele berarti remeh, enteng, tidak penting. Sementara menyepelekan yaitu menganggap sepele. Dengan demikian, Sikap Penyepelean yaitu menganggap sesuatu dengan remeh, menganggap enteng suatu masalah dan menganggap tidak penting. Sikap penyepelean ini merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang di Muhammadiyah terhadap amanah yang diberikan. Sikap tidak menyepelekan amanah ini sesuai dengan prinsip yang ditanamkan Muhammadiyah terhadap anggotanya. Sehingga orang yang ditunjuk menjadi *nāzir* diharapkan tidak akan menyepelekan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa orang *nāzir* Muhammadiyah didapatkan kesimpulan bahwa meskipun mereka tidak mengharapkan menjadi *nāzir* tetapi ketika mereka diberi amanah untuk mengelola harta wakaf, mereka berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak ada niat menyepelekan tugas ke*nāzir*an. Mereka melaksanakan tugas sebagai *nāzir* dengan sungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan tugas secara profesional agar wakaf yang dikelola dapat berkembang.

2. Pekerjaan Sampingan

Seorang *nāzir* wakaf pada organisasi Muhammadiyah Ponorogo, umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun bekerja di instansi swasta dan di Amal Usaha Muhammadiyah sebelum diberi

²⁴ KBBI Digital, Kemendikbud RI, 2016-2019.



amanah $n\bar{a}zir$. Bahkan beberapa diantara mereka sudah pensiun dari tempat bekerja pada saat ditunjuk sebagai $n\bar{a}zir$. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak Abrori Sidiq,²⁵"... saya ditunjuk sebagai $n\bar{a}zir$ wakaf pada waktu itu baru pensiun dari pekerjaan, sehingga mempunyai waktu luang untuk menjalankan tugas sebagai $n\bar{a}zir$." Demikian juga yang disampaikan bapak Muh. Arminto,²⁶ "... pada waktu itu, keberadaan pengurus $n\bar{a}zir$ di Jenangan sudah sepuh dan saya diusulkan oleh Majelis Wakaf PCM untuk menggantikan. Karena saya merasa masih bisa membagi waktu, akhirnya saya mau saja."

Tugas ke*nāzir*an pada umumnya, termasuk pada organisasi Muhammadiyah tidak setiap hari ada kegiatan, melainkan *insidental* (sewaktu-waktu) pada saat dibutuhkan untuk mengurusi administrasi proses wakaf hingga keluar sertifikat wakaf. Sedangkan tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah diserahkan (berbagi tugas) dengan Pimpinan Ranting, Majelis yang terkait dan Amal Usaha Muhammadiyah. Sementara tugas mengawasi dan melindungi serta melaporkan harta wakaf dilakukan sambil melaksanakan pekerjaan utama mereka. Jadi memang dalam melaksanakan tugas sebagai *nāzir* wakaf organisasi memang masih dapat dilakukan di sela-sela kesibukan pekerjaan utama. *Nāzir* masih bisa melaksanakan tugas dengan cara membagi waktu seperti meminta izin melaksanakan proses wakaf pada saat jam dinas. Meski demikian hal tersebut tidak mengurangi dalam melaksanakan tugas *nāzir* secara profesional.

3. Tanpa Manajemen

Struktur organisasi *nāzir* wakaf organisasi pada Muhammadiyah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

²⁵ Abrori Sidiq, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2020.

²⁶ Muh Arminto, Hasil Wawancara, 6 Februari 2020.

Dari susunan kepengurusan yang seperti itu, tentu dapat tergambar adanya pembagian kerja atau manajemen organisasi wakaf. Tugas Ketua salah satunya adalah bagaimana melakukan fundrising wakaf, melaksanakan ikrar dan seterusnya. Tugas sekretaris adalah mendokumentasikan, membuat laporan dan seterusnya. Sementara tugas bendahara adalah mengelola pendapatan dan pengeluaran dari hasil wakaf. Namun demikian, selama ini tugas bendahara kurang berfungi karena sebagai nāzir tidak ada dana yang dikelola (akan dibahas dalam bab sendiri).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *nāzir* wakaf Muhammadiyah didapatkan bahwa manajemen *nāzir* wakaf Muhammadiyah sudah dilaksanakan dengan baik meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi semua syarat tata kelola wakaf. Ada beberapa kendala yang ditemui oleh *nāzir* wakaf terkait tata kelola diantaranya proses ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yang memerlukan proses panjang sehingga sebagian aset wakaf dalam pengadministrasiannya belum sempurna, seperti masalah dokumen kependudukan dari wakif.

4. Tanpa Seleksi SDM

Idealnya, menentukan SDM untuk suatu jabatan atau wewenang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan atau kapabilitas sehingga dapat menjalankan tugas sebagai nāzir dengan baik. Sehingga kedepan, dalam proses pemilihan nāzir wakaf dapat mempertimbangkan beberapa syarat atau kriteria khusus, misalnya berasal dari latar pendidikan yang mempelajari wakaf, memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, mempunyai komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Di Muhammadiyah, orang yang dipilih menjadi nāzir adalah orang yang dianggap memahami atau memiliki ilmu tentang wakaf dan orang yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara baik.



Meskipun proses pengajuan atau pemilihan $n\bar{a}zir$ wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo tidak melalui proses rekrutmen secara terbuka dan terkesan ditunjuk, namun sebenarnya itu adalah proses seleksi yang dilakukan oleh Pimpinan. Seseorang ditugasi menjadi $n\bar{a}zir$ tentu sudah mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas sebagai $n\bar{a}zir$ wakaf. Dengan demikian tugas ke $n\bar{a}zir$ an itu akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian keberadaan $n\bar{a}zir$ sesungguhnya sudah melalui seleksi meskipun secara terbatas oleh Pimpinan Cabang setempat.

5. Ikhlas Tanpa Imbalan

Keberadaan seorang *nāzir* seringkali dipandang merupakan pekerjaan yang sarat dengan keikhlasan dan semata-mata *lillahi ta'ala*. Keadaan ini berbanding terbalik dengan tugas *nāzir* yang mengharuskan *nāzir* berperan aktif dalam proses komunikasi, administrasi, mendatangi lokasi wakaf (*survey*), ke PPAIW (KUA) setempat dan seterusnya hingga mensertifikatkan tanah wakaf ke BPN. Proses pelaksanaan tugas *nāzir* sesuai dengan tata kelola wakaf tentunya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Di Muhammadiyah aktifitas *nāzir* seolah menjadi sebuah pekerjaan yang sarat dengan keikhlasan. Hal ini dikarenakan menjadi *nāzir* Muhammadiyah selama ini tidak mendapatkan gaji khusus, berupa upah atau imbalan. *Nāzir* wakaf Muhammadiyah menyadari keadaan tersebut dan tidak menuntut adanya imbalan. Meskipun tidak berharap atau tidak ada imbalan, hal itu tidak mengurangi semangat untuk mengelola wakaf demi kesejahteraan masyarakat.

6. Lemahnya Kreatifitas

Manajemen pada dasarnya adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, agar

tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. *Nāz ir* mempunyai tanggung jawab yang berat dalam pengelolaan wakaf, selain dituntut oleh masyarakat akan pentingnya fungsi wakaf, Kompilasi Hukum Islam juga mengamanatkan: "*Nāzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.²⁷

Dalam hal kreatifitas wakaf, sudah disesuaikan dengan keinginan dan niat wakif pada saat ikrar wakaf, sehingga peruntukannya tidak mengurangi dari tujuan wakaf. Seseorang yang akan berwakaf (calon wakif) biasanya mencari Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk menyampaikan keinginan wakaf, setelah itu *nāzir* menindaklanjuti dari informasi yang diperoleh hingga meyakinkan kepada wakif tentang proses wakaf dan pengelolaannya. Harta wakaf yang dititipkan pada organisasi Muhammadiyah dikembangkan lebih baik dengan tidak mengurangi tujuan dari wakif.

7. Minus Monitoring dan Evaluasi

Penilaian organisasi biasanya dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Program kerja tahunan dievaluasi bersamaan dengan selesainya program, kemudian seluruh program dinilai secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran. Forum penilaian ini, dilakukan evaluasi total terhadap kesesuaian perjalanan organisasi lembaga usaha dengan strategi induk yang telah ditetapkannya, sehingga forum tersebut dapat saja menghasilkan rekomendasi berupa perlunya tindakan penyesuaian program terhadap strategi induk. Penilaian dan evaluasi di organisasi Muhammadiyah dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam satu periode. Pada

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 220 ayat 1, https://drive.google.com/ [diakses pada 2 Desember 2019].



forum itulah *nāzir* melalui majelis wakaf dan kehartabendaan menyampaikan laporan asset wakaf yang dimiliki dan kondisi pengelolaan yang ada.

Dari pemaparan tentang kinerja profesionalisme menurut teori Eri Sudewo di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai *nāzir* wakaf organisasi Muhammadiyah telah dilakukan secara profesional meski kondisinya tidak ideal.

Implikasi Ke*nāzira*n atas Tugas *Nāzir* pada Muhammadiyah Ponorogo

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan dakwah Islam. Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo memiliki banyak amal usaha yang didirikan di atas tanah wakaf ataupun yang merupakan aset wakaf. Pada dasarnya kinerja *nāzir* wakaf yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan harta wakaf telah dilaksanakan oleh *nāzir* Muhammadiyah. Tugas dan fungsi *nāzir* Muhammadiyah sangat terbantu dengan keberadaan Amal Usaha. Dimana, pengelola amal usaha sekaligus menjadi penanggung jawab atas keberlangsungan dan pemanfaatan serta pengembangan harta wakaf. Adapun implikasi dari tata kelola yang demikian akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Implikasi Kelembagaan

Meskipun secara pelaksanaan tugas *nāzir* telah melakukan tanggung jawabnya, namun secara kelembagaan organisasi, masih memiliki kelemahan, di antaranya:

a) Keberadaan *nāzir* di masyarakat tidak mudah ditemukan karena tidak memiliki kantor tetap dan tidak ada papan nama *nāzir*.

b) Tugas *nāzir* dikerjakan di sisa-sisa waktu atau pada saat waktu luang.

Dengan kondisi yang ada sekarang, keberadaan *nāzir* secara kelembagaan memang kurang memenuhi unsur profesionalisme dalam pekerjaan. Kondisinya bila dilihat secara kasat mata belum menampakkan sebuah organisasi yang mengelola aset wakaf yang banyak dan mampu menghasilkan dana yang luar biasa besarnya. Namun, dibalik itu ternyata telah berhasil mewujudkan keinginan daripada wakif, mulai dari masjid/musholla, Rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Hal menjadi bukti bahwa *nāzir* wakaf pada organisasi Muhammadiyah sesungguhnya telah bekerja dalam senyap.

2. Implikasi SDM

Pelaksanaan tugas dan kinerja *nāzir* wakaf pada organisasi Muhammadiyah mengedepankan nilai kejujuran, amanah terhadap tugas yang diberikan. Tertib administrasi merupakan ciri atau watak orang Muhammadiyah serta mengedepankan keikhlasan dalam bekerja karena mengharap ridho Allah semata. Dalam mengemban amanah sebagai *nāzir*, setidaknya telah memenuhi standart minimal sesuai UU wakaf, yaitu: beragama Islam, *Mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan (mampu melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas).


Dengan tata kelola dan manajemen wakaf sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, bila dilihat secara sekilas memang sepertinya biasa-biasa saja. *Nāzir* muhammadiyah telah melaksanakan tugasnya untuk mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi aset wakaf

meski dikerjakan di sela-sela kesibukan pekerjaan utama, tetapi orang-orang Muhammadiyah adalah orang yang aktif bergerak dalam dakwah. Tidak mengenal rasa lelah dan terus berdakwah selama masih ada orang lain yang membutuhkan tenaganya. Jadi secara SDM, *nāzir* Muhammadiyah masih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Implikasi Aset Dan Pemanfaatannya

Administrasi harta wakaf yang dikelola *nāzir* muhammadiyah Ponorogo yang dikoordinir oleh majelis wakaf dan kehartabendaan mencatat bahwa persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo memiliki berbagai aset di antaranya :

- 144 Bustanul Athfal (PAUD),
- 19 SD/MI,
- 16 SMP/MTs,
- 14 SMA/MA,
- 1 Perguruan Tinggi,
- 5 Pondok Pesantren,
- 155 Masjid/Mushola,
- 15 Panti Asuhan,



- 11 Bidang Ekonomi (BPR, BPRS, Swalayan, Koperasi, Baitul Mal/BMT),
- 5 Bidang Kesehatan (Rumah Sakit/Klinik),
- 1 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Keberhasilan mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut tidak luput dari manajemen wakaf yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo. Jadi dengan manajemen yang telah berjalan selama ini, aset wakaf dan pendayagunaannya terus mengalami pertambahan setiap tahunnya atau tiap periode. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Aset Wakaf 28

No	Pemanfaatan	Tahun 2010 – 2015	Tahun 2015 – 2020
1.	• Masjid	128	139
2.	• Musholla	77	90
3.	Pendidikan	109	125
4.	• Panti Asuhan	10	13
5.	Pondok Pesantren	5	9
6.	Klinik/Rumah Sakit	22	27
7.	• Usaha	4	15
8.	• Pertanian	74	87
9.	• Kantor	9	11
10.	Tanah kosong	9	13

Potensi wakaf masih punya peluang sangat besar untuk bisa dikembangkan seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap definisi wakaf juga berkembang. Tentu saja potensi itu sulit direalisasikan jika tidak dilakukan perbaikan manajemen wakaf yang baik, dari mulai rekrutmen, *fundrising*, pengembangan hingga distribusi. Maka *nāzir* wakaf organisasi pada Muhammadiyah yang telah memiliki aset sangat besar harus menata kembali manajemen yang ada selama ini agar perwakafan atas nama persyarikatan bisa terus berkembang dan terus mendapatkan kepercayaan dari calon wakif.

²⁸ Laporan Perkembangan Aset Wakaf PDM Ponorogo



Namun demikian, perlu adanya peningkatan kualitas manajemen wakaf agar bisa sepenuhnya profesional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah buat Majelis Wakaf dan Kehartabendaan agar mengkoordinir para *nāzir* untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan tentang tata kelola yang tertib, rapi, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap nāzir muhammadiyah mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Bahwa *nāzir* wakaf Muhammadiyah telah bekerja secara maksimal dalam mewujudkan keinginan wakif dan menjaga harta wakaf dengan baik sebagaimana tugas *nāz ir* menurut UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:
 - a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
 - b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
 - c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
 - d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.
- 2. Nāzir wakaf Muhammadiyah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengelola wakaf secara profesional namun tidak ideal menurut teori Eri Sudewo. Kenyataannya, pengelola wakaf atau nāzir sudah berusaha maksimal untuk meyakinkan para wakif dan calon wakif untuk menitipkan hartanya kepada persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.
- 3. Adapun implikasi dari tata kelola wakaf selama ini adalah:
 - Keberadaan nāzir di masyarakat tidak mudah ditemukan karena tidak memiliki kantor tetap dan tidak ada papan nama nāzir.

- b) Sebagai *nāzir*, setidaknya telah memenuhi standart minimal sesuai UU wakaf, yaitu: beragama Islam, *Mukallaf*, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan.
- c) Dengan manajemen yang telah berjalan selama ini, aset wakaf dan pendayagunaannya terus mengalami pertambahan setiap tahunnya.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada:

- 1. Bagi peneliti lanjutan hendaknya dapat juga melihat sisi positif profesionalisme pengelolaan aset wakaf sehingga dapat meningkatkan ghirah atau semangat untuk melaksanakan tugas sebagai nāzir.
- 2. Bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya mengadakan pelatihan tata kelola wakaf bagi para *nāzir* untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengelola aset wakaf,seperti cara pengarsipan (penyimpanan dokumen), teknik berkomunikasi dan negosiasi,termasuk juga pelatihan tentang *fundrising* wakaf.
- 3. Bagi PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf/KUA), hendaknya berkoordinasi dengan Kepala Desa agar melakukan verikasi atau meneliti berkas kependudukan calon *wakif* sehingga pada saat diurus ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk dilakukan balik nama sertifikat tanah dari pribadi menjadi aset wakaf, tidak ada keraguan dan prosesnya bisa lebih cepat.
- 4. Bagi masyarakat umum hendaknya dapat terus mempercayakan harta wakaf kepada *nāzir* wakaf Muhammadiyah karena aset wakaf yang dikelola oleh



- Muhammadiyah telah terbukti memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5. Bagi para *nāzir* hendaknya dapat memasang papan nama atau PLANG di setiap aset wakaf yang dikelola. Biaya papan nama bisa dari amal usaha itu sendiri, namun konsep, desain dan pengadaan barang bisa dari inisiatif *nāzir*.

Referensi

- Al-Alabij, Adijani. "Perwakafan Tanah di Indonesia". Jakarta: RajaGrafindo, Cet.4: 2002.
- Al-Huda. "Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah Al-Aliy". Depok: Gema Insani Press. 2018.
- Ali Khosim dan Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah", *Volume 11* No. 1 Edisi Juni 2018.
- al-Qaradhawi, Yusuf. "Norma & Etika Ekonomi Islam". Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ayi Sobarna, Tata Fathurrohman. "Peranan *Nāzir* bagi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora.*
- Bank Indonesia & Universitas Airlangga, "Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif". Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Budi, Iman Setya. "Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", *Al-Iqtishadiyah*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*Volume: II, Nomor II. Juni 2015.

- Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif". Jakarta: Prenada, 2007.
- Damanuri, Aji. "Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo". *Kodifikasia*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2012.
- Departemen Agama RI. "Nazhir Profesional dan Amanah". 2005.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik", tahun 1991/1992.
- https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2019 /09/Peraturan-BWI-No.-3 Tahun-2008-Penggantian-nāẓir.pdf, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 09:33 WIB.
- https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/oejh1395737030.pdf, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 09:27 WIB.
- https://klikmu.co/10-karakter-utama-orang-muhammadiyah/, [24 Januari 2020], diakses pada 24 Juli 2020, pukul 8:58 WIB.
- http://www. muhammadiyah.or.id/id/content-46-cam-majelis. html, [3 Desember 2019], Diakses pada pukul 8:46 WIB.
- https://www.muhammadiyahponorogo.or.id [17 Juni2020], diakses pada 4 Nopember 2020 pukul 18.00
- https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 07:56 WIB.
- , [18 April 2020], diakses pada 22 Juli 2020, pukul 9:50 WIB.
- Huda, Miftahul. "Mengalirkan Manfaat Wakaf". Bekasi: Gramata Publising, 2015.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal *ZISWAF*, Volume 1, Nomer 2, Desember 2014.



- KBBI digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., 2016-2019.
- Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis".
- Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf", 2013.
- Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)", 2004.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2006.
- Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia". tahun 2006.
- Kencana, Ulya. "Hukum wakaf Indonesia". Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2017.
- Khosyia'ah, Siah. "Wakaf dan Hibah perspektif Ulama Fiqh dan perkembangannya di Indonesia". Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 5, https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 07:58 WIB.
- KurniawanEdi, Nurul Iman, Adi Santoso."Membangun Kesadaran Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo Di Era Digital". Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019.
- Laporan Perkembangan Aset Wakaf Tahun 2019 PDM Ponorogo Lirboyo Kediri, Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren. "Fikih

Wakaf Lengkap". Lirboyo Press, 2018.

- Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia" *AL-AHKAM* Volume 25, Nomor 1, April 2015.
- Munawwir AW., Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. 14.
- Noor, Mohammad Syafik. "Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014 2015)" *Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.
- Norvadewi, "Profesionalisme Bisnis Dalam Islam" *MAZAHIB*: Vol. XIII, No. 2, Desember 2014.
- Penyelenggara Syari'ah Kemenag Kab. Ponorogo, UU Wakaf No 41 tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- PP Muhammadiyah, "Surat Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum". Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Qahaf, Mundzir. "Manajemen Wakaf Produktif". Jakarta: KHALIFA, 2008.
- Rozalinda. "Manajemen Wakaf". Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Suara Muhammadiyah, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005". Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010. cet. 5.
- Sudewo, Eri. "Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar". Jakarta:Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sudirman, "Total Quality Manajement (TQM) untuk Wakaf". Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix methods)". Bandung: Alfabeta, 2013.



- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis". Medan: IAIN PRESS. 2015.
- Tiswarni, "Peran nāzir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)" *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 2 Desember 2014.

Abrori Sidiq . Hasil Wawancara, 11 Februari 2020.

Ahmad Muslih. Hasil Wawancara, 4 Februari 2020.

Muh. Arminto, Hasil Wawancara, 6 Februari 2020.

Samuri, Hasil Wawancara, 20 Desember 2019.

Sukamto, Hasil Wawancara, 12 Februari 2020.



EKSISTENSI *NAZHIR* DALAM TATA KELOLA WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS WAKAF DI YAYASAN DARUL MUTTAQIEN DOLOPO MADIUN)

Ahmad Subhan

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Namun dalam perjalanannya, fungsi wakaf sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan umat belum berjalan secara maksimal. Tidak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia, kegiatan wakaf telah dikenal masyarakat Indonesia sejak awal datangnya Islam, dan terus berkembang hingga sekarang. Akan tetapi di Indonesia wakaf belum dikelola secara maksimal sehingga fungsi wakaf yang seharusnya belum terwujud sebagaimana di negara-negara muslim lainnya, yang manajemen dan tata kelola wakaf telah berjalan dengan baik.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mengalami beberapa periodesasi, yaitu:²

¹ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), v.

² Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (tk. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007), 1-4.

1. Periode tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dikategorikan dalam ibadah *mahdhah* (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushola, pesantren, yayasan dan sebagainya.³ Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif dan belum mengarah kepada fungsi pemberdaya ekonomi masyarakat yang produktif. Tata kelola atau manajemen wakaf di Indonesia juga masih tradisional. Pihak pengelola (*nazhir*) wakaf belum meiliki manajerial yang memadai dalam pengelolaan wakaf dan dari pihak pemerintah juga tidak ada peraturan perundangan tentang wakaf yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf.⁴

2. Periode semi profesional

Pada periode ini kondisi wakaf relatif sama dengan kondisi pada periode tradisional, akan tetapi sudah mulai dikembangkan pemberdayaan wakaf produktif walaupun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya.

3. Periode profesional

Dalam periode ini potensi wakaf sudah mulai diperhitungkan untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Keprofesionalan meliputi aspek manajemen, SDM *nazhir*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak terbatas pada benda tak bergerak, dan dukungan politik pemerintah secara penuh, seperti lahirnya

Muhammad Syafi'i Antonio, Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), v-vi.

⁴ Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 1-4.

UU 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam periode ini, isu yang paling menonjol untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang diusung oleh tokoh ekonomi Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Dan juga muncul wakaf invertasi yang di Indonesia mulai oleh Dompet Dhuafa Republika.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang lebih profesional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang selama ini masih belum mendapat perhatian secara maksimal dari Pemerintah. Namun demikian, tindak lanjut pelaksanaan dari undang-undang tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan wakaf di tingkat bawah juga masih banyak persoalan yang sangat fundamental, salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang masih tradisional sehingga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengelolaan wakaf. Persoalan lain yang menjadi sebab ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dalam bidang perwakafan. Selain itu, yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting lagi adalah SDM nazhir dalam mengelola wakaf.5

Salah satu contoh problematika pengelolaan wakaf yang muncul di masyarakat terkait dengan eksistensi *nazhir* dalam pengelolaan wakaf adalah yang terjadi di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Yayasan Darul Muttaqien yang terletak di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan sebuah lembaga keagamaan yang berdiri sejak tahun 1992. Saat ini Yayasan Darul Muttaqien

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 3.



memiliki aset wakaf yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah, Lembaga Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah yang diintegrasikan dengan pendidikan formal, Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Darul Mutaqien, serta Masjid masyarakat yang dikelola oleh Yayasan.

Dari hasil pengamatan penulis dan intervew dengan pihakpihak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Yayasan Darul Muttaqien, ditemukan data bahwa pengelolaan aset wakaf di Yayasan Darul Muttaqien belum terlaksana secara maksimal, terlebih jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kurang maksimalnya sistem dan tata kelola perwakafan di Yayasan Darul Muttaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, disebabkan oleh pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang perwakafan yang masih tradisional, terlebih-lebih terkait dengan eksistensi dan profesionalitas *nazhir*.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi *Nazhir* Dalam Tata Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf Di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun)".

Definisi Wakaf

Menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisutahbisan yang memiliki makna terhalang untuk menggunakan. Dengan kata lain, kata waqaf memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.

⁶ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia), 7.

Adapun secara istilah wakaf, sebagaimana yang dijelaskan Zain al-Dīn al-Malibāriy adalah:

Artinya: "Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya dengan tetap utuhnya harta tersebut dengan memutuskannya dari hak kepemilikan untuk disalurkan pada tujuan tertentu yang dibolehkan sh}ara".⁷

Sedangkan Departemen Agama memberikan definisi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh *sh}ara*') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dari Allah.⁸

Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf dalam al-Qur'an

Al-Quran tidak secara spesifik menujukkan akan adanya wakaf, tetapi *tashri*' wakaf secara substantif ada dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang infak dan sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut:

1) QS. Ali Imron: 92

Bepartemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia, 1.



⁷ Zain al-Dīn al-Malibāriy, Fath al-Mu'in, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 87.

Artinya: "Kamu sekalian tidak akan memperoleh suatu kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu sekalian menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

2) QS. Al-Baqarah: 267

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ لِكَمْ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِئَاخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيُّ حَمِيْدُ.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sesuatu yang Kami keluarkan dari perut bumi untukmu sekalian. Dan janganlah kamu sekalian memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan, padahal kamu tidak mengambil melainkan untuk memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

2. Wakaf Dalam Hadist

Terdapat beberapa hadist yang dapat dijadikan landasan wakaf dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِى ابْنُ سَعِيْدٍ) وَابْنُ حَجَرٍ قَالُوْا حَدَثَنَا إِسْمَاعِيْلَ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرَ) عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ).

Artinya: "Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya".

حَدَثَنَا مَسْدَدُ حَدَثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَرْضًا لَمْ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُرْضًا فَأَيْ اللهِ عَالًا قَطُّ أَنْفُسُ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ (إِنْ شِعْتَ خَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا) فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِهَا) فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالقُرْبَى وَ الرِقَابِ وَفِي سَبِيْلِ وَلَا يُوْمَتُ فِي السِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلَ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلَ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْ وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْ وَلَيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْ وَلَيهَا أَنْ يَأْمُولُ لِهِ فَاللهُ وَالْهُمُ وَلِ بِهِ إِلْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيْقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ بِهِ

Artinya: "Umar RA pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian ia datang kepada Rasulullah nazhir Umar berkata, "aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?". Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Kemudian Umar mensedekahkannya dan (menyuruh) untuk tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. (sedang hasil tanah itu) diberikan kepada fuqara', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan ibnu sabil/musafir. Dan tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah tersebut untuk makan sekadarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik". 10

¹⁰ Al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī, Vol. II (Beirut: Dār al-Sa`ab, tt), 132.



⁹ Al-Muslim, S}ah}ih} Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III/1255.

Konsep Tata Kelola Wakaf Menurut Hukum Fikih

Mengenai kedudukan harta wakaf ulama berbeda pendapat, ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkannya (wakif). Mereka mendasarkannya pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A bahwa setelah ayat tentang faraidl dalam Surah An-Nisa' turun, Rasulullah SAW bersabda: "tiada wakaf setelah turunnya Surah Al-Nisa'. Sedangkan Mālikiyah berpendapat wakaf boleh untuk selamanya dan boleh dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Bila waktu sudah habis maka harta wakaf kembali menjadi milik si wakif atau menjadi milik ahli waris bila telah meninggal dunia. Shafi`iyah dan H>}>anabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum berdasarkan pada kelangsungan amalan wakaf sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in yang menggambarkan bahwa harta wakaf bukanlah milik perorangan.11

Dalam masalah apabila harta wakaf sudah tidak menghasilkan manfaat, para ulama berbeda pendapat:

- 1. Ulama Hanafiyah dalam masalah ini merumuskan 3 (tiga) hal:
 - a. Apabila si *wakif* pada saat mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*nazhir*) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf diperbolehkan.
 - b. Apabila si *wakif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan untuk diambil manfaatnya

¹¹ Zain al-Dīn, Fath al-Mu'in. 87.

- diperbolehkan menukar harta wakaf dengan seijin hakim.
- c. Apabila harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar kepada sesuatu yang lebih banyak menurut Abu Yusuf boleh namun menurut Kamaluddin bin Himam tidak boleh.
- 2. Malikiyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, asalkan diganti dengan benda tak bergerak lainnya, apabila dipandang benda itu sudah tidak bermanfaat. Tapi untuk benda bergerak, golongan Maliki membolehkan.¹²
- 3. Shāfi'iyah berpendapat hampir sama dengan pendapat Malikiyah yang melarang tukar menukar harta wakaf. Tetapi dalam golongan Shāfi'iyah terdapat perbedaan pendapat tentang benda wakaf yang berupa benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, yaitu:
 - a. Sebagian menyatakan boleh melakukan tukar menukar harta wakaf, agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
 - b. Sebagian menyatakan tidak boleh melakukan tukar menukar harta wakaf.
- 4. Imam Ahmad Bin H}anbal berpendapat, bahwa diperbolehkan menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain.¹³

Tata Kelola Wakaf Dalam Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia:

¹³ Ibid., 16.



¹² Ibid., 15.

1. Definisi Wakaf

Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Hukum Perwakafan, Ketentuan Umum Pasal 215 adalah "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." ¹⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik mendefinisikan sedikit berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disebutkan bahwa,

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanaya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam¹⁵

Definisi wakaf dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Dari beberapa uraian di atas, terlihat bahwa dalam peraturan yang terbaru terdapat penambahan ketentuan bahwa wakaf dapat diberlakukan dalam waktu tertentu dan tidak harus selamanya. Ini merupakan perkembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia yang *mainstream* mazhab Syafi'i dengan adanya pengakuan terhadap wakaf *muaqqat* (temporer).

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Arkola) , 254.

¹⁵ Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, 129.

2. Konsep Ke-nazhir-an

Dalam undang-undang perwakafan di Indonesia, dijelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. ¹⁶ *Nazhir* dapat berupa: (a) Perseorangan; (b) Organisasi; atau (c) Badan hukum.

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa *nazhir* mempunyai tugas sebagai berikut: a). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya; dan c) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. ¹⁷

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai hak nazhir dalam pasal Pasal 12 bahwa, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dan dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Mengenai harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 ayat 1,2, dan 3 dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergeak dan bergerak. Yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah: a) Hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum; b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud di atas; c) Tanaman maupun benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) Hak milik atas satuan rumah

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11.



¹⁶ Definisi *nazhir* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 4.

susun sesuai denan perundang-undangan; e) Benda tak bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta yang bisa habis karena dikonsumsi.¹⁸

Dalam Pasal 40 Undang-Undang. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tetapi dalam pasal selanjutnya (Pasal 41) hal tersebut diberikan pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.¹⁹

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 menjelaskan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali mendapatkan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.²⁰

Terlihat jelas dalam regulasi hukum wakaf di Indonesia telah memberi jalan keluar bagi benda wakaf yang selama ini tidak dapat mengalir kemanfaatanya sebab sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian ketika ada usaha penyesuaian dengan kebutuhan terbentur dengan faham yang berkembang dalam mayoritas masyarakat.

Sejarah Singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo

Yayasan Darul Muttaqien didirikan pada Tahun 1992 di Dusun Sidorejo RT 034 RW 011 oleh tokoh masyarakat setempat, yaitu KH. Mahfud Efendi, Bapak H. Marsunu, Bapak Nurhadi dan Bapak Jazuli, dengan dibantu tokoh-tokoh yang lain. Pendirian

¹⁸ Lihat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat 3.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Pasal 40.

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

yayasan ini dilatar belakangi kondisi masyarakat Desa Dolopo pada umumnya terdiri dari berbagai suku dan budaya sehingga terbentuk masyarakat yang sangat plural. Dengan adanya keragaman suku dan budaya masyarakat di Desa Dolopo, maka banyak terjadi berbagai masalah yang kompleks. Menghadapi hal tersebut para tokoh masyarakat yang dipelopori oleh KH. Mahfud Efendi mempunyai keinginan untuk mendirikan lembaga sosial keagamaan sebagai wadah untuk membina kegiatan sosial dan kerukunan masyarakat di lingkungan Desa Dolopo.²¹

Dalam perkembangannya Yayasan Darul Muttaqien bukan hanya menjadi induk lembaga kegiatan sosial keagamaan masyarakat Dolopo, tetapi juga membawahi beberapa lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Ibtida'iyah Darul Muttaqien, Madrasah Diniyah Darul Muttaqien dan Pondok Pesantren Darul Muttaqien.

Aset Wakaf/Sarana dan Prasarana Yayasan Darul Muttaqien Dolopo

Dari awal berdirinya, Yayasan Darul Muttaqin Dolopo berdiri atas swadaya masyarakat, termasuk dalam hal sarana prasarana dan pembangunan lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri, keberadaan Yayasan Darul Muttaqin Dolopo tidak terlepas dari wakaf masyarakat. Yayasan Darul Muttaqin memiliki beberapa aset wakaf baik berupa barang bergerak maupun tak bergerak, antara lain; a) Tanah dan bangunan MI Bunga Bangsa yang terletak di Dusun Sidorejo RT: 34, Rw: 11 Dolopo seluas sekitar 7x25 M²; b) Tanah dan bangunan masjid seluas 17x17 M²; c) Tanah persawahan ½ kotak yang bertempat di desa Doho kecamatan Dolopo; d) Tanah seluas 802,64 M² yang juga terletak

²¹ Sejarah Singkat Yayasan Darul Muttaqien Dolopo, *Dokumentasi*, Madiun, 19 Januari 2018.



di desa Doho RT 09 RW 01; e) Bangunan seluas 14x10 M², yang diperuntukan sebagai Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Darul Muttaqien; f) 27 unit computer; g) Satu unit alat drum band yang diperuntukkan untuk sekolahan; h) Satu unit sound system diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan Yayasan Darul Muttaqien; i) Satu unit perpustakaan yang diperuntukkan MI Bunga Bangsa; j) Satu unit perangkat studio radio FM.

Pemahaman *Nazhir* terhadap Hukum Tata Kelola Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo

- 1. Definisi wakaf menurut *nazhir* di Yayasan Darul Muttaqien adalah menahan harta untuk disalurkan manfaatnya bagi kegiatan sosial selama tidak menyalahi ketentuan syara.²²
- 2. Tugas, dan wewenang *nazhir*, menurut *nazhir* di Yayasan Darul Muttaqien adalah bahwa *nazhir* memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undangundang, serta melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. Sedangkan mengenai hak *nazhir*, *nazhir* juga memiliki memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf, tapi tidak boleh lebih dari 10%.²³

²² "Bahwa pengelolaan wakaf sebenarnya sudah ada baik dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta dalam ketentuan fiqh, meskipun ada bagian-bagian yang belum faham. Namun, pada prinsipnya wakaf adalah menahan harta, sebagaimana dalam ketentuan agama untuk kegiatan sosial keagamaan." (Haji Mahfudzi, *Wawancara*, Madiun, 03 Januari 2018).

^{23 &}quot;Menurut saya tugas nadzir itu sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa nadzir memiliki tugas dan wewenang, diantaranya adalah mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, serta melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. Selain memiliki kewenangan dalam mengelola wakaf, nadzir juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh lebih dari 10% sebagaiamana ketentuan. Karena nadzir mempunyai hak dan wewenang dalam pengelolaan wakaf, maka eksistensi nadzir menjadi penentu berkembang tidaknya aset wakaf yang dikelolanya. Oleh karena itu, seorang nadzir dituntut untuk memiliki kapasitas serta pengetahuan baik dari segi pemahaman hukum serta undang-undang tentang pengelolaan wakaf." (Haji Mahfudzi, Wawancara, Madiun, 03 Januari 2018).

- 3. Benda yang boleh diwakafkan menurut *nazhir* meliputi benda bergerak dan barang tidak bergerak serta suratsurat berharga serta hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁴
- 4. Penukaran harta wakaf menurut *nazhir* boleh dilakukan jika harta benda wakaf sudah tidak memiliki kemanfaatan.²⁵
- 5. Dalam pengelolaan wakaf agar lebih produktif, seorang *nazhir* pengelola harus dapat mencari jalan keluar maupun solusi agar harta benda wakaf tetap lestari sekaligus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga hasilnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.²⁶

Penerapan Tata Kelola Wakaf di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo

Di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Masjid dikelola oleh masyarakat dan santri. Pengelolaan belum terlaksana secara

^{26 &}quot;Begini.. Dalam mengelola harta wakaf, memang pada awal dan prinsipnya harta wakaf harus dijaga supaya tidak hilang atau tetap terjaga keberadaannya serta wujudnya. Karena itulah kami menghadapi beberapa kendala terkait bagaimana mengelola wakaf kearah yang memiliki nilai ekonomis. Namun untuk menjaga kelestarian wakaf dan agar punya nilai kemanfaatan lebih besar maka harta wakaf harus dikelola dengan benar dan memiliki nilai produktifitas ekonomi sehingga akan terjamin kelestarian dan nilai manfaatnya." KH. Anwar Sholeh, Wawancara, Madiun, 07 Januari 2018).



^{24 &}quot;Boleh-boleh saja kalau saya menukar harta wakaf.. jika harta benda wakaf sudah tidak memiliki kemanfaatan lagi, alau tidak boleh ditukar trus mau buat apa, wong sudah tidak bermanfaat kok.. meskipun ada sebagaian besar berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf meskipun tidak memiliki kemanfaatan." (KH. Anwar Sholeh, Wawancara, Madiun, 07 Januari 2018).

^{25 &}quot;Boleh-boleh saja kalau saya menukar harta wakaf, jika harta benda wakaf sudah tidak memiliki kemanfaatan lagi, kalau tidak boleh ditukar terus mau buat apa, wong sudah tidak bermanfaat kok. meskipun ada sebagaian besar berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf meskipun tidak memiliki kemanfaatan." (KH. Anwar Sholeh, *Wawancara*, Madiun, 07 Januari 2018).

professional Penerapan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien masih dilakukan secara tradisional sebagaimana kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu: a) Wakaf hanya diperuntukkan tempat ibadah; b) Wakaf hanya terdiri atas benda yang tidak bergerak; c) Harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh ditukar dengan alasan apapun tanpa melihat segi kemanfaatannya; d) Transparansi hasil pengelolaan wakaf belum dilakukan secara maksimal.

Ada lagi satu hal yang menarik dalam bentuk bangunan masjid yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Darul Muttaqin, yakni di dalam masjid yang hanya berukuran 17 meter x 17 meter tersebut, terdapat bangunan masjid lama yang tidak dibongkar.

Di Yayasan Darul Muttaqien masih terdapat aset berupa tanah yang belum dimanfaatkan sama sekali. Tanah tersebut tidak dikelola dikarenakan peruntukkan awal tanah tersebut adalah untuk bangunan madrasah. Sehingga *nazhir* tidak berani untuk memanfaatkannya untuk hal lain. Padahal untuk mewujudkan bangunan madrasah butuh dana yang tidak sedikit yang masih diluar kemampuan Yayasan Darul Muttaqin, sebab pendapatan yayasan masih terbatas.²⁷

Jika ditinjau dari data yang ada, hal tersebut dikarenakan *nazhir* belum meiliki kapasitas dalam mengelola aset wakaf untuk menjadikan manfaat yang lebih besar.²⁸ Hal ini juga

[&]quot;Selama ini memang ada barang yang belum termanfaatkan, yaitu beberapa bidang tanah hasil wakaf yang masih dibiarkan saja. Tidak dikelola sebab peruntukkan tanah tersebut adalah untuk bangunan madrasah. Maka yayasan tidak berani mengunakan untuk hal lain. Selain itu yang menjadi alasan tanah dibiarkan saja adalah biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan, karena nadzir tidak memiliki kapasitas mengelola wakaf". (Aning Tubahiya', *Wawancara*, Madiun, 17 Januari 2018).

²⁸ "Bagaimana ya.. Penerapan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien selama ini Yayasan Darul Muttaqien dikelola secara tradisional sebagaimana kebanyakan masyarakat memahami. Setau saya.. Pelaksanaan wakaf di sini hanya diperuntukkan tempat ibadah dan pendidikan saja; 2) wakaf itu terdiri atas benda yang tidak bergerak , seperti tanah, bangunan dan lain-lain. 3) harta benda yang sudah diwakafkan tidak

disebabkan paradigma masyarakat umum yang beranggapan bahwa aset wakaf itu tidak boleh ditukar dan diubah, sebab akan menghilangkan pahala pemberi wakaf. ²⁹

Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu bentuk konstribusi islam dala memberdayakan kehidupan umat. Dalam perkembangannya, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hanya saja dalam perjalanannya, perananan wakaf yang seharusnya belum tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola wakaf di Indonesia belum sesuai dengan harapan undang-undang.

Dari paparan data yang telah penulis sajikan sebelumnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *nazhir* di Yayasan Darul Muttaqien Dolopo Madiun telah mempunyai pemahaman yang sedikit banyak sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Terkait dengan tugas dan wewenang *nazhir*, menurut *nazhir* di

boleh ditukar dengan alasan apapun tanpa pedulii kemanfaatannya; 4) nadzir saya lihat belum meiliki kapasitas dalam mengelola aset wakaf untuk menjadikan kemanfaatan jauh lebih besar; 5) nadzir tidak sehat secara jasmani; 6) mengenai transparansi hasil pengelolaan wakaf di yayasan ini belum dilakukan secara maksimal." (K. Hasyim Asngari, *Wawancara*, Madiun, 11 Januari 2018).

²⁹ "Di sini masjid dikelola oleh masyarakat dan santri yang mukim disekitar masjid. Pengelolaan masih ala kadarnya, belum terlaksana secara professional. Itu dikarenakan sejarah asal usul didirikannya masjid yang bersumber dari wakaf masyarakat. Memang ada yang aneh dan unik masjid yang berada disisni.. Sebab di dalam masjid yang cuma berukuran 17 meter x 17 meter, didalamnya ada bangunan masjid lama yang tidak dibongkar. La itu kalo dilihat memang tidak ada manfaatnya, bahkan menghabiskan tempat karena ada bangunan di dalam bangunan,. harusnya *lodang* jadi sempit. itu asal usulnya masyarakat masyarakat tidak mau menghilangkan pahala orang dahulu, yang sudah berwakaf di masjid itu. Sebab itulah pengurus yayasan sebagai nadzir tidak berani mengalih fungsikan ke hal lain, disebabkan kuatnya faham itu diyakini masyarakat". (K. Hasyim Asngari, *Wawancara*, Madiun, 11 Januari 2018).

Yayasan Darul Muttaqien seorang *nazhir* memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undangundang, serta melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. Sedangkan terkait dengan hak *nazhir*, seorang *nazhir* juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, hanya saja masih ada penjelasan yang kurang detail dan terperinci.

Tetapi dalam penerapan tata kelola wakaf di Yayasan Darul Muttaqien bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sekaligus bertentangan dengan pemahaman nadzir sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan kapasitas nadzir yang masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang masih kuat dengan model tradisional.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan yang lebih signifikan, bahwa eksistensi seorang *nazhir* sangat diperlukan dan sangat berpengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan suatu tata kelola wakaf.

Referensi

Al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī. Vol. II. Beirut: Dār al-Sa`ab, tt.

Al-Malibariy, Zain al-Din. Fath al-Mu'in. Surabaya: Nurul Huda, tt.

Al-Muslim. Saḥiḥ Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif.* Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*.

- Miftahul, Huda. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. tk. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007.

Aning Tubahiya, Hasil Wawancara, 17 Januari 2018.

Anwar Sholeh, Hasil Wawancara, 7 Januari 2018.

Hasyim Asngari, Hasil Wawancara, 11 Januari 2018.



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Bambang Hadi Cahyono

Pendahuluan

Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang akan ditimbulkan seperti pengambilan kembali harta wakaf dari ahli waris, harta wakaf dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan harta wakaf oleh keluarga nadzhir sebagai pengelola wakaf, serta nadhir yang tidak profesional sehingga harta wakaf tidak dikelola dengan semestinya oleh nadzhir.¹ Persoalan sertifikasi tanah wakaf juga ditemui di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data terbaru, KUA kecamatan Jambon mencatat ada sebanyak 199 tanah wakaf yang tersebar di 13 desa di kecamatan Jambon². Namun dari 199 tanah wakaf yang ada, tanah wakaf yang sudah bersertifikat baru sebanyak 34 bidang, sedangkan sisanya belum bersertifikat yakni sebanyak 165 bidang. Padahal sejauh ini, para penyuluh agama KUA Jambon sudah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengadministrasian tanah wakaf sampai kepada sertifikasi tanah wakaf.³

¹ Hendrawati and Islamiyati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1, 71.

² Dokumentasi, KUA Kecamatan Jambon, Agustus, 2020.

³ Kepala KUA kecamatan Jambon, *Hasil Wawancara*, 14 September 2020.

Seperti diketahui bahwa status tanah wakaf itu dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal, seperti yang terjadi di salah satu desa di kecamatan Jambon. Berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat setempat, tanah wakaf tersebut memang sebelumnya sudah diwakafkan namun masih belum bersertifikat tanah wakaf. Bahkan sekarang sudah dimanfaatkan untuk masjid dan makam. Tanah yang diminta kembali adalah tanah yang masih belum dimanfaatkan yakni dalam bentuk pekarangan yang berada disamping makam. Letak yang strategis dipinggir jalan membuat tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif yaitu anaknya, bahkan sekarang sudah dijual karena wakif telah meninggal.

Masalah sertifikasi wakaf yang belum maksimal di kecamatan Jambon diatas tentu tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakatlah yang secara langsung mengelola tanah wakaf tersebut. Kesadaran hukum sendiri adalah kesadaran pada seseorang tanpa didasari pemaksaan maupun tekanan dari orang lain agar patuh pada aturan yang telah disepakasti. Atau dengan kata lain kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum adalah penentu terwujudnya hukum. Kesadaran hukum bahwasanya akar dari setiap hukum merupakan kesadaran hukum⁵. Oleh karena itu, yang dimaksud hukum ialah yang memenuhi kesadaran hukum mayoritas orang atau masyarakat,

⁵ Krabbe dalam Aveldoorn , *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2000), 9.



⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015), 220.

sehingga peraturan yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum mayoritas orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji secara khusus terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Deskripsi Teori Kesadaran Hukum

1. Definisi Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata yakni kesadaran dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata "sadar" yang berarti keinsyafan, keadaan mengerti, dan ingat (pada keadaan sebenarnya) atau keadaan yang dirasakan oleh sesorang. Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah kata "sadar" diartikan menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana seseorang berbuat atau bertindak sebagai kegiatan yang sadar dengan pemahaman yang kritis.

Sementara itu, pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah/ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. 9 Sedangkan Soedirman Kartohadiprodjo menerangkan istilah

⁶ Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: PT.Prestasi Pustaka, 2006), 261.

W.J.S. Poerwandarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 846.

⁸ Komaruddin, dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.III, 2006), 226.

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum, diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 08.29 WIB.

hukum berasal dari istilah-istilah *law* (bahasa Inggris), *Droit* (bahasa Perancis), *Recht* (bahasa Jerman dan Belanda), dan *dirto* (Italia).¹⁰

Jadi kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran atau nilai yang ada pada manusia terkait hukum yang sudah ada ataupun yang diharapkan ada. Hal yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum pada kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah pemahaman yang terdapat pada semua manusia tentang apa hukum itu ataupun apa sepatutnya hukum itu, sesuatu jenis tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum serta tidak hukum (onrect), antara yang semestinya diterapkan serta tidak semestinya diterapkan. Dalam bahasa lain, kesadaran hukum ialah teknik tiap individu dalam mengejawantahkan hukum dan lembagalembaga hukum, yakni pengertian-pengertian yang memberikan arti pada pengalaman dan tingkah laku masyarakat.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Bisa diambil kesimpulan jika kesadaran hukum adalah pemahaman masyarakat pada sebuah hukum tentang apa yang semestinya

¹³ Achmad Ali, Menguak TeoriHukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Yudicial Prudance): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), 510.



¹⁰ Soedirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1993), 17.

¹¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

¹² Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat, 220.

diterapkan dan tidak diterapkan pada hukum, serta apresiasi pada setiap hak warga masyarakat (tenggang rasa). Sehingga pada kesadaran hukum memuat sifat toleransi.¹⁴

3. Kesadaran Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

Soerdjono Soekanto mengatakan jika kesadaran hukum tersebut adalah perkara nilai-nilai yang ada pada diri manusia tentang hukum yang muncul ataupun tentang hukum yang diharapkan muncul, sesungguhnya yang ditekankan merupakan nilai-nilai tentang kegunaan hukum serta bukan sebuah pendefinisan hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam tiap orang yang bersangkutan.¹⁵

Soerdjono Soekanto dalam tulisannya mengungkapkan jika perasaan hukum serta kepercayaan hukum tiap orang pada masyarakat merupakan pemahaman hukum tiap orang serta dijadikan sebagai pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum bisa dikatakan sebuah perasaan serta kepercayaan hukum inilah yang menjadi pokok dari kesadaran hukum. Apabila perasaan serta kepercayaan dari tiaip orang itu membentuk menjadi kesatuan pada masyarakat, akhirnya pemahaman hukum itu menjadi kesadaran hukum dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Soerdjono Soekanto, terdapat empat indikator dari kesadaran hukum sebenarnya yang merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum¹⁷, keempat indikator tersebut yaitu:

¹⁴ Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum, 262-263.

Soerdjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2015.

¹⁶ Soerdjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 146-147.

¹⁷ Soerdjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta Rajawali Pers, 1982).

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum ialah pengetahuan tiap individu terhadap beberapa tindakan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Aturan hukum yang dimaksudkan ialah aturan hukum dituliskan ataupun hukum yang tidak dituliskan. Pengetahuan itu berhubungan dengan tindakan yang semestinya dilakukan sesuai hukum serta tindakan yang tidak diterapkan hukum. Pengetahuan hukum itu juga saling berkaitan dengan anggapan jika masyarakat sudah mengetahui isi suatu aturan jika aturan itu telah berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud ialah individu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan tertentu. Atau dengan bahasa lain, pemahaman hukum ialah sebuah pemahaman pada isi, tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Sebagai contoh, terdapat pengetahuan serta pemahaman yang baik oleh masyarakat terhadap hakikat serta makna pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Sikap Hukum

Yang dimaksud sikap hukum ialah sebuah tindakan menerima atau menolak hukum sebab adanya apresiasi maupun penolakan bahwa hukum itu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dalam hal ini terdapat sebuah penghargaan untuk peraturan hukum sebagai pengadaan penilaian tertentu pada sebuah peraturan. Seperti yang terjadi bahwa kesadaran hukum masyarakat berhubungan terhadap nilai luhur yang ada pada masyarakat. Dengan sikap hukum, masyarakat dapat memilih aturan yang



sejalan dengan nilai luhur yang ada padanya, sehingga masyarakat dapat menerapkan aturan tersebut dengan baik.

Seperti yang dikatakan oleh Soerdjono Soekanto, bahwa beliau membedakan antara sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental ialah sikap yang diterapkan secara langsung tanpa menerka-nerka timbal baliknya, sedangkan sikap instrumental ialah sikap yang mempertimbangkan timbal balik yang didapatkan jika aturan tersebut diterapkan.¹⁸

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum ialah inti dari kesadaran hukum, sebab dengan itu bisa dilihat apakah sebuah peraturan berlaku atau tidak pada masyarakat. Atau dengan bahasa lain, dengan perilaku hukum bisa diketahui sejauh mana individu maupun dalam sebuah masyarakat menaati peraturan yang telah dibuat agar terwujud kesadaran hukum sebuah masyarakat.

Indikator-indikator di atas juga sebagai acuan dalam hirarki tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Jika individu hanya mengetahui hukum semata, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadarann hukumnya masih sedikit. Namun apabila individu maupun masyarakat itu telah bertindak sesuai hukum, maka dapat disimpulkan tingkat kesadaran hukumnya tinggi. 19

¹⁸ Soerdjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1982), 244.

¹⁹ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat, 228.

Sertifikasi Administrasi Tanah Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi

Kata sertifikasi dalam istilah bahasa bersumber dari kata sertifkat. Sertifikat merupakan sebuah buku yang memuat ukuran tanah yang dijahit menjadi kesatuan dan diberi sampul dengan bentuknya yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Derdasarkan penjelasan KBBI, sertifikat merupakan bentuk dari kata benda yang mempunyai makna surat keterangan (pernyataan tertulis) ataupun catatan dari petugas yang mempunyai wewenang yang bisa diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan atas suatu peristiwa. Dertifikat ini diterbitkan diperuntukkan sebagai pegangan pemilik hak sejalan dengan informasi yang terdapat pada surat pengukuran serta informasi yuridis ketika pendaftaran buku tanah.

Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah mekanisme aturan hukum yang diterapkan individu kepada tanah yang bersangkutan. Jika dikaitkan pada wakaf berarti segala tahapan pensertifikatan tanah wakaf demi kepastian hukum pada tanah wakaf untuk menjaga keutuhannya dari pemilik hak secara personal ataupun kelompok.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf

Dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan sertifikasi atau pendaftaran wakaf di Indonesia adalah:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu terdapat dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38;

²² Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta:Djambatan, 1997), 451.



²⁰ Ali Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia*), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), 49.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1290.*

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- e. Peraturan Pemerintah Noomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Menteri Agama Noomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
- h. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
- Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

3. Mekanisme Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf menerbitkan beberapa peraturan, yakni: dalam Undang-Undang No 1 tahun 1991 tentang Kompilasii Hukum Islam, UU No 41 tahun 2004 tentang

wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

Mengenai tata cara sertifikasi tercantum dalam juklak pensertifikatan tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP. Nomor 28 tahun 1977, sebagai berikut:²³

- Tanah Yang Sudah Ada Sertifikatnya
 - 1) Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Sertifikat tanah
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - c) Surat keteraangan pendaftaran tanah dari (SKPT) dari kantor Pertanahan.
 - 2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Persyaratan pada poin (a).
 - b) PPAIW melakukan meneliti atas kehendak calon wakif atas tanah yang diwakafkan, meneliti para Nadzhir dengan menggunakan formulir W.5 (bagi Nadzhir perorangan) atau W.5a (bagi Nadzhir badan hukum).
 - c) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.

²³ Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, 1999.



- d) Calon wakif yang tidak dapat datang dihadapan persetujuan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten dan dibacakan kepada Nadzhir dihadapan PPAIW dan saksi.
- e) PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut bentuk W.2.a (lembar pertama disimpan, kembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantorpertanahan Kabupaten setempat, lembar ketiga dikirimkan kepada pengadilan afama setempat, salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif, salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzhir, salinan ketiga diserahkan ke Depag, salinan keempat dikirim ke kepala Desa setempat.
- 3) Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: sertifikat yang bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, surat pengesahan dari KUA kecamatan mengenai Nadzhir yang bersangkutan.
 - b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat;
 - Mencantumkan kata-kata "WAKAF" dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.
 - 2) Mencantumkan kata-kata: "Diwakafkan untuk...... berdasarkan Akta Ikrar

Wakaf PPAIW Kecamatan..... tanggal.... No.... pada halaman 3 (tiga) kolom sebab Perubahan Dalam Buku Tanah dan Sertifikatnya.

3) Mencantumkan kata Nadzhir, nama Nadzhir disertai kedudukannya pada Buku Tanah dan setifikatnya.

b. Tanah Yang Belum Ada Sertifikatnya

- 1) Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, girik dan lain-lain).
 - b) Surat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa.
 - c) Surat-surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat yang menyatakan sertifikat.
- 2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Sama halnya dengan pengurusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada tanahyang sudah bersertifikat seperti yang dimaksud pada angka 2 huruf a.
- 3) Pendaftaran Pencatatan Akta Ikrar Wakaf PPAIW atas nama nadzhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten setempat dengan menyerahkan: surat kepemilikan tanah 9termasuk surat perpindahan hak, girik, dll), Kata Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan Nadzhir.
- a) Pabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama Wakif.



- b) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama Wakif.
- c) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama atas nama Nazdhir.
- d) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikasinya setelah diperoleh SK. Pengakuan hak atas nama wakif, selanjutnya dilaksanakan pencatatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

c. Tanah Yang Belum Ada Haknya

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat, dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (Negara).

- 1) Wakif atau Ahli Warisnya Masih Ada dan Mempunyai Surat Bukti Penggarapan/Penguasaan
 - a) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
 - b) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah Negara tersebut belum pernah terdaftar.
 - c) Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.

- d) PPAIW mengajukan permohonan atas nama nadzhir kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat yang telah dijelaskan sebelumnya beserta surat pengesahan nadzhir.
- e) Kantor pertanahan Kabupaten setempat memproses dan memeriksa permohonan tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
- f) Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, atas nama nadzhir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut menerbitkan sertifikat tanahh wakaf.
- 2) Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada, Tidak Mempunyai Surat Bukti Penguasaan/Penggarapan
 - a) Surat keterangan Kepala Desa yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskaan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh clon wakif.
 - b) Proses selanjutnya sebagaimana diatur pada huruf a diatas.
- 3) Wakif atau Ahli Warisnya Tidak Ada
 - a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)
 - b) Surat Kepala Desa diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.



- c) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
- d) Nadzhir atau Kepala Desa mendaftarkannya kepada KUA kecamatan setempat.
- e) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzhir.
- f) Membuat Akta Pengganti AIW.
- g) PPAIW atas nama Nadzhir mengajukan permohonan Hak Atas Tanah
- h) Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK Pemberian hak Atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nadzhir.

Dengan telah didaftarkannya dan dicatatkannya wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka tanah wakaf telah mempunyai alat bukti yang kuat, berupa "Sertifikat Tanah Wakaf".

4. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yatu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum²⁴. Ada tiga tujuan pendaftaran tanah, yaitu:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 116.

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pemahaman Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon Ponorogo

Berdasarkan penggalian data yang dilakukan penulis, masyarakat kecamatan Jambon mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang. Namun, masyarakat belum mengetahui secara detail Undang-Undang yang mengaturnya, baik dari nomor, tahun, sampai pada bunyi pasalnya. Seperti yang disampaikan oleh seorang nadzhir perseorangan bapak Suroto:

"Saya tidak terlalu hafal aturan-aturan tentang wakaf. Yang penting setelah wakif itu memberikan amanah kepada saya untuk mengelola wakafnya, ya saya harus amanah untuk mengelolanya dengan masyarakat juga."²⁵

Selanjutnya juga disampaikan oleh perwakilan dari nadzhir Badan Hukum yaitu Yayasan Nurussyifa' bapak Mulyono, belliau menyebutkan bahwa:

"terkait aturan secara detail tentang wakaf saya belum memahami, yang terpenting apabila sudah diberikan oleh wakif nadzhir berkewajiban untuk mengelola untuk diambil kemanfaatannya sesuai keperuntukannya untuk kemaslahatan ummat."²⁶

Selain dari nadzhir perseorangan dan badan hukum, Nadzhir

²⁶ Mulyono, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.



²⁵ Suroto, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

organisasi Nahdlatul Ulama yaitu bapak Baihaqi juga mengatakan bahwa:

"untuk perwakafan memang saya kurang begitu tau dan hafal undangundangnya mas, tetapi yang terpenting adalah tertib administrasinya, jadi dari NU terus mengupayakan tertib administrasinya sampai sertifikat dari BPN."²⁷

Selain dari nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama, hal senada juga disampaikan oleh nadzhir Organisasi Muhammadiyah yakni bapak Arifin, beliau menyebutkan bahwa:

"wakaf itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur, tetapi saya tidak tau secara pasti dan rinci bagaimana undang-undangnya tahun berapa dan bagaimana isinya. Tetapi kami selalu mengupayakan tertib administrasi sampai pada serrtifikatnya, namun terkadang terkendala oleh ahli waris wakif yang pindah ke luar jawa."²⁸

Di samping nazdhir, wakif sebagai pemberi aset wakaf hanya mengetahui wakaf sebatas amalan jariyah semata, tanpa mengetahui aturan-aturan tentang sertifikasi wakaf. Seperti yang disampaikan oleh seorang wakif bapak Tukiman:

"wakaf itu ya tanah yang diberikan untuk umum, jadi saya sudah tidak punya hak lagi, tetapi nanti bisa jadi amal jariyah. Aturan undang-undang wakaf secara detail saya belum tau dan belum mengerti aturannya seperti apa, tidak ada yang memberi tau juga soalnya."²⁹

Selain itu, pengetahuan hukum tentang wakaf juga disampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai mauquf alaih

²⁷ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2021.

²⁸ Arifin, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2021.

²⁹ Tukiman, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

atau penerima manfaat wakaf. Mereka mengetahui ada aturan yang mengatur tentang wakaf. Namun tidak mengetahui Undang-Undangnya seperti apa. Seperti yang disampaikan oleh bapak Masirun, beliau menyampaikan bahwa:

"wakaf itu adalah tanah untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umat, selama dimanfaatkan pahalanya akan terus mengalir". Untuk undang-undangnya seperti apa saya kurang tau ya, tetapi yang jelas ada undang-undang yang mengaturnya."³⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu kepala Desa di kecamatan Jambon yaitu desa Krebet yang memberikan gambaran rata-rata pandangan masyarakat utamanya terhadap sertifikasi wakaf, beliau menjelaskan bahwa:

"Mekanisme administrasi dari masyarakat banyak tidak tau dan biasanya pandangan masyarakat khususnya desa namanya sudah diwakaf ya sudah tidak punya hak lagi tidak mempunyai fikiran jika nantinya bisa diambil ahli waris lagi."³¹

Sebagian masyarakat memahami bahwa AIW itu merupakan bukti yang sudah valid untuk kepastian hukum aset wakaf. Karena sudah disaksikan pihak desa baik perangkat maupun kepala desa. Mereka tidak ada rasa khawatir jika nanti terdapat perselisihan dikemudian hari. Seperti penjelasan dari nadzhir perseorangan bapak Suroto, beliau menjelaskan:

"Pandangan masyarakat desa tidak punya pikiran jika suatu ketika ada perselisihan tentang hak tanah wakaf meskipun belum tersertifikat. Karena selama ini didaerah desa tidak ada sengketa tanah wakaf seperti dikota. Ahli waris sudah pasti menyadari tidak akan diminta kembali. Kalau di desa merusak bangunan

³¹ Jemiran, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.



³⁰ Masirun, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

masjid/mushola tanah wakaf sepertinya tidak mungkin, tapi kalau membangun kemungkinan iya. Di desa tanah masih banyak tidak seperti di desa. Dikota tanah sangat berharga karena semakin padatnya penduduk berbeda di desa. SDM di kota pun berbeda dengan di desa. Namanya wakaf jika sudah diberikan ya sudah, la wong sudah ada akta ikrarnya."³²

Selain itu pemahaman yang disampaikan oleh *mauqquf alaih* bapak Warni, beliau menyebutkan bahwa:

"Namanya mushola dan masjid sudah diwakafkan ya sudah, mekipun masih lewat omongan itu sudah milik umat dan tidak mungkin untuk diambil kembali oleh wakif dan ahli warisnya."³³

Meskipun demikian, ada pemahaman lain bahwa untuk sampai kepada kekuatan hukum tetap terhadap keberadaan aset wakaf haruslah sampai kepada sertifikat wakaf. Seperti yang disampaikan oleh bapak Baihaqi seorang nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama:

"Sebenarnya sudah ke akta ikrar wakaf itu sudah punya kekuatan hukum namun jika sampai sertifikat lebih kuat lagi. Zaman dahulu hanya omongan saja, jika ikrar wakaf pasti kan ditulis ada wakif, nadzhir, saksi, jadi ada bukti satu lembar untuk bukti autentik. Kemudian ditambah lagi dengan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Sehingga kekuatan hukumnya semakin kuat apabila terjadi perselisihan.

Mengenai Tata cara atau alur pengurusan sertifikasi wakaf, sebagian masyarakat tidak mengetahui dan memahami tata cara pengurusannya. Seperti yang disampaikan oleh seorang wakif bapak Waris:

³² Suroto, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

³³ Warni, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

"Jujur saya tidak mengetahui tata cara atau mekanisme pendaftaran sertifikat wakaf. Yang saya tau jika sudah ikrar wakaf di KUA ya sudah selesai. Saya tidak khawatir jika suatu saat nanti anak atau cucu saya mempermasalahkan wakaf karena memang sudah diwakafkan."

Namun berbeda dengan nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama bapak Baihaqi, meskipun belum terlalu mengetahui aturan tentang sertifikasi wakaf, namun beliau sudah memahami mekanisme pengurusan sertifikasi tanah wakaf seperti yang dijelaskan:

"Untuk pengurusan sertifikasi wakaf memang cukup panjang dengan beberapa tahap. Pertama adalah pengajuan penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA setempat dengan berbagai syarat-syaratnya, kemudian berkas dari KUA tersebut didaftarkan ke BPN untuk permohonan penerbitan sertifikat wakaf. Sejauh ini dari NU terus mengupayakan tertib administrasinya sampai sertifikat dari BPN."³⁴

Dalam hal sikap hukum sebagian besar masyarakat menerima bahwa sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan. Masyarakat menyadari perlunya tertib administrasi wakaf dalam hal ini adalah sertifikasi wakaf yang juga merupakan upaya untuk melindungi keberadaan aset wakaf. Seperti yang diungkapkan oleh nadzhir Badan Hukum Nurus Syifa' bapak Mulyono, bahwa:

"Sertifikasi wakaf itu sangat perlu karena untuk menguatkan keberadaan yang diwakafkan itu. Kan kalau akta ikrar wakaf itu sebenarnya sudah kuat, tapi suatu ketika masih bisa digugat tapi kalau sudah sertifikat itu sudah tidak bisa buktinya sudah kuat. Rencanannya suatu saat akan kita sertifikatkan agar nanti nadzhir yang melanjutkan punya bukti yang kuat atas keberadaan aset wakaf." 35

³⁵ Mulyono, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.



³⁴ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2021.

Selain nadzhir badan hukum, disampaikan juga oleh nadzhir organisasi Nahdlatul Ulama yaitu bapak Baihaqi, bahwa:

"Sangat setuju dengan tertib administrasi, karena dengan sertifikat wakaf yang sifatnya tertulis sudah berkekuatan hukum tetap jika dikemudian hari ada masalah yang timbul khususnya dari ahli waris."

Selain itu, ada pemahaman masyarakat yang menerima sekaligus memberikan penilaian terhadap pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang masih dianggap tidak efisien dan terkesan sulit. Seperti yang disampaikan oleh nadzhir perseorangan bapak Suroto, bahwa:

"Sebenarnya penting untuk mengurus administrasi wakaf sampai pada sertifikat wakaf, tapi pengalaman saya pribadi bahwa sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum tau apa saja persyaratannya. Yang diurusi juga banyak tidak hanya wakaf saja. Selain itu juga kurang mengerti dan faham aturan yang dibutuhkan. Apalagi dari wakif sudah lepas tangan dan merasa tidak punya hak lagi. Tapi lewat PTSL sebenarnya mudah sekali."

Dalam hal perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, sebagian masyarakat sudah memahami untuk mematuhi aturan mengenai tertib administrasi wakaf yakni sertifikasi wakaf. Terbukti dengan keterangan yang disampaikan beberapa nadzhir yang sudah pernah mengurus sertifikasi wakaf. Namun akibat beberapa faktor seperti persyaratan, dan biaya yang membuat belum mengurus sertifikat wakaf. Seperti yang disampaikan oleh nadzhir Badan Hukum yaitu Yayasan Nurus Syifa bapak Mulyono, bahwa:

³⁶ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2021.

³⁷ Suroto, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

"pernah mengurus ke BPN tetapi terkendala dengan tata cara yang belum faham dan ribet dari segi persyaratan. Ada kesempatan PTSL itu sebenarnya, ternyata kita juga ndak mau ribet gitu sementara akta ikrar wakaf kita sudah punya ya sudah ndak papa lah nanti untuk pengesahan ke BPN bisa sambil berjalan. Sempat mengurus tapi kita tarik lagi."³⁸

Selanjutnya juga disampaikan oleh nadzhir perseorangan bapak Suroto yang memberikan keterangan bahwa berdasarkan pengalaman pribadinya pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya, namun karena persyaratan yang dianggap terlalu ribet sehingga sampai sekarang masih belum selesai. seperti penjelasannya sebagai berikut:

"bahwa sulit untuk mengurus sertifikat wakaf karena masih belum tau apa saja persyaratannya. Yang diurusi juga banyak tidak hanya wakaf saja. Saya juga kurang mengerti dan faham aturan yang dibutuhkan. Tapi lewat PTSL sebenarnya mudah sekali. Dari wakif terkendala persyaratan yang kurang tanggap. Nadzhir terbatas akan kemampuan apalagi dari wakif sudah lepas tangan dan merasa tidak punya hak lagi." 39

Disamping itu, dari keterangan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sertifikat merupakan sesuatu yang bukan kewajiban, karena merasa dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup sebagai bukti administrasi wakaf. Sehingga sebagian dari masyarakat ada yang belum pernah mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN. Seperti yang disampaikan oleh bapak Harno:

"Selama ini tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena terkendala dengan aturan yang belum faham dan terlalu banyak, tidak ada sosialisasijug adari pemerintah, serta biaya dan waktu untuk mengurusnya juga tidak sedikit".

³⁹ Suroto, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.



³⁸ Mulyono, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Banyak faktor yang membuat masyarakat enggan dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, seperti kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, persyaratan yang terlalu banyak yang belum terpenuhi, biaya, terlebih lagi pemahaman masyarakat yang masih tradisional. Seperti yang disampaikan oleh bapak kepala desa Krebet bapak Jemiran, bahwa:

"Kebanyakan Mushola dan Masjid. Terkendala persyaratan dari wakif. Wakaf itu kan banyak sekali persyaratannya saudarasaudaranya yang kerja keluar jawa dan seterusnya yang menghambat proses persertifikatan. Pengetahuan masyarakat kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak terkait agar pemahaman masyarakat yang masih tradisional yang menganggap tanah wakaf yang sudah di pasrahkan atau diikrarkan itu sudah cukup dan berkekuatan hukum tetap Tingkat SDM masih rendah dan biasanya ya diserahkan ke Mbah Modin selaku tokoh yang dianggap mengerti tentang agama termasuk perwakafan."⁴⁰

Selain itu dari penjelasan nadzhir organisasi Muhammadiyah yaitu bapak Arifin, beliau menyebutkan bahwa:

"Kalau di Muhammadiyah biasanya si pewakif mengajukan untuk menunjuk Muhammadiyah sebagai nadhirnya dan nanti akan diurus. Namun wakaf muhammadiyah masih sedikit karena kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap nadzhir Muhammadiyah. Wakaf di Muhammaddyah sudah ditangani oleh daerah. Tanah wakaf yang akan diwakafkan ke Muhammadyah didata semua dan akan diurus oleh daerah. Ada yang diurus sendiri. Namun ada kendala yang dihadapi seperti dari pihak wakif yang tidak segera melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu juga terkendala rumah yang jauh yang berada diluar Jawa."41

⁴⁰ Jemiran, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2021.

⁴¹ Arifin, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Dari deskripsi data wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa:

Pertama, masyarakat di kecamatan Jambon mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi wakaf yang masih rendah. Baik dari nadzhir, wakif, maupun *mauquf alaih*, tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang sertifikasi wakaf yang baik.

Kedua, sebagian masayarakat memahami dengan baik hakikat dan arti penting bahwa baik isi, tujuan, maupun manfaat dari sertifikat wakaf itu akibat dampak hukum yang ditimbulkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk tertib administrasi dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup, tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN.

Ketiga, pemahaman mengenai tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf juga berfariasi. Dari beberapa wakif, nadzhir maupun mauquf alaih, mengaku tidak mengetahui dan memahami sama sekali tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Mereka mengaku selama ini tidak ada sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf. Namun disisi lain, ada juga beberapa nadzhir yang mengetahui dan memahami pengurusan sertifikasi tanah wakaf, seperti nadzhir badan hukum dan nadzhir organisasi.

Keempat, mengenai sikap hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf cukup baik. Mereka menyadari bahwa tertib administrasi dalam menjaga aset wakaf yakni sampai diterbitkannya sertifikat wakaf merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti penarikan kembali oleh ahli waris

Kelima, perilaku hukum masyarakat terhadap sertifikasi wakaf relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dengan data dari KUA kecamatan Jambon yang sejauh ini dari 199 wakaf hanya 34 bidang yang sudah bersertifikat. Itu menandakan bahwa



kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena peraturan yang berlaku mengenai keharusan pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanahh wakaf di kecamatan Jambon masih rendah. Seperti diketahui bahwa pengetahuan hukum sebagai indikator pertama dalam kesadaran hukum merupakan mencakup pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, yaitu berkaitan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sejauh ini, masyarakat belum mengetahui akan pereturan-peraturan tersebut. Meskipun sosialisasi terkait pentingnya aturan sertifikasi wakaf dilakukan pihak KUA kecamatan Jambon bersama BPN tidak serta merta membuat masyarakat mengetahui hukum. Namun demikian, masyarakat dianggap mengetahui aturan sertifikasi wakaf setelah aturan tersebut dibuat.

Hal ini bisa dipahami, bahwa juga dipengaruhi oleh SDM dari tiap nadzhir berbeda-beda. Sebagian Nadzhir perseorangan enggan untuk mencari tahu tata cara untuk mengurus sertifikasi, berbeda dengan nazdhir badan hukum maupun organisasi yang sudah memahami tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, masyarakat kurang pro aktif dalam mencari informasi yang ada terkait aturan tentang sertifikasi tanah wakaf. Hal ini kebanyakan SDM di desa masih minim. Selain itu pemahaman tradisional masih berkembang yang menganggap bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan ada masalah, karena sudah milik umum.

Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon Ponorogo

Alur yang biasa dilakukan oleh KUA kecamatan Jambon dalam pengurusan sertifikasi tanah sebelumnya adalah dengan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzhir di KUA Kecamatan Jambon. Seperti yang dijelaskan oleh penyuluh bagian wakaf KUA Kecamatan Jambon, ibu Siti Saudah beiau menyebutkan bahwa:

"Sebelum pengurusan sertifikat wakaf ke BPN, ada satu tahapan yang harus dilakukan yaitu permohonan penerbitan akta ikrar wakaf. Alur tahapannya pertama diberikan sosialisasi terkait pentingnya tertib administrasi. Syarat rukun wakaf. Ada nadzhir, ada wakif, ada saksi, tanda bukti kepemilikan tanah dan semuanya, berkas-berkas ktp, KK, semuanya, ketika berkas perlengkapan sudah siap maka bisa didaftarkan ke KUA."

Selanjutnya juga dijelaskan oleh PPAIW yang sekaligus kepala KUA Kecamatan Jambon, bapak Tri Wiyono, beliau menjelaskan bahwa:

"Jadi kalau sudah akta ikrar wakaf nanti dilanjutkan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat wakaf. Tata cara untuk mendapatkan sertifikat wakaf setelah akta ikrar wakaf diterbitkan, selanjutnya membawa berkas AIW ke BPN untuk mengajukan penerbitan sertifikat wakaf. Namun dari SDM sangat minim, sehingga program PTSL sendiri kurang berjalan dengan baik tidak dimanfaatkan oleh masyarakat."

Adapun tahapan-tahapan secara rincinya sebagai berikut:

1. Pihak keluarga wakif, saksi dan Nadzhir pergi ke KUA kecamatan Jambon untuk menghadap kepala KUA

⁴³ Tri Wiyono, *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2021.



⁴² Siti Saudah, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

- kecamatan Jambon selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 2. PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzhir.
- 3. Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya.
- 4. PPAIW membuat Akta Ikrar (AIW) dan salinannya.
- 5. Wakif, Nadzhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W2.a).
- 6. PPAIW atas nama nadzhir menuju ke kantor Pertanahan Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7.
- 7. Kantor Pertanahan memproses Setifikat Tanah Wakaf.
- 8. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada Nadzhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk di catat pada daftar Akta Ikrar Wakaf formulir W.4.

Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf sampai Bulan Agustus 2020

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat per Agustus 2020

No	Desa	Jumlah Ta	nah Wakaf	Yang Sudah Bersertifikat		
		Bidang	Luas M ²	Bidang	Luas M ²	
1	Jonggol	5	1.388,44	2	220	
2	Poko	12	2.047,00	4	1.079	
3	Bringinan	7	1,081.00	1	308	
4	Sendang	23	8.408,00	2	742	

5	Karanglo	24	3.432,79	3.432,79 6	
6	Jambon	11 4.740,80 3		1.415	
7	Krebet	34	10.995,98 2		959
8	Bulu Lor	23	23 4.841,52 6		873
9	Blembem	20	8.001,45	4	3.698
10	Pulosari	8	6.771,55	4	2.477
11	Menang	2	762,00 -		-
12	Srandil	-	-	-	-
13	Sidoharjo	30	9.841,52	-	-
Jumlah		199	62.312,23	34	12.834

Laporan Perkembangan Tanah Wakaf Yang Sudah Ber AIW/ PAIW Bulan Agustus 2020

Tabel 2. Jumlah Tanah Wakaf Ber AIW per Agustus 2020

	Desa	Jumlah Tanah Wakaf		Yang Sudah Ber AIW/ PAIW			
No				Sudah Daftar BPN		Belum Daftar BPN	
		Bidang	Luas M ²	Bidang	Luas M²	Bidang	Luas M ²
1	Jonggol	5	1.388,44	-	-	3	1.168,44
2	Poko	12	2.047,00	-	-	8	768
3	Bringinan	7	1,081.00	-	-	6	773
4	Sendang	23	8.408,00	-	-	21	7.666
5	Karanglo	24	3.432,79	2	405	16	1.964,79



6	Jambon	11	4.740,80	-	-	8	3.325,8
7	Krebet	34	10.995,98	-	-	32	10.036,93
8	Bulu Lor	23	4.841,52	-	-	17	3.968,52
9	Blembem	20	8.001,45	-	-	16	4.303,45
10	Pulosari	8	6.771,55	-	-	4	4.294.55
11	Menang	2	762,00	-	-	2	762
12	Srandil	-	-	-	-	-	-
13	Sidoharjo	30	9.841,52	-	-	30	9.841,52
Jumlah		199	62.312,23	2	405	163	49.073,23

Dari data wakaf yang ada, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Saudah selaku penyuluh di KUA kecamatan Jambon, beliau menyebutkan bahwa:

"Tanah wakaf yang masuk di PPAIW masih 50 persen. Sebenarnya sudah sangat terbantu dengan adanya program PTSL, namun kurang diketahui oleh masyarakat". Biasanya masyarakat jika sudah mewakafkan yasudah, masa bodoh begitu. Dari masyarakat yang tergugah atau sadar untuk mengurus sertifikat wakaf masih rendah. Mereka berfikir ketika sudah rela untuk diwakafkan saking ikhlasnya beneran jadi ndak mau tau urusannya seperti apa, kebanyakan masyarakat seperti itu administrasi cukup sampai di desa disaksikan pak modin pak yai di masjid kan sudah begitu anggapannya sudah sah. Ya memang sudah sah tapi secara hukumnya kan kurang kuat kan begitu. Sebenarnya jika sudah akta itu sudah bisa jadi pegangan tapi kurang kuat. Jadi harus ke langkah selanjutnya yaitu sertifikasi tanah wakaf ke BPN."44

⁴⁴ Siti Saudah, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh PPAIW yang sekaligus kepala KUA Kecamatan Jambon Bapak Tri Wiyono, beliau menjelaskan bahwa:

"untuk kebanyakan masyarakat itu kalau sudah di ikrarkan ya sudah, dengan akta ikrar itu sudah cukup menjadi semacam alat bukti kekuatan hukum. Sehingga masyarakat sudah merasa tenang atau plong tidak ada rasa khawatir jika nanti ada permasalahan sehingga tidak segera mengurus ke BPN".

Dari pihak desa dan masyarakat juga belum pro aktif untuk segera mengurus sertifikat wakaf tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Saudah:

"Dari pihak desa sendiri ada yang semangat dalam mengurus administrasi wakaf tapi ada juga yang kurang semangat. Ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi baik berkas atau yang lain. ada juga dari status kepemilikan tanah atas nama mbah yang sudah meninggal turun ke ahli waris yang cukup banyak dan sudah ke luar pulau. Padahal kita butuh tanda tangan atau persetujuan mereka."

Sementara itu, biaya pengurusan juga menjadi hambatan dalam sertifikasi tanah wakaf yang biasanya oleh nadzhir perseorangan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Saudah:

"Memang dari biaya cukup terkendala khususnya bagi nadzhir mandiri atau perseorangan lebih banyak yaitu untuk memecah sertifikat dulu. Tapi jika tidak sertifikat tidak banyak. Krena yang sudah bersertifikat tidak bisa gabung PTSL, harus dipecah dulu baru diikutkan PTSL. Sebenarnya jika persyaratan sudah semua bisa langsung berjalan lancar".46

⁴⁶ Siti Saudah, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.



⁴⁵ Siti Saudah, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Berdasarkan deskripsi data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Mengapa tanah wakaf di kecamatan Jambon masih sedikit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan hukum dari masyarakat akan aturan sertifikasi tanah wakaf yang masih kurang karena SDM masyarakat juga masih rendah. Terlebih lagi tidak ada rasa keinginan dari masyarakat untuk mengetahui aturan terkait sertifikasi tanah wakaf.
- 2) Kedua, pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih tradisional. Mereka menganggap bahwa jika sudah diwakafkan itu sudah milik umum, dan tidak mungkin lagi dipermasalahkan seperti menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan.
- 3) Ketiga, pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi wakaf yakni sertifikasi tanah wakaf masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada anggapan dari masyarakat jika pengurusan administrasi wakaf itu hanya cukup sampai KUA saja, tanpa harus mengurus sertifikat ke BPN. Padahal seperti yang diketahui, untuk dapat melindungi aset wakaf harus sampai pada sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset wakaf kuat.
- 4) Masyarakat menganggap bahwa tanah wakaf yang ada di perdesaan tidak akan ada masalah seperti yang ada di perkotaan, meskipun belum bersertifikat. Karena tanah yang ada di desa secara financial tidak seperti di perkotaan. Terlebih lagi dari SDM perdesaan masih rendah.

- 5) Faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah dari pihak desa yang kurang pro aktif dalam mengurus persyaratan terlebih jika tanah yang mau diwakafkan masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi.
- 6) Selain dari masyarakat, faktor lain yang menghambat proses sertifikasi wakaf adalah dari biaya pengurusan yang tidak sedikit yang biasanya dialami oleh nadzhir perseorangan. Kebanyakan dari nadzhir tidak memiliki biaya untuk pengurusan sertifikat wakaf, terlebih dari pihak wakif sendiri seperti sudah enggan untuk mengurus tanah yang sudah diwakafkan karena sudah merasa ikhlas tanpa harus mengurus administrasinya sampai pada sertifikasi tanah wakaf.
- 7) Dari pihak KUA kecamatan Jambon sendiri tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Yakni apabila telah diterbitkan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA atau PPAIW, kemudian PPAIW melanjutkan dengan mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf ke BPN atas nama Nadzhir. Sejauh ini belum dilakukan oleh pihak KUA.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa mengapa tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon masih banyak yang belum bersertifikat itu karena ada dua faktor. Pertama, adalah faktor internal yaitu faktor dari masyarakat sendiri baik wakif, *mauquf alaih*, terlebih nadzhir. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu pihak KUA Jambon sebagai instansi pertama yang menjadi rujukan untuk tertib administrasi yakni yang berwenang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf yang kemudian dilanjutkan sampai pada sertifikasi tanah wakaf ke BPN.



Mayoritas pengetahuan dan pemahaman masyarakat kecamatan Jambon terhadap tanah wakaf masih rendah. Mereka menganggap bahwa tanah wakaf hanya sebatas ibadah kepada Allah semata, tanpa memikirkan tertib administrasinya sampai pada sertifikat wakaf. Memang tidak bisa dipungkiri, tingkat SDM masyarakat kecamatan Jambon yang masih rendah yakni para nadzhir yang belum kompeten dan profesional. Kebanyakan nadzhir perseorangan adalah pak Modin yang dianggap mengerti agama. Padahal belum tentu demikian, terlebih dengan kesibukan yang diemban oleh nadzhir tersebut yang tidak hanya mengurus tanah wakaf saja.

Selain itu, meskipun pihak KUA kecamatan Jambon terus mengupayakan agar masyarakat sadar akan pentingnya tertib administrasi wakaf mulai dari ikrar sampai penerbitan sertifikat wakaf dengan megadakan kegiatan sosialisasi. Tapi sejauh ini belum terlalu efektif. Terbukti dengan data yang ada bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikat. Terlebih lagi dari pihak KUA kecamatan Jambon yang kurang bersinergi dengan masyarakat khususnya nadzhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Yakni dengan tidak segera didaftarkannya sertifikasi tanah wakaf ke BPN oleh PPAIW atas nama nadzhir setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf.

Faktor lain yang menghambat sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon adalah biaya yang tidak sedikit. Terutama tanah wakaf yang masih belum bersertifikat hak milik wakif sebagai orang yang akan mewakafkan. Karena si wakif harus mensertifikatkan terlebih dahulu tanah yang akan disertifikatkan itu menjadi miliknya, kemudian bisa didaftarkan ke KUA untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya didaftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzhir.

Implikasi Pemahaman Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon Ponorogo

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa implikasi/dampak dari pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jambon yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari nadzhir, wakif, maupun maukuf alaih akan membuat tanah wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris karena tanah yang di wakafkan tersebut belum bersertifikat tanah wakaf yang berarti tanah wakaf tersebut masih atas nama wakif. Masalah ini dimungkinkan akan terjadi ketika si wakif telah meninggal dan ahli waris tidak mengetahui tentang perwakafan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga membuat ahli waris menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut karena secara hukum sertifikat memang atas nama keluarganya.

Kedua, tanah wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf secara hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini akibat pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon yang masih rendah. Mereka beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf akan membuat nadzhir tidak bisa mengelola tanah wakaf dengan maksimal karena tanah wakaf masih belum bersertifikat, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzhir tidak segera mengurusnya. Hal ini tidak lepas dari adanya anggapan dari masyarakat jika pengurusan administrasi wakaf itu hanya cukup sampai KUA saja, tanpa harus mengurus sertifikat ke BPN.



Padahal seperti yang diketahui, untuk dapat melindungi aset wakaf harus sampai pada sertifikat wakaf agar kekuatan hukum aset wakaf kuat.

Keempat, tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf berimplikasi dimungkinkannya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nazdhir atau perangkat desa setempat. Hal ini akibat pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf masih rendah. bahkan dari beberapa wakif, nadzhir maupun mauquf alaih, mengaku tidak mengetahui dan memahami sama sekali tata cara pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Akhirnya membuat tanah wakaf yang ada di wilayah KUA kecamatan Jambon masih banyak yang belum bersertifikat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis simpulkan bahwa: pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon masih rendah dan tradisional. Yakni dengan melihat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum dari nadzhir, wakif, *maupun maukuf alaih* yang masih rendah. Selain itu baik nadzhir, wakif maupun *mauquf alaih*, sebagian besar masih mempunyai pemahaman yang tradisional yang beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terlebih wakaf yang ada di desa.

Selanjutnya, tanah wakaf di kecamatan Jambon masih sedikit dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari nadzhir, wakif, *maupun maukuf alaih*. Selain itu Sosialisasi

hukum, waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf dan biaya pengurusan juga mempengaruhi proses sertifikasi tanah wakaf tersebut. Kemudian, mengenai implikasi pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jambon yang masih rendah adalah: 1) membuat tanah wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris, 2) secara hukum tanah wakaf menjadi tidak jelas karena tidak mempunyai kekuatan hukum, 3) nadzhir tidak bisa mengelola dengan maksimal karena tanah wakaf masih belum bersertifikat sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzhir tidak segera mengurusnya, 4) dimungkinkannya penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nazdhir atau perangkat desa setempat karena ahli waris mempunyai sertifikat yang sah.

Referensi

- Arifah, Nur. Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat bahasa Edisi ke Empat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fahmi, Ruchailis. *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Halim, Rachmad. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat:Ciputat Press, 2005.



- Hendrawati and Islamiyati. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf* Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Masalah-Masalah Hukum 47, No. 1.
- Friedman, W. Legal Theory Five Edition, London: Steven and Sons. 1967.
- H.L.A., Hart. *The concept of Law.* London: Oxford University, 1961. https://siwak.kemenag.go.id/ diakses pada 06 November 2020.
- Krabbe dalam Aveldoorn. *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya, Paramita, 2000.
- Krabbe, H. Het Rechtsgezag, Den Hag, 1917.
- Nazira. Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Oktara, Loka. *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkuhalu Kota Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019.
- Podgorescki, Adam. *Public Opinion And Law. C.M. Campbaell et.al.* Knowledge and Opinion about Law. London, Martin Robertson, 1973.
- Putra, Alfajar Prima. "Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman", Tesis. Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Rawi, Hofid Eksan. "Sertifikasi Wakaf Tanah Miilik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence
- M.Friedman (Studi di desa Jeruk Soksok, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso)", Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Soekanto, Soerdjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982.
- _____, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabet, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Talqiyuddin Alfaruqi, Muhammad. *Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)*. Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT.Prestasi Pustaka.
- Widayani, Hilma. "Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede", .Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

HASIL WAWANCARA

Arifin, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

Baihaqi, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Jemiran, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

Masirun, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Mulyono, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Siti Saudah, Hasil Wawancara, 16 Maret 2021.

Suroto, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 17 Maret 2021.

Tukiman, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.

Warni, Hasil Wawancara, 13 Maret 2021.





EFEKTIVITAS PERAN PERWAKILAN BWI KABUPATEN PONOROGO DALAM PENINGKATAN KAPASITAS *NADHIR* WAKAF

Heru Susanto

Pendahuluan

Sebagai perwujudan rahmat untuk seluruh alam,¹ agama Islam menempatkan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah ibadah yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan (sekaligus) sebagai instrumen penting untuk memenuhi aspek tersebut. Wakaf dengan segala varian dan jenisnya,² merupakan salah satu ibadah khas dalam agama Islam yang bisa menjadi kekuatan nyata dan memiliki potensi besar sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bukan saja bagi umat

Dalam mempertegas status sebagai rahmat untuk seluruh alam, Qardawi menegaskan bahwa Islam tidak akan abai dan membiarkan hidup fakir miskin menjadi semakin terlantar. Yusuf al-Qardawy, Konsepsi Islam dan Mengentas Kemiskinan, (Surabaya: PT. Bintang Ilmu, 1996), 99-101.

Menurut undang-undang tentang wakaf pasal 16, harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Harta benda wakaf bergerak di antaranya adalah: uang, emas, perak, kendaraan bermotor, surat berharga dan lain sebagainya. Adapun wakaf harta tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman dan lain sebagainya. Kementerian Agama RI., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, (Sidoarjo: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2016), 7-8. Berdasar peruntukan atau ditujukan kepada siapa wakaf tersebut, ada 2 (Dua) jenis wakaf yaitu wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khoiri (umum). Dalam perkembangannya wakaf yang kita pahami adalah jenis wakaf yang kedua yaitu wakaf khoiri. Tulus dkk., Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), 14-17.

Islam belaka.³ Lebih dari itu, manfaat wakaf juga bisa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dunia secara lebih umum tanpa membedakan identitas dan status. Dengan kata lain, potensi wakaf bisa dikelola dan dikembangkan sebagai sarana untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi segenap alam.

Potensi besar dalam perwakafan inilah yang pada gilirannya menyita banyak perhatian berbagai kalangan untuk memperbincangkannya. Pembahasan terhadap persoalan dan permasalahan perwakafan (terus) berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Baik itu dalam statusnya sebagai pranata keagamaan (khusus) maupun pada soal bagaimana peran dan hubungannya dalam sendi kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, topik tentang wakaf tetap selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan.

Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah Indonesia merespon masalah perwakafan yang berkembang dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 untuk memberikan panduan tentang pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan perwakafan pada umumnya. Terbitnya kedua peraturan perundang-undangan ini selain menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap potensi dan manfaat wakaf, juga mengandung nilai strategis bagi perkembangan dan kontribusi Islam bagi mayarakat secara umum.

Undang-undang tentang wakaf pasal 42-46 menyatakan bahwa bahwa $n\bar{a}dhir^4$ sebagai pihak pengelola wakaf harus melakukan

⁴ Nādhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (orang yang mewakafkan) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun macam-macam nādhir ada 3 (Tiga) yaitu: nādhir perorangan, organisasi dan lembaga. Tulus dkk., Fiqh Wakaf,



³ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), 70.

pengelolaan terhadap harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya. Artinya, harta benda wakaf tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan dan diberdayagunakan secara terus-menerus sesuai kesepakatan yang dilakukan pada saat ikrar wakaf. Untuk kepentingan inilah maka dibutuhkan *nādhir* yang memiliki kualifikasi memadahi sehingga bisa menempatkan wakaf sebagai aset yang *langgeng* dan (bahkan) berkembang dari segi pemanfaatan dan memiliki keterjaminan hukum maupun sosial.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga khusus yang menangani masalah perwakafan. Di antara tugas penanganan tersebut adalah melakukan pembinaan kepada $n\bar{a}dhir$ wakaf terhadap hal-hal teknis seperti terwujudnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikat wakaf, pergantian $n\bar{a}dhir$ dan juga pada aspek yang lebih strategis terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Pada titik inilah peran, fungsi dan keberadaan BWI di satu sisi dan *nādhir* wakaf pada sisi yang lain menjadi tidak bisa dipisahkan secara hukum: bagaimana *nādhir* melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pengelola wakaf juga dipengaruhi oleh seberapa efektif peran dan upaya yang dilakukan oleh BWI dalam melakukan upaya pembinaan terhadap *nādhir* tersebut.

⁽Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjend. Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 69-70. Selanjunya juga dinyatakan dalam pasal 11 undang-undang wakaf, bahwa tugas *nādhir* adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Kementerian Agama RI., *Himpunan.*, 8.

⁵ Ibid., 14-16.

⁶ Kesepakatan ini berupa ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh PPAIW. *Ibid.*, 8-9.

Menurut PP. 42 tahun 2006 pasal 53, salah satu tugas pembinaan yang dilakukan oleh BWI adalah memberikan motivasi dan pemberdayaan kepada nādhir dalam soal administrasi dan pengelolaan wakaf. Ibid, 73.

Di kabupaten Ponorogo terdapat 4.964 persil tanah wakaf dengan total luas sebesar 254,37 Hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.216 persil yang sudah tersertifikat dan sisanya sebanyak 3.748 persil belum bersertifikat. Artinya, jika diprosentase maka baru terdapat 24,50 % persil tanah wakaf yang telah bersertifikat dan sisanya sebanyak 75,50 % masih belum memiliki sertifikat. Sehingga terlepas dari adanya kemungkinan bahwa persoalan tersebut berhubungan dengan institusi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) misalnya, fakta ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan wakaf.

Menurut M. Muhsin selaku ketua BWI Ponorogo, persoalan ini terjadi sebagai akibat (adanya pengaruh dari) tidak adanya proses pemahaman yang benar terhadap perwakafan, belum maksimalnya dukungan terhadap perwakafan dan juga beberapa faktor lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sebagian masyarakat yang (hanya) berusaha mendapatkan aset wakaf tanpa memperhitungkan aspek pengelolaan dan pengembangan juga menjadi hal yang perlu dan mendesak untuk segera dibenahi.9

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik yang mengkaji keberlakuan dan keberhasilan pelaksanaan hukum di masyarakat melalui data-data primer¹⁰ yang ada di lapangan.¹¹ Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo yaitu pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Ponorogo (BWI Ponorogo) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 27 Tonatan

¹¹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 70.



⁸ http:siwak.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 02 Pebruari 2021.

⁹ M. Muhsin, Wawancara, Ponorogo, 03 Januari 2021.

Data primer adalah data-data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. H. Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 32.

Ponorogo.¹² Untuk menggali data dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan sumber primer¹³ dan observasi terhadap fenomona yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁴ Terhadap data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan model Miles dan Heberman yang menekankan proses pada 4 (empat) alur yang berketerkaitan secara sistematis, yaitu: *collections, reduction, display* dan *verification and conclusion*.¹⁵

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, tesis tentang efektivitas peran dan upaya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan pengelolaan wakaf tanah di Ponorogo ini akan menggali dan berusaha mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: pertama, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran Perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kapasitas nādhir wakaf tanah; kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan kapasitas nādhir wakaf tanah.

Problematika Pengelolaan Wakaf Tanah di Kabupaten Ponorogo

Menurut M. Muhsin, BWI Ponorogo memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagaimana diharapkan. Untuk melaksanakan dan mewujudkan harapan tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh BWI Ponorogo adalah melakukan

Menurut data Siwak, jumlah wakaf Kabuten Ponorogo adalah terbanyak kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Di Ponorogo ada 4.964 persil tanah wakaf dan di Kabupaten Malang terdapat 6.831 persil tanah wakaf. Siwak.kemenag.go.id., diakses tanggal 02 Pebruari 2021.

¹³ Bachtiar, 141-42.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

¹⁵ Bachtiar, 170-173.

identifikasi terhadap permasalah-permasalahan mendasar yang berkembang di masyarakat terkait perwakafan, yaitu:¹⁶

1. Pemahaman dan Pengetahuan

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi wakaf sebagaimana diharapkan, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan nilainilai substansial dalam wakaf dan juga terhadap regulasinya yaitu aturan perundang-undangan tentang perwakafan. Pihak-pihak yang terkait dan bersentuhan langsung dalam proses wakaf seperti PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), *nādhir*, pengurus BWI, BPN/ART dan pihak kementerian yang menangani harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadahi tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Persoalan perwakafan di Ponorogo seperti misalnya tentang keengganan pihak pengelola wakaf untuk melaporkan dan mengurus administrasi wakaf merupakan salah satu akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan wakaf. Baik itu pihak wāqif, nādhir maupun masyarakat secara umum masih memandang bahwa persoalan wakaf adalah murni persoalan agama (urusan ibadah murni), sehingga tidak ada perlakuan khusus terhadap wakaf: proses wakaf terjadi begitu saja tanpa adanya proses pengadministrian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Selain kondisi di atas, kurangnya pemahaman terhadap masalah wakaf juga mengakibatkan terjadinya ketidakberkembangan dalam pemanfaatan wakaf. Keberadaan wakaf tanah di Ponorogo masih didominasi untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan dan fasilitas lainnya yang bersifat konsumtif. Kondisi ini mengakibatkan "kerepotan" bagi pihak

¹⁶ M. Muhsin, Wawancara, Ponorogo, 03 Januari 2021.



penerima dan pengelola wakaf, karena untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatannya harus mengandalkan donator dan sumbangan sukarela.

Menurut Moch. Irchamni, kondisi yang demikian telah berlangsung sejak lama. Selaku penanggung jawab pembinaan *nādhir* pada BWI Ponorogo, bersama-sama dengan para pegiat wakaf lainnya, Moch. Irchamni melakukan terobosan dengan lebih memaksimalkan kegiatan peningkatkan potensi dan fungsi wakaf dengan cara terjun langsung ke basis-basis wakaf untuk menutup kelemahan dan kekurangan yang ada.¹⁷

2. Kesadaran dan Kepedulian

Masih banyaknya tanah wakaf yang belum teridentifikasi dan didaftarkan untuk proses sertifikasi menjadi salah satu pokok pekerjaan yang terus diupayakan penyelesaiannya, karena baik langsung ataupun tidak langsung hal ini menyangkut soal lemahnya kesadaran dan kepedulian *nādhir* terhadap aspek administrasi. Untuk meningkatkan kapasitas *nādhir* terhadap aspek administrasi wakaf, pihak BWI melakukan kerja sama dengan pihak ormas, Asosiasi *Nādhir* dan pegiat wakaf lainnya untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengadministrasian wakaf.

Menurut Gus Ayyub, ¹⁹ lemahnya kesadaran *na>dhir* terhadap masalah administrasi wakaf ini juga disebabkan karena masih dominannya pemahaman kuno terhadap wakaf. Masih

¹⁷ Moch. Irchamni, Wawancara, Ponorogo 7 Maret 2021.

Di dalam pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Selain Uang disebutkan bahwa nadzir berkewajiban untuk memberikan laporan kepada BWI dan kementerian terkait pengelolaan, pengembangan dan penggunaan harta wakaf yang dikelolanya secara periodik setiap 6 (Enam) bulan sekali.

¹⁹ Ayyub Ahdian Syam, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2021.

banyaknya *nādhir* warisan yang dibentuk berdasarkan pada (adat) kebiasaan menjadi salah satu penyebab terabaikannya aspekaspek administrasi yang sangat diperlukan di era wakaf modern seperti saat ini.

Untuk mengoptimalkan aspek kesadaran dan kepedulian terhadap administrasi wakaf, BWI Ponorogo melakukan upaya dengan cara menggandeng *nādhir* organisasi (Ormas). Dengan keterlibatan Ormas sebagai *nādhir* wakaf tanah ini, BWI Ponorogo berharap adanya percepatan peningkatan pengelolaan wakaf tanah baik dalam administrasi maupun pemanfaatannya. Pilihan ini dilakukan dengan alasan adanya kemampuan dan (juga) ketersediaan dukungan baik secara strutural maupun kultural yang ada (melekat) pada Ormas tersebut.

3. Sumber Daya dan Dukungan Fasilitas Lainnya

Untuk mengembangkan wakaf dibutuhkan dukungan fasilitas dan dukungan sumber daya yang memadahi baik untuk hal teknik maupun strategis. Dukungan teknis yang dibutuhkan adalah adanya fasilitas sarana prasarana yang memadahi, dukungan pendanaan dan adanya ketersediaan sumber daya yang mumpuni. Sedangkan untuk hal-hal yang strategis itu mencakup soal bagaimana wawasan dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf secara lebih profesional.

Program pengembangan wakaf yang dilakukan oleh BWI Ponorogo tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan dukungan faslitas lainnya. Selain kondisi ruang kantor yang tidak representatif untuk proses koordinasi, minimnya dukungan pembiayaan untuk operasional, peran dan fungsi BWI Ponorogo juga terkendala faktor ketersediaan sumber daya manusia, yaitu adanya double



job bagi sebagian besar pengurus, walaupun secara teknis hal tersebut (dianggap) tidak menjadi kendala yang serius.²⁰

Dengan kondisi demikian, maka program dan kegiatan peningkatan pengelolaan wakaf tanah yang dilakukan oleh BWI Ponorogo dikonsentrasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan enerji besar (mobilisasi masa) dan berbiaya ringan. Dalam prakteknya kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memaksimalkan ketersediaan fasilitas dan pendanaan secara mandiri dari pengurus BWI sendiri, iuran dari para donatur dan upaya kerjasama dengan pihak lainnya.

Efektivitas Peran Perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo dalam Peningkatan Kapastitas $N\bar{a}dhir$ Wakaf Tanah di Ponorogo

Untuk melihat sejauh mana efektifitas BWI Ponorogo dalam peningkatan kapasitas *nādhir* wakaf tanah bisa ditelusuri dari hal-hal yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto efektifitas pelaksanaan hukum dapat ditentukan dengan melihat pada sikap, tindakan atau perilaku yang terjadi (ada dan atau dilakukan) sebagai akibat adanya hukum tersebut.²¹ Secara lebih khusus terhadap masalah ini, Soerjono Soekanto mengemukakan tentang 5 (Lima) faktor yang bisa mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum yang berlaku, yaitu:²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 8.



Menurut Gus Ayyub, terlepas dari segala kekurangannya, kita masih harus bersukur bahwa kepengurusan BWI Ponorogo didominasi oleh sosok-sosok yang memiliki dedikasi (kuat) dalam pemberdayaan, sehingga faktor biaya tidak pernah menjadi persoalan yang utama. Para pengurus BWI Ponorogo adalah sosok-sosok pejuang yang tidak disangsikan lagi tingkat pengalaman dan pegabdiannya untuk kepentingan umat. Ayyub Ahdian Syam, Wawancara, Ponorogo, 30 Maret 2021.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (CV. Remadja Karya: Bandung, 2019), 1.

1. Faktor Hukum

Diberlakukannya Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf tahun 2004 menjadikan aspek pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf sebagai salah satu hal yang paling mendapatkan perhatian. Keberadaan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf, pada gilirannya memiliki posisi dan peran yang strategis dan menentukan karena sebagai pihak yang akan menjamin keberlangsungan pemanfaatan wakaf baik untuk si pewakaf sendiri maupun pada sasaran dan peruntukannya.

Aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut semakin menemukan signifikansinya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 dan juga Kepres tahun 2007 tentang pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi atau lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan dan mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf baik untuk kepentingan ibadah maupun pemberdayaan masyarakat secara lebih umum.²³

Sesuai dengan pasal 19 undang-undang tentang wakaf, tugas BWI bisa dipilah menjadi 2 (Dua) bagian penting yaitu; *Pertama*, tugas dan wewenang yang berhubungan dengan admistrasi wakaf; *Kedua*, tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas yang bersifat administrasi tersebut adalah memberhentikan atau mengganti *nādhir*, memberi persetujuan terhadap perubahan peruntukan wakaf dan penukaran harta benda wakaf. Adapun tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan adalah melakukan pembinaan terhadap *nādhir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat.

²³ http://bwi.go.id./susunan-pengurus-bwi., diakses pada Tgl. 25 Pebruari 2021.



Untuk menunjang tugas tersebut, BWI menerbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi terhadap undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Di antara peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BWI itu adalah Peraturan BWI No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nādhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Peraturan BWI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Peraturan BWI No. 2 tahun 2008 tentang Perwakilan BWI, Peraturan BWI No. 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan lain sebagainya.

Kehadiran berbagai peraturan yang diterbitkan oleh BWI tersebut pada gilirannya menjadi acuan (teknis dan strategis) dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang harus ditaati berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁴ Sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menggali dan mengembangkan potensi wakaf untuk kepentingan bangsa dan Negara, BWI memiliki status *legitimed*, walaupun hanya berfungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state*) yang menjalankan fungsi kekuasaan secara tidak langsung.

Berdasar penjelasan tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh BWI. Dalam konteks pengembangan

²⁴ Pasal 8 dari UU No. 12 tahun 2011 ini menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

dan peningkatan kapasitas *nādhir* wakaf tanah di Ponorogo, BWI Ponorogo perlu melakukan upaya dan terobosasn untuk meningkatkan pemahaman tentang wakaf karena akan berdampak pada upaya pengembangan wakaf ke arah yang semestinya, baik itu terhadap *nādhir* dan juga masyarakat secara umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Seluruh jajaran pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas *nādhir* wakaf tanah baik dalam aspek administrasi maupun pengelolaan untuk mengembangkan wakaf tanah secara lebih produktif sebagaimana diharapkan. Untuk itu maka jajaran pengurus BWI Ponorogo harus diisi orangorang yang mempunyai kemampuan, semangat dan kualifikasi memadahi sehingga proses dan upaya peningkatan kapasitas *nādhir* bisa berjalan secara efektif.

Selain persyaratan formal sebagaimana ketentuan yang ada, pengurus BWI juga harus memenuhi persyaratan personal yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan personal yang dibutuhkan tersebut adalah: *Pertama*, memahami persoalan perwakafan baik secara nilai maupun regulasi. *Kedua*, kemampuan dan ketrampilan yang berkaitan dan berhubungan dengan fungsi dan tugas BWI. *Ketiga*, memiliki komitmen terhadap permasalahan perwakafan yang ditunjukkan atau telah dibuktikan dalam ranah praktis. Artinya, dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang benarbenar dibutuhkan adalah sosok-sosok yang bukan saja sekedar memenuhi aspek formalitas sebagaimana yang telah disyaratkan dan ditentukan oleh undang-undang.²⁵ Lebih dari itu, bahwa

Menurut pasal 54 undang-undang wakaf, syarat menjadi anggota pengurus BWI adalah: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani



untuk menunjang dan semakin mendesakkan kemajuan perwakafan di Ponorogo dibutuhkan sosok-sosok yang memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas tinggi dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf.

Terkait persyaratan formal, utamanya tentang adanya ketentuan untuk melibatkan unsur-unsur birokrat dalam struktur kepengurusan BWI, penulis melihat adanya ketidakkonsistenan dengan tujuan dan maksud didirikannya BWI sebagai lembaga independen yang memiliki tugas memajukan perwakafan. Menurut hemat penulis, seorang birokrat atau pejabat pemerintah yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, memiliki kemungkinan kecil untuk bisa professional dalam tugas lain, apalagi tugas tersebut berhubungan dengan komunitas sosial yang juga tidak kecil. Artinya, karena dalam tugas pengembangan dan pengelolaan wakaf dibutuhkan intensitas, mobilitas, konsistensi dan juga enerji yang sangat besar, maka kurang efektif apabila harus (hanya) dibebankan kepada sosok-sosok yang notabene telah memiliki tugas dan tanggung jawab lain (kedinasan) yang juga tidak ringan. Untuk itu maka BWI Ponorogo harus melakukan terobosan-terobosan yang jitu sehingga proses pembinaan dan peningkatan terhadap nādhir tetap bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam bidang dan ranah apapun, faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadahi maka proses-proses tersebut akan sulit dilaksanakan secara maksimal. Sebaliknya, jika

dan rokani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman di bidang perwakafan khususnya di bidang ekonomi syariah serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan. Kementerian Agama RI., *Himpunan.*, , 19.



faktor sarana dan prasara yang meliputi fasilitas, sumber dana dan prasarana penunjang lainnya telah memenuhi syarat kecukupan maka akan menjadi faktor penunjang bagi keberhasilan suatu proses.

Berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, anggaran biaya untuk BWI dibebankan pada anggaran Negara.²⁶ Menurut Gus Ayyub, dalam konteks BWI Ponorogo hal ini belum bisa direalisasikan secara maksimal karena adanya keterbatasan anggaran dana yang pada kementerian terkait, sementara sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah juga belum bisa memberikan bantuan, khususnya terkait pendanaan ataupun dalam bentuk sarana prasarana lainnya.²⁷ Padahal, sebagai lembaga dengan tugas yang demikian berat sudah semestinya BWI mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadahi untuk menunjang kinerjanya seperti misalnya kantor yang representatif, biaya operasional yang memadahi dan sarana penunjang lainnya secara memadahi seperti halnya pada badan, komisi atau lembaga lainnya yang ada.

4. Kepatuhan Masyarakat terhadap Pelaksanaan UU Wakaf dan Peraturan-Peraturan Turunannya

Kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan-aturan hukum menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam efektif tidaknya suatu hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum berhubungan erat dengan bagaimana budaya (hukum) yang ada atau berlaku.²⁸ Artinya, jika budaya hukum suatu masyarakat itu baik, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu juga akan meningkat. Sementara jika budaya hukumnya rendah

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 13-14.



²⁶ Pasal 20 Undang-Undang wakaf. Kementerian Agama, Himpunan., 20.

²⁷ Ayyub Ahdian Syam, Wawancara, 03 Januari 2021.

maka secara otomtis akan memiliki tingkat kepatuhan yang juga rendah.

Untuk mendorong terjadinya budaya hukum yang baik, salah satunya adalah mendorong hukum tersebut sebagai bagian dari tatanan budaya (keseharian) dalam berperilaku, bersikap dan melakukan tindakan. Dengan langkah ini maka keberadaan aturan hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah pedoman formal (aturan hukum). Lebih dari itu, hukum akan diinternalisasi ke dalam diri setiap individu masyarakat, sehingga pada setiap perilaku yang dilakukan akan secara otomatis merupakan perwujudan dari ketaatan pada hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kepatuhan hukum merupakan sikap menyesuaikan diri untuk mentaati peraturan di mana dia berada. Sehingga terkait dengan pelaksanaan undang-undang wakaf, kepatuhan terhadap aturan dari undang-undang wakaf tersebut merupakan komitmen yang dijalankan oleh badan publik tersebut untuk memberikan pelayanan publik. Sehingga bagi masyarakat, kehadiran undang-undang dan kewajiban untuk menjalankannya bukan saja untuk memberikan jaminan terhadap akses pelayanan baik itu terkait prosedur maupun teknis penyelesaiannya.

Artinya, hubungan antara peran BWI Ponorogo dalam peningkatan kapasitas *nādhir* dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan undang-undang wakaf dan peraturan turunannya bisa dilihat dari sejauh mana keterlibatan (kepedulian) masyarakat dalam masalah perwakafan. Yaitu misalnya apakah masyarakat selalu menjadikan BWI atau *nādhir* sebagai rujukan terhadap permasalahan wakaf baik itu dalam memproses, mengurus sertifikat dan dalam menyelesaikan masalah yang timbul karena terjadi konflik wakaf.



Dalam proses BWI Ponorogo untuk meningkatkan kapasitas nādhir masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan tentang perwakafan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: Pertama, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa harta benda wakaf sebagai milik Allah yang tidak membutuhkan jaminan hukum dan administrasi. Kedua, masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan BWI, sehingga permasalahan tentang wakaf diserahkan ke pemerintah desa setempat.

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas merupakan gambaran tentang ketidakpatuhn terhadap undang-undang wakaf dan peraturan turunannya. Sehingga harus ada upaya dari BWI Ponorogo untuk menyelesaikannya sehingga bisa menjadi jembatan untuk mendesakkan peningkatan $n\bar{a}dhir$ dan kemajuan wakaf pada umumnya.

5. Budaya Birokrasi

Salah satu tujuan penting diterbitkannya undang-undang wakaf dan didirikannya BWI adalah untuk memajukan perwakafan untuk kepentingan masyarakat secara lebih umum. Pelaksanaan undang-undang wakaf pada gilirannya merupakan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan dalam hal perwakafan serta turut serta terlibat dalam mengontrol penyelenggaraannya.

Untuk itu maka dibutuhkan dukungan dan komitmen semua elemen pemerintahan karena hal-hal yang terkait dalam perwakafan erat hubungannya dengan system dan mekanisme pelayanan publik. Secara teoritis jika pelayanan yang diberikan baik maka akan menghasilkan tata pemerintahan yang baik



karena inti sesungguhnya dari pelayanan adalah memberikan bantuan (kemudahan) kepada masyarakat untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Berkaitan dengan peran BWI dalam meningkatkan kapasitas *nādhir*, maka salah satu hal yang paling dibutuhkan adalah dukungan dan kehadiran birokrasi yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung upaya memajukan perwakafan. Organisasi birokrasi pemerintah sebagai *street level bureaucracy* (garis terdepan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berpegang pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dari budaya birokrasi yang baik.²⁹

Namun demikian, hal tersebut di atas belum sepenuhnya bisa dijalankan. Dalam prakteknya masih banyak birokrasi yang tidak memberikan pelayanan dengan baik, cenderung tertutup sehingga tidak efektif. Secara strukturasl hal demikian merupakan implikasi sistem masa lalu yang menempatkan birokrasi sebagai instrument politik kekuasaan. Sedangkan secara kultural merupakan warisan dari budaya feodalistik birokrasi yang secara umum belum bisa dihilangkan.

Kondisi yang demikian merupakan tantangan bagi BWI Ponorogo karena dengan tidak adanya kerjasama dan komitmen dari birokrasi yang terkait secara langsung dalam sistem perwakafan akan menghambat proses pelaksanaan peran dan tugasnya. Untuk itu BWI Ponorogo perlu merumuskan langkahlangkah taktis maupun strategis untuk menanggulangi problem

²⁹ Birokrasi pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari organisasi yang mempunyai yurisdiksi jelas, pasti dan berada dalam area ofisial yang yurisdiktif: mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties), bekerja dalam tatanan pola hierarki, memperoleh gaji berdasarkan pada kompetensinya dan berkomunikasi yang didasarkan pada dokumen tertulis. Yurialis, Budaya Birokrasi Pemerintahan, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012, hlm. 90.



tersebut, karena peningkatan *nādhir* juga tergantung pada bagaimana respon para pihak terkait lainnya (*significant other*) dalam permasalahan ini.

Efektivitas Upaya Perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo dalam Peningkatan Kapasitas *Nādhir* Wakaf Tanah

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi Wakaf

Untuk mendorong peningkatan kapasitas $n\bar{a}dhir$ dalam memahami regulasi wakaf, BWI Ponorogo melakukan berbagai kegiatan baik formal maupun non formal. Di antara kegiatan formal yang dilakukan oleh BWI Ponorogo tersebut adalah mengadakan workshop dan pembinaan tentang sistem perwakafan dengan melibatkan unsur $nadh\bar{i}r$, $w\bar{a}qif$, ormas dan pegiat wakaf lainnya yang dilakukan di Pondok Durisawo, Kampus Insuri, Kecamatan Sukorejo dan di wilayah-wilayah kecamatan lainnya.

Adapun kegiatan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh BWI Ponorogo adalah memaksimalkan peran Asosiasi *Nādhir* dan Pegiat Wakaf yang telah dirintis sejak lama dan pada saat ini telah melalui 2 generasi untuk melakukan pendekatan dan pendampingan langsung terhadap *nādhir* dan juga calon *waqīf* tanah. Dengan model pendekatan ini BWI Ponorogo sekaligus berharap terjadinya peningkatan kapasitas *nādhir* wakaf tanah di satu sisi dan di sisi yang lain juga merupakan sarana efektif untuk semakin mensosialisasikan fungsi dan manfaat wakaf secara umum kepada masyarakat.

Secara umum program-program tersebut cukup berhasil untuk meningkatkan pemahaman $n\bar{a}dhir$ dalam regulasi perwakafan. Baik itu dalam soal administrasi maupun



pengelolaan, secara berangsur posisi *nādhir* wakaf menjadi semakin diperhatikan keberadaannya, bukan saja karena sebagai penerima mandat (wakil) *wāqif*. Lebih dari itu, karena *nādhir* tersebut (kini) dianggap sebagai sosok atau kelompok yang lebih bisa memahami persoalan wakaf di masing-masing wilayah sehingga menjadi *jujugan* para calon *wāqif* untuk berkonsultasi.³⁰

Perkembangan sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan visi dan misi BWI dalam memajukan perwakafan. Secara lebih khusus pelaksanaan hal tersebut sesuai dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang wakaf pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf yang tidak terbatas hanya untuk sarana kegiatan ibadah saja. Lebih dari itu, peruntukan wakaf juga bisa diaplikasikan dalam bentuk fasilitas lainnya dalam kerangka untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan umum.³¹

Dengan kegiatan ini yang dilakukan secara lebih massif, BWI Ponorogo optimis bahwa di masa mendatang akan terjadi peningkatan terhadap jumlah sertifikat wakaf. Sehingga kegiatan-kegiatan dengan model pemberdayaan ini akan terus dikembangkan oleh BWI Ponorogo karena juga terbukti secara efektif mampu meningkatkan semangat dan juga kemampuan $n\bar{a}dhir$ dalam mengelola wakaf.

2. Memaksimalkan Peran serta Asosiasi *Nādhir* dan Penyelenggara Syari'ah

Untuk membantu dan mengatasi masalah kepengurusan yang didominasi oleh para pejabat fungsional pemerintah dan profesional lainnya sebagaimana telah dipaparkan, BWI



³⁰ Hal ini misalnya terjadi di Kelurahan Ronowijayan, di mana setelah melihat dan mengetahui fungsi dan manfaat wakaf, seorang wa>qif kemudian mewakafkan tanahnya bukan untuk tempat ibadahm tetapi untuk fasilitas lainnya.

³¹ Kemenag. RI., Himpunan, 9.

Ponorogo melakukan langkah-langkah strategis dan taktis dengan mamaksimalkan peran dan fungsi Pelenggara Syariah dan Asosiasi *Nādhir*.

a. Penyelenggara Syariah (Gara Syariah)

Sebagai abdi Negara, tugas Gara Syariah adalah untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang syariah. Berkenaan dengan tugas dan fungsi terkait perwakafan, BWI Ponorogo bersama-sama dengan Kementerian Agama mengambil langkah strategis dengan mendorong Gara Syariah di masing-masing wilayah kecamatan untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam pengembangan wakaf.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Monev di 21 KUA ini selain sebagai forum evaluasi juga dimaksimalkan sebagai sarana untuk berdiskusi tentang perkembangan wakaf di masing-masing wilayah. Dalam forum ini, Gara Syariah berkomitmen untuk meningkatkan perannya dan berkoordinasi dengan pihak ormas, $n\bar{a}dhir$ wakaf dan pegiat wakaf lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan bersama-sama mencari solusinya.

b. Asosiasi *Nādhir*

Kehadiran Asosiasi *Nādhir* dalam konteks peningkatan kapasitas *nādhir* wakaf tanah, memiliki peran sangat strategis. Asosiasi *Nādhir* menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem kinerja BWI Ponorogo dalam memajukan wakaf. Kontribusi nyata keberadaan Asosiasi *Nādhir* ini selain sebagai sarana komunikasi bagi para *nādhir* yang secara aktif dan efisien menginformasikan perkembangan wakaf di masing-masing wilayah, juga berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan perwakafan seperti misalnya hambatan-hambatan teknis terkait proses pengadministrasian wakaf.



Dengan kehadiran Gara Syariah dan Asosiasi *Nādhir* di masing-masing wilayah kecamatan yang secara aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat bisa dimaksimalkan sebagai mitra sekaligus kepanjangan tangan BWI Ponorogo. Artinya, program pembinaan pada *nādhir* tetap bisa dilaksanakan tanpa kehadiran secara langsung. Dalam hal ini BWI Ponorogo bisa berperan sebagai motivator yang secara aktif memberi dan menerima masukan dari Gara Syariah ataupun pihak Asosiasi *Nādhir*.

3. Mengatasi Masalah Fasilitas dan Dukungan Lainnya

Sebagaimana telah dipaparkan tentang minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsinya, BWI Ponorogo melakukan langkah strategis dengan cara:

- a. Memaksimalkan program kegiatan berbiaya rendah, seperti dengan cara kerjasama dengan pihak lain
- b. Melaksanakan tugas dengan cara bergiliran
- c. Mengupayakan penggabungan pelaksanaan kegiatan dalam satu titik lokasi
- d. Lebih mengutamakan kerja-kerja strategis daripada teknis yang lebih membutuhan prasarana

4. Implementasi Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Turunannya

Berkaitan dengan peran peningkatan yang berhubungan dengan implementasi atau pelaksanaan peraturan perundangundangan wakaf, BWI Ponorogo melakukan langkah dengan cara menggandeng ormas sebagai *nādhir* wakaf. Upaya ini selain sebagai pilihan gerakan yang paling memungkinkan dilakukan oleh BWI Ponorogo di tengah rendahnya pemahaman masyarakat

(umum) terhadap wakaf, juga bernilai strategis sebagai sarana yang efektif bagi BWI Ponorogo untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap wakaf.

Dengan adanya keterlibatan ormas sebagai $n\bar{a}dhir$, BWI Ponorogo melihat peluang untuk meningkatkan kemampuan $n\bar{a}dhir$ wakaf tanah semakin mendapatkan momentumnya. Artinya, dengan program ini BWI Ponorogo bisa lebih mudah dalam melakukan pembinaan daripada terhadap $n\bar{a}dhir$ perseorangan. Hal ini lebih karena adanya keterikatan secara struktural dan juga visi ideologis yang dimiliki ormas tersebut.

Efektivitas program ini pada akhirnya bisa dilihat dari fakta bahwa di beberapa wilayah kecamatan, program $n\bar{a}dhir$ organisasi ini menjadi pilihan utama dalam setiap prosesi wakaf. Dan dalam situasi yang demikian, pada gilirannya mengharuskan pengurus BWI Ponorogo bekerja keras untuk melakukan pengawalan dan pembinaan, baik itu atas wakaf yang belum terdaftar sebelumnya (wakaf baru) atau karena memang adanya sesuatu dan lain hal yang mengharuskan adanya peralihan atau pergantian untuk $n\bar{a}dhir$ -nya.

5. Mensinergikan Gerakan Peduli Wakaf

BWI Ponorogo menyadari sepenuhnya bahwa untuk meningkatkan kapasitas *nādhir* wakaf sehingga memiliki kualifikasi memadahi untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tidak bisa dilakukan dengan mudah. Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan kerjasama dan penyatuan kesepahaman dari semua elemen. Khususnya terhadap unsur

³³ Moch. Irchamni, Wawancara, Ponorogo, 07 Maret 2021.



³² Menurut data SIWAKNU, jumlah persil wakaf kabupaten Ponorogo adalah yang terbanyak di atara kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Lwpnujatim.com, diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

birokrasi yang terlibat secara langsung harus benar-benar memahami arti, makna, tujuan dan fungsi wakaf bukan sekedar dalam pemenuhan tugas dan kewajiban.

Lebih dari itu, untuk mengembangkan wakaf sehingga berdayaguna bagi peningkatan kesejahteraan dibutuhkan mentalitas dan budaya yang memenuhi dan mendukung aspekaspek dimaksud. Hal ini penting karena faktor birokrasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam serangkaian sistem perwakafan secara lebih umum.

Untuk hal-hal tersebut di atas, BWI Ponorogo sebagai lembaga yang diamanati undang-undang untuk mengembangkan wakaf melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan budaya birokrasi yang mendukung kemajuan wakafa dengan cara menjalin kerjasama sebagaimana berikut:

a. Dengan Pihak Birokrasi Terkait

Untuk mendukung kinerja dan tugasnya, BWI Ponorogo melakukan koordinasi secara aktif dengan unsur birokrasi terkait yaitu: Kementerian Agama, BPN, Pemerintah Desa dan lain sebagainya. Koordinasi ini dilakukan baik terkait dengan program kerja maupun hal-hal yang terkait dengan proses perwakafan mulai dari administrasi, pengelolaan dan juga terbitnya jaminan hukum berupa sertifikat wakaf.

b. Baznas Kabupaten Ponorogo

BWI Ponorogo menjalin komunikasi aktif dengan Baznas kabupaten Ponorogo, utamanya terkait keterlibatan Baznas dalam program pembinaan yang dilakukan oleh BWI Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut jalinan kerjasama terwujud dalam bentuk bantuan keuangan

untuk dialokasikan sebagai stimulus bagi *nādhir* dalam penerbitan sertifikat wakaf.

c. Kerjasama dengan GP. Ansor Ponorogo

Kerjasama yang dilakukan BWI Ponorogo dengan GP. Ansor Ponorogo berkaitan erat dengan upaya BWI untuk mensinergikan semua elemen yang ada untuk bersamasama menjadi motor penggerak terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan wakaf sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Dengan keterlibatn generasi muda yang memiliki loyalitas, dedikasi dan integritas tinggi terhadap visi kebangsaan, BWI Ponorogo berharap terjadinya percepatan perubahan mentalitas dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Menurut Jamal Mustofa,³⁴ untuk menyelesaikan persoalan perwakafan yang ada di Ponorogo dibutuhkan kepedulian dan kerja sama dari semua elemen yang ada, baik itu unsur BWI, $n\bar{a}dhir$, pihak kementerian, ormas, BPN dan juga pemerintah daerah. BWI Ponorogo ataupun $n\bar{a}dhir$ tidak boleh dibiarkan sendirian, tetapi harus didukung sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak secara maksimal.

Pada akhirnya mensinergikan gerakan peduli wakaf yang melibatkan kerjasama dengan berbagai elemen tersebut harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan efektifitasnya untuk benarbenar menciptakan iklim dan budaya pelayanan yang transparan dan professional sehingga segala upaya yang dilakukan oleh BWI Ponorogo dalam peningkatan pengelolaan wakaf bisa benar-benar maksimal demi terwujudnya manfaat wakaf yang terjamin baik secara hukum maupun sosial.

³⁴ Jamal Mustofa, Wawancara, 5 Maret 2021.



Kesimpulan

Efektifitas peran BWI Ponorogo dipengaruhi oleh utamanya hal-hal sebagaimana berikut, yaitu: regulasi, kualifikasi pengurus, sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya birokrasi. Untuk menanggulangi hal tersebut di atas, BWI Ponorogo melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perannya, yaitu: *Pertama*, meningkatkan pemahaman *nādhir* terhadap regulasi wakaf dengan 2 model pendekatan yaitu formal dan informal; *Kedua*, memaksimalkan peran Asosiasi *nādhir* dan Penyelenggara Syariah; *Ketiga*, kerjasama pendanaan dengan Baznas dan Penyelenggara Syariah; *Keempat*, mendorong dan menggerakkan *nādhir* organisasi; *Kelima*, meningkatkan kerjasama dengan BPN, Kemenag., dan GP. Ansor Ponorogo.

Kedepan diharapkan beberapa program seperti kerjasama dengan organisasi-organisasi basis seperti halnya GP. Ansor ini perlu ditingkatkan dengan menempatkan sisi-sisi strategis dan taktis lainnya sehingga persoalan peningkatan pengelolaan wakaf bukan sekedar wacara saja. Lebih dari itu, tetapi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Selain itu kegiatan-kegiatan non-formal dalam rangka peningkatan pemahaman soal wakaf juga perlu untuk dipertahankan dan diingkatkan intensitasnya, mengingat efektifitas dan efisiensinya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Mprenada Media Group. 2009.
- al-Qardawy, Yusuf. *Konsepsi Islam dan Mengentas Kemiskinan*. Surabaya: PT. Bintang Ilmu. 1996.
- A. Partanto. Pius & M. Dahlan al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola. 2001.
- Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS. 2018
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi*, *Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2005.
- bwi.go.id.
- Dewi Anggraeni. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses pada 05 Januari 2021. http://:repository.uin.alauddin.ac.id./id/eprint.
- Devi Kurnia Sari, Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang. Pdf file.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing. 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2004.
- Ishak. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.



Ishak, Ayyub. Efektivitas *Pengelolaan Wakaf di Propinsi Gorontalo*, Jurnal Diskursus Islam, Vo. 2 Nomor 2, 2014. Diakses pada 25 Des. 2020. http://103.55.216.56/index.php/diskursus_islam/article/view/6519.

lwpnujatim.com

- M. Mahbub Junaidi. Efektivitas *Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)*, Progran Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Uiversitas Brawijaya Malang. Diakses pada Tanggal 05 Desember 2020. http://:hukum.studentjournal.ub.ac.id.,
- Nurhidayani dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol 2, No. 2, 2017. Diakses pada tanggal 24 Des. 2020. http://journal.febi.uinib.c.id./index.php/maqdis.
- Nurul Azizah. Implementasi Peraturan Badan Wakaf Indoesia (BWI) No. 3 Tahun 2008 dan No. 4 Tahun 2010 Terhadap Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, Masjid Nurul Huda dan Yayasan An-Nafsah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta. 2018. Diakses pada 20 Januari 2021. http://:repository.iiq. ac.id/ handle/
- Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur", Pdf file.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf.* Sidoarjo: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. 2016.
- siwak.kemenag.go.id.

- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV. Remadja Karya. 2019.
- _____Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- _____*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Tulus dkk., *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjend. Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2017.
- Yurialis, *Budaya Birokrasi Pemerintahan*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012
- Yusup, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana. 2017.



PROSES PENUKARAN TANAH WAKAF MUSHOLLA MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Karangan Balong, Ponorogo)

Wagimun

Pendahuluan

Proses tanah wakaf yang terjadi di desa karangan, merupakan dampak adanya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, mulai dari kepadatan penduduk dan bertambahnya jumlah penduduk. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya Proses tanah wakaf. Dalam proses perubahan pasti ada yang namanya jangka waktu atau kurun waktu tertentu, ada dua istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu adanya evolusi dan revolusi, adanya evolusi atau perubahan dalam jangka waktu yang relative lama, itu akan tetap mendorong masyarakat ataupun sistem-sitem sosial yang ada atau unit-unit apapun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.¹

Dengan pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of chage*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam

¹ S.N. Eisenstadt, Revolusi dan Transformasi Masyarakat, (Jakarta: CV Rajawali,1986), h 77

melaksanakannya, *agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Seiring dengan perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change tersebut.²

Musholla Al-Iman didirikan tahun 1983, dan bukti status tanah wakaf Mushola yang merupakan wakaf dari Ibu Sulastri berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2.a/05/VI Tahun 2009. Musholla Al-Iman terletak di Dukuh Karangan Desa Karangan, kecamatan Balong. Pada tangga 10-6-2009 penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan luas tanah 45 M2.

Penukaran Musholla Al-Iman dari dukuh dan RT/RW yang sama tidak jauh dari lokasi musholla yang lama sah secara ketentuan dan disepakati pihak-pihak terkait. Awalnya diusulkan pengurus takmir tahun 2019, karena alasan musholla yang kurang besar dan sempit serta berada di ditimur jalan serta bertambah banyaknya warga atau jamaah dan karena Musholla.

Setelah sudah disepakati antar pihak wakif dan nadhir maka pihak wakif baru dan wakif lama mengusulkan untuk segera diproses wakaf yang baru yang sudah dibeli untuk diikrarkan. Kemudian nadzir menyetujui Proses wakaf yang yang lama diganti wakaf baru untuk kemaslahatan umat. Bu Sulastri sebagai Wakif yang lama membelikan tanah yang baru dengan adiknya dengan wakif baru atas nama Bu Sulastri CS untuk didirikan musholla yang baru dengan ukuran yang lebih luas disebelah barat jalan dengan luas 150 M2. Kepala KUA selaku PPAIW kemudian meninjau langsung soal tukar menukar wakaf dan proses Penukaran Musholla tersebut. Namun PPAIW, menyatakan belum bisa ikrar karena masih ada masalah untuk diremomendasikan ke Kementerian Agama izin tukar menukar tanah wakaf tersebut.

² Selo Soermadjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Depok: Komunitas Bambu. 2009), h. 380



Setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan tukar menukar tanah wakaf itu, maka Penukaran Musholla Al-Iman pun dilakukan. Musholla Al-Iman yang lama masih mnempati ikrar wakaf belum bersertifikat Tanah jadi lebih mudah prosesnya Penukaran dan Proses tanah wakaf oleh wakif ibu Sulastri CS.

Berdasarkan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Konsepsi Tanah Wakaf di Karangan Kecamatan Balong Ponorogo

1. Jenis Harta Wakaf

Mengenai jenis harta yang ditukarkan dengan harta wakaf, maka dilakukan berdasarkan jenis harta wakaf yang ada. Jenis harta wakaf yang ditukarkan merupakan macam-macam harta wakaf, baik tanah wakaf perkebunan maupun tanah wakaf persawahan. Hasil wawancara dengan Sriyono menyatakan bahwa jenis tanah wakaf yang ditukarkan dengan tanah wakaf semula yaitu yang ditukarkan dengan Tanah Wakaf Musholla, hal ini dilakukan karena Tanah Wakaf Musholla yang diwakafkan terletak dekat dengan rumah yang sangat sempit yang membelakangi jalan atau ditimur jalan raya dan sehingga ditukarkan dengan tanah yang terletak barat jalan dekat dengan jalan raya tersebut.³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo jenis tanah yang ditukarkan berupa Tanah Wakaf Musholla

³ Soiran, Perangkat Desa Karangan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020



yang terletak tmur jalan yang sangat sempit dan ditukarkan dengan tanah yang terletak barat jalan raya, dimana tanah wakaf yang terletak dekat dekat rumah tersebut digunakan untuk pengembangan rumah oleh pihak yang melakukan Proses .

Tujuan dari orang yang mewakafkan tanah atau wakif tersebut adalah untuk keperluan pembangunan tempat ibadah dan keperluan pembangunan lain yang ada hubungannya dengan agama Islam, pihak yang mewakafkan tersebut tidak menyebutkan dalam ikrar wakaf bahwa tanah wakaf tersebut boleh ditukarkan dikemudian hari. Salah satu hal terpenting dalam Proses harta wakaf yaitu jenis harta wakaf yang ditukarkan bermacam-macam, tergantung keinginan masyarakat yang menukarnya Jenis yang ditukarkan salah satu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yaitu berupa tanah kebun dan sawah.

Hasil wawancara dengan Sriyono menunjukkan bahwa jenis Proses tanah wakaf di Karangan Kecamatan Balong yaitu berupa benda tidak bergerak seperti tanah, kebun dan sawah. Karena di Kecamatan Balong khususnya di Karangan salah satu yang banyak tersedia tanah untuk bercocok tanam. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pihak wakif mewakafkan hartanya berupa Tanah Wakaf Musholla . Adapun jenis harta wakaf disyaratkan harus mempunyai nilai dan berguna, benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo jenis harta wakaf yang diwakafkan adalah Tanah Wakaf Musholla dan termasuk dalam jenis benda tidak bergerak.

⁴ Sriyono, Warga Desa Karangan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020



2. Alasan Terjadinya Proses Tanah Wakaf

Dalam Proses tanah wakaf, adanya alasan-alasan yang digunakan masyarakat dalam melakukan praktek Proses, alasan merupakan salah satu proses dalam melakukan Proses tanah wakaf, adanya alasan-alasan yang digunakan masyarakat dalam melakukan praktek Proses, alasan merupakan salah satu proses penyampaian kesimpulan dari data, alasan ini terdiri dari bukti dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.

Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri menunjukkan bahwa alasan Proses tanah wakaf di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu bahwa ahli waris menukarkan tanah yang menjadi miliknya dengan tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya adalah untuk membangun rumah,karena tanah wakaf tersebut terletak dekat rumahnya timur jalan raya, sedangkan tanah miliknya terletak barat jalan raya dan lebih luas.⁵ Berdasarkan hasil wawancara di atas maka masyarakat dalam melakukan Proses tanah wakaf mereka menggunakan alasan yang tepat, sehingga alasan mereka dapat digunakan untuk memudahkan melakukan Proses tanah wakaf. Dalam Proses tanah wakaf, harus ada alasan-alasan yang digunakan masyarakat dalam melakukan praktek Proses, alasan merupakan salah satu proses penyampaian kesimpulan dari data, alasan ini terdiri dari bukti dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa alasan ahli waris melakukan Proses tanah wakaf orang tuanya di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah untuk membangun Musholla yang lebih besar karena tanah wakaf tersebut terletak dekat dengan

 $^{^{\}rm 5}~$ Sulastri, Ahli waris yang menukarkan tanah wakaf, Wawancara, Tanggal 8 januari 2021



jalan raya dan mudah untuk dijangkau, sedangkan tanah wakaf semula terletak tmiur jalan raya dan dan sangat sempit tidak bisa menampung jamaah yang banyak.

3. Praktek Proses Tanah Wakaf di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Proses tanah wakaf merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan tanah yang diinginkan, termasuk Tanah Wakaf Musholla agar dapat dimanfaatkan semestinya. Dalam Proses tanah wakaf, adanya prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Proses tanah wakaf, alasan penggunaan dijelaskan oleh responden sebagai berikut, prosedur merupakan cara-cara tertentu yang telah disusun secara sistematis yang dilakukan agar dapat mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang diharapkan, dimana didalamnya mencakup seluruh kegiatan kerja dan tata cara yang termasuk kedalam Proses tanah wakaf.

Hasil wawancara dengan H. Drs. Wachid Zainuri, MH menunjukkan bahwa prosedur dalam Proses tanah wakaf adalah pihak yang melakukan Proses tanah wakaf dapat mengajukan permohonan kepada pihak pengelola wakaf (nazhir) yaitu dengan menjelaskan alasan Proses, selanjutnya nazhir mengajukan permohonan Proses tanah wakaf ke Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong dengan menjelaskan alasan Proses, dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama dan hasilnya dilaporkan kepada nazhir untuk pendaftaran yang lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

 $^{^6~}$ H. Drs. Wachid Zainuri MH, Kepala KUA Kec. Balong, $\it Wawancara$, Tanggal 10 januari 2021



adanya ketetapan dalam pelaksanaan Proses tanah wakaf, sehingga harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dtetapkan, diantaranya harus mengajukan permohonan kepada nazhir, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, sehingga mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama Republik Indonesia, setelah melalui proses yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Karangan Kecamatan Balong dalam melakukan Proses tanah wakaf maka harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat kita pahami bahwa prosedur dalam Proses tanah wakaf harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan Proses tanah wakaf belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Analisis Faktor Penyebab Ahli Waris Melakukan Proses Tanah Wakaf di Karangan Kecamatan Balong Ponorogo

1. Faktor Kepentingan

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang menunjukkan bahwa factor yang menyebabkan ahli waris melakukan Proses tanah wakaf yaitu tanah wakaf Musholla semula sangat sempit terletak dekat timur jalan raya kemudian ditukarkan dengan tanah yang lebih luas yang terletak barat jalan raya serta mudah dijangkau masyarakat, karena pada tanah wakaf yang lama tersebut bisa untuk pengembangan rumah bu sulastri.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo



⁷ Soiran, Takmir Musholla, *Wawancara*, Tanggal 11 januari 2021

faktor penyebab terjadinya Proses tanah wakaf berbeda-beda yaitu tergantung niat orang yang melakukannya, tetapi perlu untuk diketahui bahwa yang harus dilakukan dalam praktek Proses tanah wakaf adalah nilai dan manfaat sekurang- kurangnya sama dengan wakaf semula. Adapun maksud dari nilai benda yang ditukar memiliki nilai jual objek pajak sekurang-kurangnya sama dengan nilai jual objek pajak tanah wakaf semula.

Hasil wawancara dengan Sriyono menunjukkkan bahwa Proses yang terjadi di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Ali-Imran (3) ayat 92 dimana Allah menyerukan dalam ayat tersebut kita harus menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, sedangkan tujuan dari ahli waris melakukan Proses tersebut adalah untuk kepentingan pribadi yaitu tanah wakaf semula yang terletak dekat rumah wakif ditukarkan dengan tanah yang terletak barat jalan raya guna untuk pengembangan rumah.⁸

Proses tanah wakaf tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada Kholifah Umar r.a. Kholifah Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah dan meminta nasehat mengenai tanah tersebut. Nabi SAW pun bersabda dalam hadits riwayat Muslim, tahanlah pohonnya dan bersedekahlah dengan buahnya, maka bersedekahlah Umar dengan buahnya dan batang pohon tersebut tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dapat disimpulkan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, dihadiahkan, dan diwariskan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo faktor penyebab terjadinya Proses tanah wakaf yaitu pihak yang melakukan Proses

⁸ Soiran, Takmir Musholla, *Wawancara*, Tanggal 11 januari 2021



tanah wakaf memberi alasan bahwa pada tanah wakaf tersebut bisa untuk membangun rumah karena mudah dijangkau. Dalam praktek Proses tanah wakaf tentu saja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka adanya kendala yang dihadapi dalam praktek Proses tanah wakaf. Ini merupakan salah satu kendala bagi pihak yang melakukan Proses tanah wakaf yaitu hal yang menyebabkan persoalan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih sehingga menghasilkan situasi yang membingungkan.

2. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara dengan Soiran menyatakan bahwa adanya masalah dalam praktek Proses tanah wakaf diantaranya adalah tidak adanya izin tertulis status harta benda wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), dikarenakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sama dengan nilai harga tanah wakaf semula dengan perbedaan harga mencapai Rp.100.000,00- permeter. Harga tanah yang terletak dekat dengan jalan raya adalah Rp.150.000,00- permeter, sedangkan harga tanah yang terletak jauh dengan jalan raya adalah Rp.130.000,00- permeter.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa permasalahan dalam praktek Proses tanah wakaf di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terjadi karena tidak mencukupi beberapa syarat dalam Proses tanah wakaf, hal ini tentu saja dapat menyebabkan adanya permasalahan, sehingga dalam melakukan Proses tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya hambatan.

Dapat disimpulkan bahwa cara menyelesaikan permasalahan dari praktek Proses tanah wakaf yaitu harus mengikuti syarat

⁹ Ramlah, Warga Masyarakat Gampong Teungoh, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2020



dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu salah satunya dengan memberikan alasan yang jelas dan tepat, sehingga dalam praktek Proses tanah wakaf tidak terjadinya perselisihan dan tanah wakaf tesebut harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan keperluan umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan Proses / perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bonari menyatakan bahwa hasil dari Proses tanah wakaf yaitu yang dilakukan dengan dengan membangun kembali Musholla pada tanah tersebut, dan kemudian digunakan untuk kepentingan sarana ibadah seperti meneruskan pembangunan musholla dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ikrar wakaf. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa masyarakat di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah memanfaatkan hasil dari tanah wakaf sesuai dengan kondisi tanah wakaf yang ditukarkan, sehingga hal ini akan mendapat manfaat bagi wakif, karena tanah wakafnya telah digunakan sesuai dengan tujuan dan ikrar wakaf.

¹⁰ Endang Setyorini, Warga Masyarakat Desa Karangan, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2020



Analisis Tinjauan Fiqih dan Undang-undang Terhadap Ahli Waris yang Melakukan Proses Tanah Wakaf di Karangan Kecamatan Balong Ponorogo

1. Tinjauan Fiqih tentang Proses Harta Tanah Wakaf

Berdasarkan tinjauan Fiqih tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditukarkan. Menjual atau menukarkan harta wakaf berarti memutuskan harta wakaf. Wakif hanya mendapatkan aliran pahala wakafnya dari benda yang diwakafkannya, bukan dari benda yang telah ditukarkan tersebut. Sebagian para Ulama berpendapat bahwa larangan menjual harta wakaf hanyalah harta wakaf yang masih dapat dimanfaatkan untuk suatu kebutuhan, adapun harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi ataupun tanah wakaf yang sudah mati maka boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya. Hukum yang dijadikan dalam praktek ini merupakan hukum yang telah dijelaskan dalam sumber-sumber Fiqih, serta menggunakan konsep-konsep yang sesuai menurut Fiqih.¹¹

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas maka jelas bahwa Proses tanah wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dibolehkan jika memperoleh izin dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka boleh diubah statusnya dan ditukar tetapi wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) memiliki nilai sama dengan harta benda wakaf semula. Dari Hasil wawancara dengan Teungku Mukhlis menyatakan bahwa praktek Proses yang dilakukan oleh masyarakat di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

 $^{^{\}rm 11}$ Misni, Warga Masyarakat Desa Karangan,
 $\it Wawancara$, Tanggal 25 Desember 2020

adalah tidak sesuai dengan Fiqih karena alasan dari pihak yang melakukan Proses tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, mereka melakukan Proses tanah tersebut adalah untuk membangun rumah, yaitu dekat dengan jalan raya, mudah dijangkau karena berada di tempat yang strategis. Alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih.¹²

Dalam prakteknya dilapangan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan praktek Proses tanah wakaf yaitu Proses tanah wakaf tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat ahli di atas maka jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam praktek Proses tanah wakaf di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo maka harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Apabila tidak sesuai maka hukumnya dilarang melakukan Proses tanah wakaf. Namun tidak sedikit dari masyarakat juga melakukan praktek Proses dengan melakukan pelanggaran yaitu tidak mengikuti proses Proses sesuai prosedur yang ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan melakukan Proses tanah wakaf maka pihak yang melakukan Proses tersebut dapat mendirikan rumah ditempat yang sangat strategis yaitu berada dekat dengan jalan raya, maka ini sangat dilarang dalam agama karena telah melakukan Proses tanah wakaf dengan tanah yang letaknya tidak strategis yang jauh dengan jalan raya dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sama, dan wakif tidak mensyaratkan dalam ikrarnya bahwa tanah wakaf tersebut boleh ditukar ataupun dijual.

Dalam Proses tanah wakaf masyarakat sangat dirugikan apabila praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan Fiqih, karena dalam Fiqih harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan,

¹² Soiran, Warga Masyarakat Desa Karangan, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2021



disita, dihibahkan, dijual, diwariskan dan ditukarkan. Tetapi perubahan status atau Proses tanah wakaf dapat dilakukan apabila harta wakaf yang telah digunakan untuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan untuk keperluan keagamaan.

2. Tinjauan Undang-undang tentang Proses Tanah Wakaf

Dalam realita menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan tentang berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya benda wakaf dikemudian hari. Hal tersebut dimungkinkan karena telah usangnya benda wakaf ataupun karena letaknya tidak strategis lagi, meskipun pada awalnya benda wakaf yang berupa tanah tersebut letaknya cukup strategis. Namun karena bergesernya waktu maka letaknya tidak strategis lagi.

Harta tanah milik yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yaitu terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama lewat KUA, yakni:

- a. Tidak ada kesesuaian lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena adanya alasan kepentingan umum.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman menyatakan bahwa praktek Proses yang dilakukan oleh masyarakat di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah tidak sesuai dengan Undang-undang, dikarenakan kasus tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).Pihak dari wakif tidak mensyaratkan membolehkan untuk menukarkan tanah wakaf tesebut, dari pihak wakif juga tidak mensyaratkan bagi dirinya atau pun bagi orang lain untuk menukarkan benda wakaf yang masih berfungsi dengan maksimal.¹³

Dari hasil wawancara di atas maka jelas bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan Undang-undang, karena kasus tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan alasan dari pihak yang melakukan Proses tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk keperluan pribadi bukan keperluan umum. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa harta benda wakaf dilarang ditukar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa Proses dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

- 1. KUA (Kantor Urusan Agama);
- 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 3. Tim Penilai yang terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, Badan Petanahan Nasional Kabupaten/Kota, dan Nazhir;
- 4. Kantor Kementerian Agama Provinsi;
- 5. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama;
- 6. Badan Wakaf Indonesia; dan
- 7. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

¹³ Drs. Bonari, Pakar Hukum di Karangan, Wawancara, Tanggal 9 Februari 2021



Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan *ruislag* yaitu guna untuk memenuhi tertibnya administrasi.

Analisis Fiqih dan Undang-Undang Wakaf Tentang Proses Tanah Wakaf Musholla di Desa Karangan

Analisis terhadap Proses atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukkan ataupun penggunaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan di dalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satupun di atas dunia yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang tedadi di dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendakinya, maka pertukaran tanah wakaf dapat dilakukan dengan pertimbagan kepentingan umum.¹⁴

Pada prinsipnya tanah wakaf tidak dapat dilakukan Proses, baik itu Proses terhadap statusnya, maupun penggunaannya. Menurut kenyataan di dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan seiring dengan kemajuan yang terjadi dalam kehidupan manusia telah banyak perubahan-perubahan hukum yang dilakukan. Maka dapat kita simpulkan bahwa suatu tanah wakaf dihadapkan kepada kenyataan dapat saja dilakukan Proses atasnya, baik berupa statusnya, peruntukannya ataupun penggunaannya. Proses dimaksudkan dikarenakan adanya perubahan kondisi tanah atau lingkungannya,

¹⁴ Taufik Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: Tata Nusa, 2003), h. 30



atau bisa juga karena adanya perubahan rencana tata guna tanah, tata ruang atau rencana pembangunan daerah atau nasional. Setiap wakaf sebenarnya diwajikan untuk memiliki Akta ikrar Wakaf yang di daftrakan nazir wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Dengan adanya akta ikrar wakaf membuat harta wakaf itu menjadi kuat yang tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak mana pun. Karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun dalam perjalanannya, terkadang harta benda wakaf itu masih ada saja yang tidak memiliki Akta ikrar Wakaf.

Kejadian tanah wakaf yang diwakafkan oleh pewakif secara lisan saja tanpa adanya bukti secara tertulis. Maka bisa saja wakaf itu nanti akan ada masalah karena tidak adanya ikrar wakaf. Hal ini menjadi peluang bagi orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan Proses, Penukaran dan jual beli harta benda wakaf, namun ada juga yang sudah memiliki akta Ikrar wakaf, karena tidak sesuai dimana lokasi tanah wakaf itu di ikrarkan. Wakif merupakan orang yang mewakafkan hartanya yang digunakan untuk umum. Namun ketika wakif sudah mewakafkan harta, maka ketika wakif meningal dunia ini merupakan sebagai sadaqah jariyah yang pahalnya terus menerus. Nazir merupakan orang yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola, menjaga wakaf itu. Kemudian agar harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif masih terjaga sampai kapanpun, maka si pewakif harus mengikrarkan wakafnya di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan si pewakif juga harus menyampaikan kepada ahli waris bahwa ada sebidang tanah yang ia wakafkan, agar ketika si pewakif meninggal dunia pihak hali waris tidak menarik kembali wakaf yang sudah diwakafkan si pewakif.

MUI dalam fatwanya mengenai tanah yang diatasnya ada bangunan Musholla, maka dalam hal ini walaupun Musholla itu



belum ada ikrar wakafnya, maka Musholla itu sudah menjadi wakaf. Sebagaimana yang terdapat dalam fatwa MUI sebagai berikut:

- 1. Musholla yakni sebuah bangunan khusus diatas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat shalat kaum muslimin.
- 2. Tanah Musholla ialah tanah yang diatasnya ada bangunan Musholla ¹⁵

Beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang yang menyangkut hak tanah untuk keperluan suci dan keperluan sosial (wakaf), yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960. Selanjunya dikeluarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya Inpres RI Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Fiqih (KHI). Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dan secara khusus PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 4 Itahun 2004. Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah Sosial.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Fiqih dan peraturan perundangundangan.¹⁶

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Musholla

¹⁶ UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22

Selanjutnya pada Pasal 23 ayat 1 dab 2 disebutkan:

- Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁷

Disebutkan juga dalam pasal 22 dan 23 menjelaskan tujuan dan fungsi wakaf diperuntukkan. Artinya selain untuk kepentingan ibadah dan untuk umum maka wakaf tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya kalau tidak sesuai dengan syariat agama islam. Proses tanah wakaf dengan cara menggantinya, Undang-Undang sudah memberikan penjelasan. Pada pasal 11 PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menyatakan:

- Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikar Wakaf.
- 2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama,yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. karena kepentingan umum.
- 3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir

¹⁷ Ibid, pasal 23



kepada Bupati/Wali kota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 40 Undangundang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa : "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- 1. Dijadikan jaminan,
- 2. Disita,
- 3. Dihibahkan,
- 4. Dijual,
- 5. Diwariskan,
- 6. Ditukar, atau
- 7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁸

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat banyak.¹⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 tentang Proses tanah wakaf:

¹⁸ Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf (Depertemen Agama RI.. Fiqih wakaf, 2007), h. 84

- 1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk Proses dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- 2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pads ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/ walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;



- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50 Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang- kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf, dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51 Proses terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama. Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut:
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah

- Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.²⁰

Fenomena Proses Penukaran Musholla yang bestatus wakaf yang terjadi di Desa Karangan Kecamatan Balong. Dalam penelitian ini adalah Musholla Al-Iman atau masyarakat menyebutnya dengan Musholla perjuangan. Karena begitu luar biasanya perjuangan umat Islam terhadap Penukaran Musholla ini. Musholla Al-Iman yang sudah berstatus, wakaf yang berlokasi di dukuh Karangan Desa Karangan Kecamatan Balong sah secara ketentuan dan disepakati pihak-pihak terkait sesuai dengan Undang- undang yang berlaku. Di mulai dari permohonan nazir wakaf untuk melakukan Proses sampai keluar keputusan Proses wakaf. Namun dari beberapa pihak sebenarnya tidak setuju terkait Proses atau Penukaran Musholla Al-Iman dari timur jalan ke barat jalan karena tujuan dari Proses wakaf bukan untuk kepentingan umum.

Proses atau Penukaran Musholla Al-Iman dari sebelah timur jalan ke sebelah barat jalan dukuh Karangan desa karangan sebenarnya cacat secara hukum atau Undang-Undang, karena sebenarnya Musholla Al-Iman sudah ada ikrar wakaf, yang sudah ada ikrar wakaf tidak bisa ditukarkan atau pindahkan kalau bukan untuk kepentingan umum. Sedangkan lokasi di mana Musholla Al-Iman pertama di bangun, bukan untuk kepentingan umum, namun untuk kepentingan pribadi. Yakni pengembanga

²⁰ PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



pembangunan rumah yang di bangun oleh keluarga ibu sulastri, mereka tidak suka karena musholla sempit dan mepet dengan dinding rumah ibu sulastri. Kalau saja Proses atau Penukaran Musholla Al-Iman ini untuk kepentingan umum, maka Proses Musholla itupun setuju.²¹

Namun ada juga pihak yang setuju terhahap Penukaran Musholla Al-Iman, di karenakan Musholla Al-Iman sebenarnya dari lokasinya yang tidak stategis untuk di jangkau, masyarakat yang ada di sekeliling Musholla sudah banyak yang pindah dan yang ada hanya beberapa rumah di dekat musholla. Musholla Al-Iman adalah wakaf, kalau Musholla itu sudah tidak begitu banyak yang mergerjakan sholat lima waktu Karen juga sempit, lalu bagaimana dengan shodaqah jariyahnya,? Maka sebenarnya lebih baik di tukar atau dipindahkan agar shodaqoh jariyahnya terus menerus mengalir kepada si pewakif dengan orang masih mengerjakan sholat di Musholla yang di wakafkan.

Proses wakaf sebenarnya bisa dilakukan kalau harta benda wakaf yang diwakafkan itu sudah tidak sesuai dengan tujuan dan manfaat wakaf.²² Proses Musholla Al-Iman, sah menurut Undang-Undang, namun dalam perjanjian Proses antara nazir wakaf dengan pihak wakif tidak terealisasi, karena dalam perjanjian pihak nadzir meminta untuk membangunkan sekolah madrasah selain bangunan Musholla. Sahnya Proses wakaf ini menurut penulis, sesuai dengan pasal 49 ayat 2 poin b yakni, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Proses Musholla Al-Iman memiliki nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih dari yang sebelumnya, dan berada di wilayah yang strategis,

 $^{^{22}\,}$ Wawancara khusus dengan Drs. Wachid Zaenuri, MH selaku pegawai PPAIW Kecamatan Balong pada tanggal 16 november 2020 jam 10.00 WIB



²¹ Wawancara khusus dengan Drs. Bonari Nadzir musholla Al-Iman pada tanggal 23 Januari 2021 jam 09.30 WIB.

mudah di jangkau masyarakat, mudah untuk dikembangkan dan berada di pinggir jalan yang mudah untuk di akses masyarakat. Proses atau Penukaran Musholla Al-Iman sah dan sudah dilakukan secara prosedural sebagimana yang tertuang dalam Undang-Undang. Bahkan Musholla pengganti sudah dididirikan dengan nilai yang lebih bagus dari sebelumnya. Lokasi Musholla yang lama dengan luas 45 m² sedangkan lokasi yang baru 253 m².

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 tentang tanah wakaf yang sudah di wakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam pasal berikutnya dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Proses wakaf di mulai dari permohonan yang di sampaikan oleh nazir wakaf beserta persetujuan jamaah dalam bentuk tertulis, kemudian diajukan ke KUA sebagai PPAIW kecamatan yang memberikan rekomendasi bahwa boleh atau tidak, kemudian nazir membawanya ke Kemenang kota / kabupaten, kemudian kemenang meninjau dengan membentuk tim untuk melihat mengenai Proses wakaf, kemudian surat rekomendasi yang dikeluarkan kemenag di bawa ke BWI kabupaten / kota, kemudian surat keputusan dari kabupaten / kota di buat atas keputusan dari tim wali kota (Nazir, MUI, BWI, Kemenag) sebagai tokoh masyarakat untuk memberikan rekomendasi terhadap layaknya Proses kemudian Wali kota/ atau bupati mengeluarkan SK, SK itu di bawa ke Kemenag Propinsi dan BWI Propinsi, kemudian Kemenag Propinsi dan BWI Propinsi memberikan rekomendasi, kemudian



ke Kemenag/Sekjen Kemenag RI memberikan ke BWI RI, lalu BWI RI melakukan Survei, setelah itu keluarlah rekomendasi dari Kemenag RI melalui usulan dari BWI.²³

Hal ini bisa di lakukan kalau merasa tidak puas terhadap rekomendasi yang yang dikeluarkan baik itu dari BWI maupun Kemenag. Dalam fatwa MUl mengenai Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu:

- a. Proses benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - 1. Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
 - 2. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
 - 3. Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
 - 4. Proses benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
 - 5. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizing Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.²⁴

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Musholla



²³ Wawancara khusus dengan ketua BWI Kabupaten Ponorogo oleh Ayub Ardiansyah SH, tanggal 24 November 2020 jam 09.00

Terkait kajian Fiqih dengan adanya Proses wakaf, maka penulis disini menyampaikan suatu kaidah fighiyah yaitu Hukum dari sesuatu adalah menurut keadaan sebelumnya. Maka dalam wakaf, ada perdebatan para ulama mazhab, ada hal Proses yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh, walaupun wakaf itu sudah tidak digunakan lagi. Disini penulis lebih melihat kepada maslahat terhadap Proses wakaf itu. Proses wakaf yang mendatangkan kemaslahatan maka sebaiknya di lakukan. Karena Proses di sini bisa membuat wakaf yang awalnya tidak begitu di manfaatkan, karena sudah tidak adanya masyarakat di sekelilingnya, atau karena kondisi dan keadaan. Dengan adanya Proses wakaf, wakaf itu pun akan menjadi lebih baik, baik dari sisi bangunan maupun lokasi yang sangat strategis. Mengenai Dasar landasan Hukum kebolehan Proses Harta wakaf, penulis memaparkan beberapa landasan hukumnya, yaitu: Kisah Khalifah Umar bin Al Khattab yang mengganti lokasi Masjid Kuffah ke tempat lain, dan bekas Masjid pertama itu untuk pasar pedagang kurma. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Adapun mengganti lokasi dengan lokasi yang lain, maka ini telah dinyatakan oleh (Imam) Ahmad dan lainnya tentang bolehnya, karena mengikuti para sahabat Rasulullah. Hal itu telah dilakukan oleh Umar. Permasalahan itu telah dikenal luas dan tidak diingkari".

Disebutkan dalam hadits dikisahkan tentang Ibnu Umar r.a. yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بَخَيْبَرَ، فَأَتَى النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بَخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ



عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَتَصَدّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَلَا يُوْرَثُ، وَتَصَدّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَلا يُوْرَثُ، وَتَصَدّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السّبِيْلِ، وَالضّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوّلٍ .

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasannya Umar r.a. pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengannya? Nabi saw pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya [HR. al-Bukhari No. 2737].²⁵

 Ummat Islam Indonesia mayoritas berpegang pada pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Para ulama di Tanah Air dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia sepakat memutuskan

Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Jami'As-Shahih (Maktabah As-Salafiyah, 1400 H), Juz 1, h. 161



istibdal al-waqf diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Sejalan dengan hukum Islam dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 40 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

- Proses Penukaran tanah wakaf Musholla Al Iman cacat secara ketentuan syarat administrasi dan ketentuan hukum Islam serta perundang-undangan perwakafan. Karena tidak sesuai dengan syarat administrasi, melanggar UU nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40, PP nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 dan 51, serta melanggar asas kepentingan umum dan asas pemerintahan yang baik. Penukaran wakaf tidak diperbolehkan apabila dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi dikecualikan jika mendapat izin tertulis dari kementerian agama dengan pertimbangan: perubahan digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak.
- 3. Penukaran tanah wakaf dengan tukar ganti tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan sesuai dalam Pasal 40 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, apalagi tukar ganti dilakukan tanpa sepengetahuan wakif terlebih dahulu. Maka



nadzir yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 67-68 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004. Saran yang dapat diberikan adalah nadzir wajib berusaha mempertahankan tanah wakaf karena menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menerima kemaslahatan dan hendaknya wakif memilih nadzir yang tepat untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13, nadzir berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang telah menjadi tugasnya.

- 4. Pihak yang sudah di tunjuk oleh undang-undang seperti PPAIW, BWI Kemenag dan pemerintah, untuk mengeluarkan rekomendasi Proses tanah wakaf seperti yang tertuang dalam undang-undang, dalam melakukan pembentukan tim untuk mengkaji Proses tanah wakaf, melakukannya dengan transfaran, agar para pihak tidak menaruh curiga terhadap prosedur yang di jalankan.
- 5. Menurut informasi penulis, sampai saat ini penulis melakukan penelitian untuk proses Ikrar Wakaf tanah pengganti tanah wakaf lama, belum dilakukan Ikrar Wakaf walaupun bangunan Masjid sudah jadi dan sudah digunakan untuk sarana ibadah, dengan alasan dikarenakan salah satu Wakif yang wakaf nominalnya besar dari luas tanah wakaf masih ada dijakarta, ini sementara hasil penelitian yang penulis dapatkan semoga bermanfaat kepada peneliti berikutnya.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, penukaran tanah wakaf di desa Karangan Balong dikarenakan adanya perubahan sosial masyarakat yang terjadi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Adapun sebab utama dari perubahan sosial masyarakat diantaranya ialah: Keadaan geografi tempat masyarakat itu berada, Keadaan biofisik kelompok, Kebudayaan dan Sifat anomi manusia Perubahan ini yang menyebabkan adanya penukaran tanah wakaf di desa Karangan Balong berupa sarana ibadah, seperti Musholla Al-Iman terletak di jalan keluhuran RT/RW 02/01 dukuh Karangan desa Karangan Balong. Kedua, Tinjauan Undang-Undang tentang penukaran tanah wakaf di desa Karangan Balong seperti Musholla Al-Iman sah sesuai dengan undang-Undang, penukaran Musholla Al-Iman Islam diusulkan oleh nazir karena sudah banyaknya masyarakat yang pindah dari sekeling musholla, dan musholla pun berada di sekeling perumahan. Musholla Al-Iman di penukaran kan karena kurang menampung jamaah. musholla Amal di penukaran kan karena terlalu kecil tidak menampung warga, sedangkan lokasi musholla merupakan milik ibu sulastri. Penulis hanya memberi catatan mengenai musholla toyyibah, karena sesuai dengan musyawarah, bahwa Musholla Al-Iman tidak di tukarkan, namun dari pihak wakif dan takmir terus berusaha untuk melakukan penukaran dengan meminta MUI Balong untuk mengeluarkan fatwanya tentang Musholla Al-Iman yang menyatakan boleh di pindahkan. penukaran yang dilakukan terhadap Musholla Al-Iman sesuai dengan NJOP sebagaimana amanat Undang- Undang, dan nilainya pun lebih baik dari dari musholla sebelumnya, dan lokasinya yang strategis.



Referensi

- Al-Bukhari, Jami'As-Shahih. Maktabah As-Salafiyah, 1400 H.
- Ayub Ardiansyah, Hasil Wawancara, 24 November 2020.
- Bonari Nadzir, Hasil Wawancara, 23 Januari 2021.
- Drs. Bonari, Pakar Hukum di Karangan , *Wawancara*, Tanggal 9 Februari 2021.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Eisenstadt, S.N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali,1986.
- Endang Setyorini, Warga Masyarakat Desa Karangan, *Wawancara*, Tanggal 15 Desember 2020
- Fatwa MUI No. 54 Tahun 2014 Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Musholla
- H. Drs. Wachid Zainuri MH, Kepala KUA Kec. Balong, Wawancara, Tanggal 10 januari 2021
- Hamami, Taufik. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tata Nusa, 2003.
- Misni, Warga Masyarakat Desa Karangan, *Wawancara*, Tanggal 25 Desember 2020.
- PP No. 42 Tahun 2006
- PP No. 65 Tahun 2006
- Ramlah, Warga Masyarakat Gampong Teungoh, *Wawancara*, Tanggal 12 Desember 2020
- S.N. Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali,1986), h 77
- Selo Soermadjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Depok : Komunitas Bambu. 2009), h. 380



- Soermadjan, Selo. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Depok : Komunitas Bambu. 2009.
- Soiran, Perangkat Desa Karangan , *Wawancara*, Tanggal 8 Desember 2020
- Sriyono, Warga Desa Karangan , *Wawancara*, Tanggal 8 Desember 2020
- Soiran, Takmir Musholla, Wawancara, Tanggal 11 januari 2021
- Soiran, Warga Masyarakat Desa Karangan, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021
- Taufik Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: Tata Nusa, 2003), h. 30

UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22

UU No. 41 Tahun 2004

Wachid Zaenuri, Hasil Wawancara, 16 November 2020.



BAGIAN II

Kontribusi Wakaf Dalam Pengembangan Sosial, Ekonomi, Dan Pendidikan





IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI BANK MUAMALAT PONOROGO

Aulya Murfiatul Khoiriyah

Pendahuluan

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Sehingga kemauan yang kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil.¹

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional. Alhamdulilah pada tanggal 27 oktober 2004 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah* juga menekankan perlunya

Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007): 94

pembeyaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).²

Kehadiran Undang-Undang tentang wakaf sangatlah penting bagi masyarakat muslim di Indonesia, mengingat yang terjadi selama ini pemberdayaan dan mobilisasi wakaf selalu mengalami hambatan disana sini termasuk didalamnya kendala teknis perundangundangan, diperparah lagi dengan adanya pola pemahaman masyarakat tentang wakaf, dimana wakaf diidentifikasikan dengan kuburan, masjid, madrasah dan lain-lain. Tanpa memikirkan bagaimana pengembangan harta benda wakaf dengan bentuk lain. Misalnya harta benda yang paling bagus adalah uang. Namun dalam perjalanannya, Alhamdulilah pada tanggal 27 Oktober 2004 di undangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia no 41 tahun 2004 tentang wakaf.³ Dalam undang-undang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak yang meliputi: tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, dan harta benda bergerak yang meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.4

Dengan adanya Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa berkembang lantaran legalitas yang tidak mengizinkan atau terhalang dengan adanya aturan, apalagi sebelum lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2002 telah ada legalitas hukum perspektif syar'i dari (MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.⁵

² Achmad Djunaidi&Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: mitra abadi press, cetakan 2 2005), 89-90

³ *Ibid*, 94-95

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1994 tentang Wakaf dalam pasal 16 BAB Dasar-Dasar Wakaf

⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007): 95

Berdasarkan Fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002,⁶ wakaf uang didefinisikan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.⁷ Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.⁸

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun mnghilangkan jumlah pokoknya.⁹

Wacana wakaf tunai di Indonesia mulai muncul tahun 2000-an. Berdasarkan pertimbangan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak di miliki oleh benda lain. Atas dasar ini, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh. Lahirnya fatwa ini, menjadi dasar disahkannya undang-undang wakaf tahun 2004. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda berupa yang terdapat pada pasal 28-31.¹⁰

¹⁰ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2015), 37



⁶ Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen, (Malang: uin maliki press, 2011), 31

Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007), 81

⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,* (Malang: uin maliki press, 2011), 30

⁹ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan* antara Hukum Barat, Adat dan Islam, (Malang: setara press, 2017), 44

Dalam pengelolaan wakaf tunai (wakaf uang), sebagai instrumen penting pelaksanaan wakaf produktif, undang-undang wakaf mengatur, bahwa lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syari'ah. Diantara LKS-PWU yang telah mengelola wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nazhir diharuskan untuk mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini dilakukan secara produktif.¹¹

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat ukur menukar saja. Lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobolitasnya akan jauh lebih merata ditengahtengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja.

 $^{^{\}rm 11}$ Rozalinda, manajemen wakaf produktif, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2015), 3-7

Lingkup dalam wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf. Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena fedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (*cash*) yang dapat dialihkan kemanapun. Investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa batas negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.¹²

Bank syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nadzir, mulai dari penerima dan penyalur dana wakaf. Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh bank syariah, sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, sepenuhnya ada pada bank syariah.

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (nazir) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syariah yang mengelola 3 sektor pelanggan/ekonomi, yaitu *corporate*, non-formal dan *voluntary sector*. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengelola sektor pelanggan/ekonomi, yaitu *corporate*, non-formal dan *private sector*. Pengelolaan 3 sektor pelanggan/ekonomi tersebut, khususnya pada "*voluntary sector*", akan memperluas *stake holder* yang akan menerima benefit atas

¹² Suhrawardi, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: sinar grafika, 2010), 109-110



usaha perbankan. *Stake holder* baru yang akan mendapat benefit yaitu para *beneficiary* dana wakaf.¹³

Wakaf Tunai

1. Sejarah Wakaf Tunai

Praktik wakaf dalam sejarah, telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saw, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk pembiayaan perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah seperti masjidil al Haram dan masjid al-Aqsha.¹⁴

Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, praktek wakaf terus digalakkan, misalnya Rasulullah pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma (diantaranyakebun A'raf, Dalal, Barqah) di Madinah, Umar bin Khattab mewasiatkan hasil dari pengelolaan sebidang tanah di Khaibar, Abu Thalbah mewakafkan kebun kebun kesayangannya (kebun Baihara), Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkahyang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Utsman bin Affan mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul-Anshor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah Saw.

Berkenaan dengan wakaf tunai, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *cash waqf* (wakaf tunai) ternyata sudah

¹⁴ Tim Depag RI, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimnas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 5



¹³ Tim Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Strategi Pembangunan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI: 2007), 36-37

dipraktikkan sejak awal abad ke dua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori (wakaf 124 H) salah seorang Ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin* dan Hadist bahwa, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf.¹⁵

2. Konsep Wakaf Tunai

Istilah wakaf tunai (wakaf uang) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *cash waqf*. Dalam bahasa Arab, istilah waqf al-nuquud diterjemahkan wakaf uang, istilah wakaf uang yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia sebagai terjemahan dari waqf al-nuquud bukan cash waqf. Wakaf uang objek wakafnya wakaf uang, baik diberikan secara tunai maupun tidak tunai. Wakaf uang yang diberikan secara tidak tunai dapat berupa saham atau surat berharga lain karena dapat dihargai senilai uang.¹⁶

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *Fuqoha*'. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.¹⁷

Dalam syari'ah wakaf tunai memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al-Qur'an tetapi makna ayat berikut

¹⁷ Tim Pemberdayaan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: 2007), 3



Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007), 83

¹⁶ Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam, (Malang: Setara Press, 2017), 48

dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya termasuk wakaf tunai, yaitu seperti firman Allah yang artinya:

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui." (QS: Ali Imran 3:92)¹⁸

Adapun syarat dan rukun wakaf uang sama seperti dengan rukun dan syarat wakaf tanah, adapun rukun dan syarat wakaf uang yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (wakif).
- b. Ada harta yang diwakafkan (mauquf).
- c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan (mauquf alaih) atauperuntukan harta benda wakaf.
- d. Ada akad/pernyataan wakaf (shighat) atau ikrar wakaf. 19

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 pasal 6 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf , yaitu:

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf.
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu)²⁰

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum wakaf uang yaitu:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada akan tejadi suatu peristiwa dimasa akan datang,



¹⁸ Ibid, 16

¹⁹ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta:sinar grafika, 2009), 111

²⁰ UU Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya yaituhendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlalu tunai dan untuk selamanya.²¹

Dalam pasal 28 undang-undang no 41 tahun 2004 juga disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Menteri. Yang di maksud di sini adalah Menteri Agama. Penjelasan dari pasal 28 disebutkan bahwa yang di maksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Kemudian pada pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 28,29 dan 30 diatur dalam Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.²²

²² UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



²¹ Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta:sinar grafika, 2009), 112

Dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa "wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah". Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu de dalam rupiah. Hal ini disebutkan dalam ayat 2. Adapun cara mewakafkan uang disebutkan dalam pasal 22 ayat 3 sebagai berikut, wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Jika wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a), maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 22 ayat 4. Dalam padal 22 ayat 5 disebutkan bahwa wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya nazir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada LKS-PWU, kemudian wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang ditunjuk Menteri (Menteri Agama) sebagai LKS pengumpul wakaf uang.

Tugas LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) menurut pasal 25 dalam Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 adalah:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang).
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir.
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazir yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazir.²³

Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum

1. Fatwa MUI terkait wakaf uang tahun 2002

Wakaf uang di Indonesia memiliki penguatan kebolehan dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang. Fatwa tersebut meliputi empat hal tekait wakaf uang sebagai berikut: (1). Wakaf uang (*cash waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2). Termasuk didalamnya adalah surat-surat berharga, (3). Wakaf

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



uang hukumnya *jawaz* (boleh), dan (4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

2. UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan masalah wakaf uang pada bagian kesepuluh terkait wakaf benda bergerak berupa uang mencakup empat pasal yaitu 28,29,30,dan 31. Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan (PP) nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bergerak berupa uang dijelaskan bahwa BWI melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Kegiatan penghimpunan wakaf uang BWI bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah secara langsung maupun maupun tidak langsung. Kerjasama berupa hasil penghimpunan wakaf uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syariah.²⁴

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaaan dan mengembangankan harta benda wakaf berskala nasional dan intenasional.

²⁴ Lia Nezliana, "Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potensial Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Waqf Linked Sukuk", (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta), 206



- c. Memberkan persetujuan dan izin atas perubahan, peruntukan dan status harta benda.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.²⁵

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang dalam Undang-Undang

Kajian konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Kajian kritis peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang pada aspek konstruksi BWI sebagai lembaga independen negara berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Pengaturan hukum wakaf uang secara dogmatik mengatur prosedur menjadi nazhir wakaf uang, mensyaratkan nazhir wakaf uang harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dan BWI.

Aspek keadilan hukum dalam prinsip persamaan belum terwujud, ada perbedaan konstruksi BWI. Dalam hukum wakaf di Indonesia, diatur terkait harta benda wakaf tidak bergerak,

²⁵ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49.



benda wakaf bergerak tidak berupa uang, dan benda bergerak berupa uang sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf.
 - a. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
 - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Peraturan pemerintah tentang Wakaf.
 - a. Peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - b. Peraturan pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 ditetapkan di Jakarta Tanggal 13 Juli 2007 tentang keanggotaan BWI yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- 4) Keputusan Menteri Agama/Peraturan Pemerintah Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 5) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
- 6) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
- 7) Peraturan BWI tentang Wakaf di Indonesia:
 - a. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.
 - b. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap

- Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- d. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- e. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazir BWI.
- f. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkutan dan Pemberhentian Anggota BWI.
- g. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.
- h. Peraturan BWI nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- i. Peraturan BWI nomor 2 tahun 2012 tentang perwakilan BWI.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, diatur konstruksi bagi nadzir wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia, dan sebagai mitra adalah LKS-PWU.²⁶

²⁶ Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam, (Malang: Setara Press, 2017), 237-239



Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

1. Sukuk

Sukuk telah di mulai dari Negara Muslim lain salah satunya Bahrain yang pada tahun 1999 menfatwakan bolehnya Negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersbut Bahrain dapat mengumpulkan dana sebanyak 10 Miliar US Dolar.²⁷

Sukuk merupakan bentuk produk yang paling inovatif yang dihadirkan dalam rangka pengembangan sistem keuangan syariah di masa kontemporer.²⁸ Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Pihak yang dapat menerbitkan sukuk tersebut yaitu institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.²⁹

Sukuk memberikan alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah. Dengan adanya CWLS berpotensi untuk mengoptimalkan aset wakaf, di mana sukuk yang diintegrasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif. Sukuk disini yaitu berperan sebagai instrumen untuk memobilisasi sedangkan wakaf memiliki

²⁹ Wina Paul dan Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)", *Jurnal Ilmiah* MEA (*Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*), Vol 4 No 2, 2020, 6.



²⁷ Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol IX No 2, Desember 2019, 141.

²⁸ Riska Delta Rahayu, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal Management Of Zakah And Waqf (MAZAWA)*, Vol 1 No 2, Maret 2020, 146.

kapasitas dalam mendapatkan *income* dana aktifitas keuangan yang produktif. Oleh karena itu kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain dari begitu banyak keunggulan instrumen wakaf tersebut.³⁰

Pemanfaatan akad sukuk yang berkembang di Indonesia di fungsikan untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif, maka perlu adanya integrasi konsep wakaf dengan konsep sukuk tersebut. Konsep wakaf harus berkembang dengan produktif dengan konsep akad yang tidak diharamkan dalam Islam sekaligus berlandaskan syariah.

Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam. Sukuk berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan *income* dana aktifitas keuangan yang produktif. Karena itu, kolaborasi antara suku dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi.³¹

2. CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk)

CWLS adalah sukuk berbasis wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan melalui sukuk negara yang aman dan bebas resiko *default*. Dengan CWLS ini dapat memantu pembiayaan fisikal dalam konteks sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Skema dari CWLS ini sendiri, yaitu wakaf uang dilakukan oleh wakif kepada LKS-PWU/ mitra nazir untuk kemudian dikumpulkan kepada BWI sebagai nazir. Lalu BWI membeli SBSN dari kementrian keuangan dengan metode

³¹ Dunyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", 141.



³⁰ Riska Delta Rahayu, "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah", 146.

private placement maupun ritel. Kemudian kementrian keuangan menggunakan wakaf uang dari SBSN yang telah dibeli oleh BWI untuk membiayai proyek pemerintah. Imbalan SBSN akan diterima oleh BWI yang kemudian akan diteruskan kepada mauguf alaih mitra nazir.

Aspek hukum CWLS dinilai sesuai Syariah, jika diperhatikan CWLS bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat. CWLS memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dengan diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Segi maslahat yang diberikan oleh CWLS ini ialah dapat memberikan keberkelanjutan perekonomian. Faktanya, keuangan Islam memiliki sektor sosial yang berpotensi untuk mendorong sektor komersial lebih lanjut dan secara timbal balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan masyarakat terhadap sektor sosial. Hubungan timbal balik ini bisa menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga salah satu upaya pendalaman keuangan Islam. Hal ini yang dilakukan oleh CWLS dimana dapat membiayai sektor komersial dan sosial secara bersamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan dana pokok yang dihimpun oleh CWLS dapat disalurkan kepada sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi riil.

Analisa Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk Bank Muamalat sebagai LKS-PWU

Perlu diketahui bahwa Cash Waqf Linked Sukuk merupakan suatu investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang tersebut yang dikumpulkan oleh nazir melalui Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk

negara atau SBSN yang mana akan diterbitkan oleh kementrian keuangan.

Imbal hasil atau kupon dari wakaf uang tersebut yang ditempatkan pada sukuk negara SWR001 akan disalurkan untuk mauquf 'alaih sesuai dengan program dari mitra nazhir Bank Muamalat, yaitu BMM dan Wakaf Salman ITB,

Imbal hasil untuk SWR001 di sini imbal hasilnya akan diwakafkan dan pokoknya akan diberikan dua pilihan yaitu *pertama* apakah pokoknya kembali semua ke nasabah *kedua* apakah pokoknya ikut diwakafkan.

Pada zaman dahulu cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudarabah*, akan tetapi di Bank Muamalat Ponorogo ini akad yang mereka pakai yaitu *wakalah*. Dengan adanya wakaf uang perkembangan sistem perekonomian akan semakin berkembang.

Dengan adanya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan agar perwakafan di Indonesia bisa berkembang dengan baik dan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Supaya wakaf bisa maju dan berkembang, maka perlunya suatu badan khusus yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap para pengelola wakaf (nazir).

Dalam berwakaf uang, wakif tidak boleh menyerahkan uang yang diwakafkan tersebut secara langsung kepada nazir melainkan harus melalui Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri atas dasar dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 42 tahun 2006. Sekarang sudah ada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima



wakaf uang tersebut, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia dan lain-lain. Hal ini sudah jelas bahwa dasar hukum pengembangan wakaf di Indonesia sudah jelas dan tegas.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pandu maka di sini wakaf tunai sudah berdasarkan ketentuan syariah dan juga sangat aman untuk berwakaf disana. Dan di Bank Muamalat Ponorogo juga sudah memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika ingin berwakaf di Bank Muamalat Ponorogo minimal yaitu satu juta dan akad yang digunakan yaitu wakalah. Dan sukuk retail disini tidak ada bukti atau sertifikat, jadi ketika kita mendaftar atau memesan wakaf uang maka nama, nomor rek, dan lain-lain sudah terdaftar/tercatat dalam Bank Muamalat dan kemenkeu.

Dengan adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004,³² bahwa penerimaan dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam berwakaf uang, wakif tidak boleh secara langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazir. Tetapi harus melalui LKS-PWU.

Dengan ditunjuknya Bank Muamalat sebagai LKS-PWU maka menjadikan posisi itu menjadi penting dalam kesuksesan program wakaf. Bank Syari'ah di tunjuk sebagai agen untuk penghimpunan dana masyarakat tersebut berinvestasi melalui sukuk. Bank Muamalat sebagai LKS-PWU akan menerima dan menempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh kementrian keuangan. Pengelolaan dana tersebut akan disalurkan sesuai prinsip syariah. Penyalurannya dana tersebut akan disalurkan untuk pengembangan ekonomi agar lebih produktif dan membantu perekonomian masyarakat.

 $^{^{\}rm 32}\,$ UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Cara Bank Muamalat Ponorogo agar masyarakat bisa mengetahui bahwa di bank bisa berwakaf uang dengan cara fundraishing, yaitu suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi maupun badan hukum. Fundraishing merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau berwakaf uang atau pun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Bank Muamalat Ponorogo sebagai LKS-PWU berkewajiban untuk melakukan fundraishing dana wakaf kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 25 PP No 42 Tahun 2006 menyatakan: LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Cara agar masyarakat mengetahui bahwa di Bank Muamalat Ponorogo terdapat wakaf uang yaitu dengan cara menyebarkan promosi tentang wakaf uang, membagikan brosur kepada masyarakat, membuat status di WA atau sosial media lainnya, membuat iklan di televisi ataupun di surat kabar dan radio, serta membuat Website di internet.

Proses wakaf uang di Bank Muamalat Ponorogo yaitu: wakif memesan SWR001 melalui cabang, jika wakif melalui nazir maka wakif transfer dana wakaf secara langsung ke rekening nazir pilihan wakif setelah itu nazir akan memesan SWR001 secara kolektif di cabang. Untuk kelengkapan berkas yaitu: form pemesanan sukuk, akta ikrar wakaf (AIW), KTP/NPWP & Akta pendirian (non individu), SI (Standing Instruction), jika melalui nazir maka akta ikrar wakaf.

Keberadaan wakaf tunai dalam peraturan perundangundangan di Indonesia ini menunjukkan bahwa adanya sedikit kemajuan dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai, karna masyarakat hanya paham dengan wakaf yaitu wakaf tanah.



Untuk itu perlu adanya pemahaman untuk masyarakat agar wakaf tunai bisa lebih maju lagi dan berkembang dalam upaya pembangunan sumber keuangan abadi umat dan dapat dapat bermanfaat kedepan untuk kemaslahatan bagi umat Islam.

Dengan ini Undang-Undang No 41 Tahun 2004 telah memperluas benda yang diwakafkan oleh wakif, jika dulunya sebelum adanya undang-undang hanya secara terbatas benda yang diwakafkan benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan. Namun dalam undang-undang sudah diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 / 2009 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Peran LKS sangat penting terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Salah satu peran pentingnya terkait dengan status hukum lembaga karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam penerimaan wakaf tersebut. Hal ini disebutkan dalam UU no 41 tahun 2004 pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi "wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri". Dalam kaitan ini menteri mempunyai wewenang dalam menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang sudah memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. (pasal 24 ayat 1 penjelasan).

Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian yang belum membaik. Hal ini disebabkan karena wakaf uang dikelola tidak secara profesional. Jika dikelola secara profesional hasilnya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Meskipun wakaf sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia akan tetapi wakaf uang baru di kenalkan di Indonesia akhir-akhir ini, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui wakaf uang tersebut.

Wakaf tanah dengan wakaf uang sangat berbeda dan pengelolaan wakaf uang tidaklah mudah tetapi memerlukan kemampuan nazir untuk melakukan investasi uang yang diwakafkan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah sangat diperlukan untuk pengembangan wakaf uang Di Indonesia dan dapat menunjang tercapainya dana wakaf yang terkumpul secara optimal dan dana-dana wakaf uang yang terkumpul aman dalam Lembaga Keuangan Syariah. LKS-PWU mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menumbuhkan wakaf uang produktif di Indonesia. LKS-PWU juga harus memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan serta pengelolaan dana tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdiri sejak tahun 2007, berdasarkan keppres No 75/M/2007. Tugas dari BWI itu sendiri yaitu mengembangkan perwakafan nasional melalui pembinaan kepada para pengelola wakaf (nazir) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas ini untuk memberdayakan wakaf agar dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi ditengah kehidupan masyarakat. Dalam pengembangan wakaf uang, BWI memiliki posisi yang sangat strategis, diantaranya adalah mendorong dan memfasilitasi adanya kemitraan antara nazir, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), masyarakat, dan *stakeholders* terkait.



Dalam Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia³³ pasal 1 ayat 14 bahwa " sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang dikeluarkanoleh LKS-PWU kepada wakif dan nazir tentang penyerahan wakaf uang. Tapi di Bank Muamalat Ponorogo tidak adanya sertifikat, karena disana ketika kita mendaftarkan wakaf uang maka data kita langsung masuk ke bank dan Kementrian keuangan.

Dalam pasal 1 ayat 9 bahwa "formulir wakaf uang adalah pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW". Jadi jika kita berwakaf uang maka dokumen yang harus di bawa yaitu: form pemesana suku, akta ikrar wakaf (AIW), KTP (individu)/ NPWP & akta pendirian, SI (Standing Instruction).

Analisa Penerapan Cwls tentang Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang di Bank Muamalat

Awal penerbitan CWLS ini yaitu launching pada 9 Oktober 2020 kemudian melakukan penawaran pada tanggal 9 Oktober 2020 jam 09.00 sampai tanggal 12 November 2020 jam 10.00 setelah itu penetapan hasil penjualan 16 November 2020 dan tanggal penerbitan CWLS yaitu 18 November 2020.

Pemerintah untuk pertama kalinya melaksanakan penerbitan sukuk wakaf (CWLS) dengan cara *private placement* pada tangga 10 Maret 2020. Dengan adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* sangat membantu untuk perekonomian karena salah satu wakaf produktif yaitu wakaf uang, ini adalah salah satu investasi yang sangat strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan dapat menangani ketertinggalan dibidang ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

³³ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Kementerian Agama, 2012)



Berdasarkan Fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020, wakaf uang merupakan wakaf yang bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan disini termasuk surat berharga juga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh dan wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan dipakai untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariat Islam. Nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan atau di wariskan.³⁴

Dalam penyaluran dana sendiri Bank Muamalat Ponorogo masih bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dan BMM dalam penyaluran dana wakaf tersebut. Mungkin untuk kedepannya Bank Muamalat Ponorogo bisa menyalurkan dana wakaf tersebut dengan sendirinya tanpa ada perantara.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Maka di Bank Muamalat Ponorogo sudah melaksanakan sesuai dengan pasal 42 dan 43 bahwa harus sesuai dengan prinsip syariah. Mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya serta berdasarkan rukunrukunnya.

Lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta benda dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat karena pentingnya wakaf produktif yaitu wakaf tunai. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf uang sangat membuka peluang bagi

³⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki press, 2011), 31.



yang berinvestasi di bidang pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut akan disalurkan.

Adanya CWLS memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi kedepannya. CWLS ini juga termasuk investasi yang sangat bagus karena ini investasi dunia dan akhirat ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Dan mengingat potensi aset wakaf sangat besar untuk dijadikan wakaf yang produktif sejalannya dengan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip syariah.

Wakaf uang perlu mendapat perhatian serius dikalangan ahli ekonomi Islam dan ahli fikih kontemporer, karena ini salah satu alternatif inovasi finansial dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, adalah suatu bentuk pengaturan kegiatan ekonomi bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa menurut prinsipprinsip Islam. Dengan kita berwakaf untuk kemaslahatan masyarakat itu sama saja kita berinvestasi didunia dan akhirat.

Perkembangan wakaf tunai dalam UU No 41 tahun 2004 telah mencakup atau meliputi penghimpunan dana wakaf dimana pengelolaan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf tunai tersebut. Dengan berkembangnya wakaf uang ini secara profesional dan amanah maka wakaf di Indonesia akan sukses dan wakaf bisa menjadi wakaf yang produktif. pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Nadzir wakaf uang harus memiliki potensi dalam mengelola keuangan dan dapat bekerja sama dengan LKS-PWU (disini yaitu bank-bank syariah yang ditunjuk untuk menjadi LKS-PWU) dan BWI.

Wakaf uang sangat perlu sekali untuk dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf di Indonesia telah berpengaruh dalam kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan sosial. Dengan adanya sukuk menjadi jalan alternatif dalam pendanaan bagi pemerintah dan CWLS berpotensi mengoptimalkan asset negara. Sukuk berhubungan dengan wakaf yang berfungsi untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif. Untuk penyaluran wakaf uang tersebut akan disalurkan untuk pendidikan, keagamaan, rumah sakit/klinik, kegiatan sosial, pembangunan masjid, universitas.

Sukuk disini yaitu berperan sebagai instrumen untuk memobilisasi sedangkan wakaf memiliki kapasitas dalam mendapatkan *income* dana aktifitas keuangan yang produktif. Oleh karena itu mereka saling menghubungkan satu sama lain dan kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadikan inovasi yang bagus dalam penyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Dengan adanya CWLS ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk pembangunan ekonomi berbasis sosial.

Program inovasi sukuk negara yaitu: 1. Investasi wakaf uang dalam SBSN, 2. Penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi asset wakaf, 3. Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf (wakaf temporer).

Karakteristik CWLS Ritel sendiri yaitu:

- 1. Diperuntukkan bagi investor/wakif individu dan institusi,
- 2. Tempo/jangka waktu 2 tahun, wakaf temporer 100% kembali ke investor/wakif dan wakaf permanen dana akan dikelola oleh nazir,



- 3. Sesuai prinsip syariah,
- 4. Imbalan tetap disalurkan untuk program/kegiatan sosial oleh nazir yang ditunjuk,
- 5. Minimal pemesan satu juta maksimum pemesan tidak terbatas,
- 6. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Pemanfaatan akad sukuk yang berkembang di Indonesia di fungsikan untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif, maka perlu adanya penyatuan konsep wakaf dengan konsep sukuk tersebut. Konsep wakaf harus berkembang dengan produktif dengan konsep akad yang tidak diharamkan dalam Islam sekaligus berlandaskan syariah.

Hubungan antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam. Sukuk disini berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan *income* dana aktifitas keuangan yang produktif. Karena itu, kolaborasi antara suku dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi

Wakaf produktif ialah wakaf yang mana pemberian dalam bentuk sesuatu yang diusahakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Jika kita lihat hukumnya CWLS ini dinilai sesuai dengan prinsip Syariah, jika diperhatikan CWLS ini bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat. CWLS memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dengan diterbitkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Dari segi kemaslahatan yang diberikan oleh CWLS ini ialah dapat memberikan keberkelanjutan perekonomian. Faktanya,

keuangan Islam memiliki sektor sosial yang berpotensi untuk mendorong sektor lebih lanjut dan secara timbal balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan masyarakat terhadap sektor sosial. Hubungan timbal balik disini dapat menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga salah satu upaya pendalaman keuangan Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan dana pokok yang dihimpun oleh CWLS dapat disalurkan kepada sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi riil.

Dalam Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa " penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilaukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya" ayat 2 "wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang satu juta rupiah akan memperoleh sertifikat wakaf uang". Dalam hal ini di Bank Mualamat Ponorogo penerimaan wakafnya juga ada yang selamanya dan ada juga yang jangka waktu, dan di sana juga minimal untuk berwakaf yaitu satu juta rupiah. Akan tetapi di bank tersebut tidak adanya sertifikat.

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) no 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bergerak di sini dijelaskan bahwa BWI melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Dan kegiatan penghimpunan wakaf uang tersebut BWI bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah secara langsung maupun tidak langsung. Dan kerjasama dari hasil penghimpunan wakaf uang tersebut akan disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syariah. Dalam pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf uang disini sangat membuka peluang bagi yang berinvestasi di bidang pendidikan, keagamaan,

dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang akan disalurkan. Dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf juga sudah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia no 1 tahun 2009.

Dengan berkembangnya wakaf uang maka Indonesia akan sukses dan bisa menjadi wakaf yang produktif. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia di lakukan berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan syariah. Wakaf di Indonesia sangat berpengaruhh dalam kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan maupun kesejahteraan sosial. Dan wakaf uang ini sangat penting sekali untuk dikembangkan untuk kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis diatas memberikan beberapa kesimpulan dibawah ini:

1. Dalam penerapan Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Muamalat sebagai LKS-PWU merupakan sarana untuk menerima dan menempatkannya pada instrumen sukuk negara. Semua itu untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Serta Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia dalam menerima dan menyalurkan wakaf uang tersebut. LKS-PWU memiliki peranan yang penting buat mengoptimalkan wakaf uang, dikarenakan wakaf uang tersebut tidak diserahkan kepada nazir langsung, melainkan harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk itu mereka harus mempunyai manajemen yang profesional dalam pengumpulan. Minat masyarakat untuk berwakaf

- cukup tinggi karna dengan berwakaf maka kita sama saja dengan berinvestasi di dunia maupun diakhirat.
- 2. Lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta benda dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat karna pentingnya wakaf produktif yaitu wakaf tunai. Dalam penghimpunan dana wakaf tersebut akan disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syariah atau bank tersebut kemudian pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah dan harus mengikuti sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan perundang-undangan. Wakaf uang disini sangat membuka peluang bagi yang berinvestasi di bidang pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang akan disalurkan. Dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf juga sudah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia no 1 tahun 2009.

Referensi

- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Kementerian Agama, 2012.
- Djunaidi, Achmad & Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat.* Jakarta: mitra abadi press, cetakan 2 2005.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: uin maliki press, 2011.
- Ilmiah, Dunyati. Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", jurnal ekonomi syariah indonesia, vol IX no 2, desember 2019.



- Kencana, Ulya. Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam. Malang: setara press, 2017.
- Nezliana, Lia. Analisis Peran Bank Umum Syariah Sebagai Potensial Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Waqf Linked Sukuk. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Paul, Wina dan Rachmad Faudji. *Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (uang)*, jurnal ilmiah MEA (manajemen, ekonomi dan akuntansi), vol 4 no 2, 2020
- PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- Rahayu, Riska Delta. *Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah.* Jurnal Management of Zakah and Waqf (MAZAWA). Vol. 1 No. 2, Maret 2020.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tim Departemen Agama RI. *Strategi Pembangunan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI: 2007.
- Tim Departemen Agama RI. *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf.* Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimnas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Tim Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam : 2007.



- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.



ANALISIS PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA BANK WAKAF MIKRO SUMBER BAROKAH DENANYAR JOMBANG

Erly Rizky Kamalia & Khusniati Rofiah

Pendahuluan

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diharapkan meningkatkan inklusi keuangan, dimana masyarakat atau khususnya pelaku usaha mikro dapat dengan mudah mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil membutuhkan pinjaman ke bank diharuskan dengan agunan dan administrasi yang banyak.¹ Selain itu, bunga yang dikenakan perbankan juga cukup besar, sedangkan Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya adiministrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman modal dengan jumlah kecil melalui Bank Wakaf Mikro.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di dalam pesantren bertujuan agar para santri khususnya pelaku usaha mikro sekitar pesantren bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, ketika Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat juga berjalan dengan baik.

¹ Lavinda, "Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya", diakses pada 24 februari 2020. https://www.cnnindonesia. com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro.

Adanya Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. Hingga November 2018, OJK telah mengeluarkan izin kepada 38 lembaga Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia yang telah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp9,72 miliar.²

Program Bank Wakaf Mikro yang diluncurkan sejak Oktober 2017 ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru tanah air. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan wirausaha dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.³

Fenomena pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah tanpa agunan barang banyak dijumpai, pembiayaan tanpa agunan akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Namun kasus pembayaran macet juga masih sedikit dijumpai dalam pembiayaan ini sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Bank Wakaf Mikro melakukan agunan atau jaminan untuk semua anggota. Jaminan yang diberikan berupa sebuah tangung jawab yang diberikan nasabah Bank Wakaf Mikro. Jaminan tersebut dilakukan oleh semua anggota kelompok sehingga terjadi sistem tanggung renteng.

³ Ibid.



² Adi, "OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Jokowi Resmikan 3 Bank di Jombang", diakses pada 24 Februari 2020. https://pasardana.id/news/2018/12/18/ojk-keluarkan-izin-41-bank-wakaf-mikro-jokowi-resmikan-3-bank-di-jombang/

Tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tanpa bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diterapkan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, ketika terjadi kerugian piutang, maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.⁴ Sistem tanggung renteng telah membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. Dalam sistem tanggung renteng, jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang yang ditetapkan dalam bentuk prosentase bunga. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan menjadi tujuan mayoritas seluruh masyarakat. Kesejahteraan mampu dicapai jika tujuan tertentu terwujud. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok materi dari semua individu, tersedia untuk setiap orang suatu kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Pada lembaga keuangan kesejahteraan anggota terdapat indikator yang dilihat dari anggota untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Meyda, "Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 3.

 $^{^{\}scriptscriptstyle 5}\;$ M. Umar Chapra, $I\!slam\;dan\;T\!antangan\;Ekonomi$ (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 1.

sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual dan kebutuhan investasi. Anggota dikatakan sejahtera apabila, indikator tersebut terpenuhi.⁶

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bukti nyata pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro. Di dalamnya terdapat hubungan baik antara tiga golongan. Lembaga keuangan yang diwakili oleh LAZNAS dan Bank Wakaf Mikro sedangkan pemerintah diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi. Dengan terbentuknya Bank Wakaf Mikro diharapkan pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasikan.

Pembiayaan tanggung renteng dari Bank Wakaf Mikro akan memudahkan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu membantu masyarakat dalam pemenuhan modal dan membantu mengembangkan usaha masyarakat. Tujuan ekonomi Islam salah satunya adalah memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem tanggung renteng telah membudaya di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang serta manfaatnya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sistem tanggung renteng, jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan. Permasalahannya, apakah sistem tanggung renteng tersebut mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan keluarga anggota Bank Wakaf Mikro. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti fenomena tersebut.

⁶ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Pengingkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", Ypgyakarta: Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17 Nomor 2 (Juli 2016), 200.



Konsep *Qard* dan *KafaLah* dalam Pembiayaan Tanggung Renteng

Secara bahasa *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'- yaqrid}u*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qarada asy-syai' bi al-miqrad*} atau memutus dengan gunting. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁷

Adapun *qard* secara istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan dengan sama persis. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dari pihak pertama.⁸

Qard dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. *Qard* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat. Produk ini untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Resiko *qard* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa qarḍ adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, yang di dalamnya terkandung misi sosial dimana dalam pengembalian harus sama persis akan tetapi boleh membebankan biaya administrasi dan tanpa agunan apabila dirasa tidak diperlukan.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.



⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 333.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

⁹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah : Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Surabaya : Vivpress, 2011), 257

Sedangkan istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafalah* yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹¹ Kata *kafalah* disebut juga dengan *d}aman* (jaminan), *ḥamālah* (beban), *zaʻamah* (tanggungan).

Terdapat rukun dan syarat *kafalah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 :

a. *Kāfil* (Penjamin)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *kāfil* adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal dan baligh
- 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Orang yang berhutang (makful 'anhu)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makful 'anhu* adalah sebagai berikut :

- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
- 2) Dikenal oleh penjamin
- c. Pihak yang berpiutang (makful lahu)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makful lahu* adalah sebagai berikut :

- 1) Diketahui identitasnya
- 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
- 3) Berakal sehat

¹¹ Antonio, Bank Syari'ah, 123.



d. Objek jaminan (makful bih)

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 syarat *makfu>l bih* adalah sebagai berikut :

- 1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
- 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
- 3) Harus merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan
- 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- 5) Tidak bertentangan dengan syariah

Secara garis besar, *kafālah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *kafālah bi al-nafs* dan *kafālah bi al-māl*. *Kafālah bi al-nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makfūl*) kepada tertanggung (*makfūl* 'anhu).¹² *Kafālah bi al-māl* adalah suatu bentuk *kafālah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang berupa harta.¹³

Dalam penyaluran pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar menggunakan akad qarq. Qarq adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pembiayaan qarq merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan sesuai kesepakatan, di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar pembiayaan qard digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan usaha para nasabah atau anggotanya agar meningkatkan perekonomiannya.



 $^{^{\}rm 12}$ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Jilid 3. (Dar Al-Fikr. Beirut Cetakan III, 1983), 286

¹³ Ihid

¹⁴ Antonio, Bank Syariah, 131.

Dalam praktiknya, peminjaman wajib sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana nasabah harus melakukan angsuran sebanyak 40 kali dengan nominal setiap minggu sebesar Rp25.700,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Untuk nominal Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) bukan merupakan keuntungan melainkan jasa konsutasi pada halmi setiap minggunya dengan tanpa agunan/jaminan fisik.

Pembiayaan merupakan salah satu program untuk mengurangi kemiskinan di sekitar Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif Denanyar dengan memberikan pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Akan tetapi setelah diteliti secara lanjut sebagai langkah antisipatif terhadap risiko gagal bayar maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila nasabah yang belum membayar angsuran pada saat dilakukakannya pembayaran angsuran maka anggota lain satu kelompok akan menanggung terlebih dahulu. Dalam praktiknya, pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang tidak menuntut adanya jaminan fisik dari nasabahnya. Akan tetapi segabai ganti jaminan fisik, masingmasing anggota kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yaitu pertanggungan bersama. Apabila salah satu anggota belum bisa membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka anggota yang lain ikut bertanggung jawab untuk pengembalian pembiayaan tersebut. Pelaksanaan tanggung renteng bertujuan untuk mengurangi terjadinya gagal bayar oleh nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, jaminan pada pembiayaan tanggung renteng termasuk *kafa>lah bi al-ma>l*, karena membebankan tanggungan pembayaran angsuran kepada anggota jika terjadi penunggakan. Jadi penjamin hanya membayar



angsuran yang menunggak tersebut bukan mendatangkan orang yang menjadi tanggungannya.

Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembiayaan Tanggung Renteng

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas sehingga mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.¹⁵

Dalam meningkatkan ekonomi, dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam msyarakat adalah kemampuan individu yang begabung dengan individu-individu lain dalam membangun keberdayaan masyarakat tersebut. Keberdayaan masyarakat tersebut memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan mengembangkan diri serta mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat tidak bertujuan membuat masyarakat menjadi semakin bergantung pada program pemberian dan belas kasihan. 16

Dalam rangka penguatan ekonomi rakyat terdapat langkahlangkah strategis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:¹⁷



¹⁵ Zaki Mubarok, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalonga", *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 29.

¹⁶ Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat, (Bestari, Desember 1995), 31.

¹⁷ Ibid., 33.

- 1) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh aset produksi seperti dana, lahan dan teknologi.
- 2) Peningkatkan kemampuan daya saing melalui wadah kebersamaan.
- 3) Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan yang merupakan unsur pokok dalam peningkatan produktivitas kerja.
- 4) Mendayagunakan pranata sosial termasuk pranata keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk digunakan dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Selain itu dalam pemberdayaan terdapat beberapa prinsip pemberdayaan sebagai berikut :18

- 1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- 2) Kegiatan pemberdayaan didasari pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran.
- 3) Sasaran pemberdayaan adalah pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan memerlukan sebuah proses sehingga harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 5) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan untuk mendongkrak kehidupan keluarga dan dalam pengentasan kemiskinan.
- 6) Sasaran perlu menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- 7) Pemberdayaan perlu melibatkan semua pihak diantaranya mulai unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya.

¹⁸ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 58.



Program pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan sistem tanggung renteng berdasar kelompok dengan ketentuan yang ada mulai dari persyaratan anggota kelompok yang berjumlah 15 sampai 25 orang dalam satu kelompok besar yang biasa disebut HALMI (halaqoh mingguan). Halaqoh mingguan dilakukan dan didampingi oleh pihak Bank Wakaf Mikro. Halaqoh mingguan tidak hanya untuk melakukan pembayaran angsuran, namun juga melakukan pendampingan yang terkait dengan pembinaan usaha dan manajemen rumah tangga dan ilmu-ilmu agama.

Masyarakat kecil yang meminjam tambahan modal kepada Bank Wakaf Mikro untuk tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Kesejahteraan di bidang ekonomi dengan melakukan pendampingan usaha yang nasabah jalankan.

Secara teori, peran Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil. Secara empiris, peran Bank Wakaf Mikro sudah memaksimalkan diri sebagai lembaga keungan dan lembaga sosial.

Pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan tanggung renteng tidak serta merta langsung lepas, akan tetapi setelahnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengelola. Beberapa diantaranya adalah pendampingan, dimana pendampingan tersebut dilakukan setiap minggu dalam kegiatan halmi. Dalam kegiatan halmi selain bertujuan untuk membayar angsuran juga sebagai fasilitas nasabah untuk berbagi dalam memecahkan masalah baik itu pribadi ataupun usahanya.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro melakukan pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng. Selain memberikan pembiayaan tanggung renteng kepada nasabah, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah juga memberikan pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kemampuan dengan mengembangkan kemampuan. Sesuai dengan langkah, prinsip dan tujuan pemberdayaan yang diwujudkan melalui beberapa hal penting dalam pendampingan yang dilakukan ketika kegiatan halaqah mingguan: memberikan pendidikan agama dan pendidikan bisnis, manajemen rumah tangga, peningkatan usaha nasabah, pemecahan masalah dalam usaha, dan secara tidak langsung memberikan pengajaran tentang tenggang rasa antar nasabah serta berlaku jujur dan disiplin dalam pembayaran angsuran.

Sedangkan kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai arti aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Dalam konteks kesejahteraan, orang yang sejahtera adalah orang yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya menjadi aman dan tentram. Dan sebagainya

Adapun secara terminologis, ada beberapa pengertian kesejahteraan yang dikemukakan para ahli. Menurut Edi Suharto, pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna, yaitu kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan proses atau usaha terencana.²¹ Sementara itu, Midgley, sebagaimana dikutip Huda menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat uatama: masalah

²¹ Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?", *Jurnal Mandatori*, (Yoyakarta: IRE Yogyakarta, 2007), 3-4.



¹⁹ W.J.S Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 887.

²⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 8.

sosial dapat dikelola dengan baik keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.²²

Kesejahteraan manusia tergantung beberapa faktor, sebagian faktor ekonomi sedangkan yang lain merupakan faktor non ekonomi, seperti sosial politik. Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, menghapuskan kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas hidup secara material dan moral.²³

Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme.²⁴ Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariah Islam.²⁵

Al-Ghazali berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari pemenuhan kewajiban sosial. Al-Ghazali merumuskan tiga konsep untuk mendukung kesejahteraan yaitu untuk memenuhi kehidupan invididu atau masyarakat tersebut, mensejahterahkan keluarga, dan membantu orang yang membutuhkan. Kesejahteraan dalam berbagai teori memiliki banyak dimensi dalam pengaplikasiannya. Akan tetapi dalam teori ini lebih memfokuskan terpenuhinya kesejahteraan menurut tingkat kebutuhan dalam harta benda, karena untuk mencapai

²⁵ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justitia Islamica*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2014), 24



²² Waryono Abdul Ghofur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), 6.

²³ Putra Oktafianto, "Implementasi Corporate Social Responsibility pada Keejahteraan Menurut Imam al-Ghazali (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 46.

²⁴ Chapra, *Islam*, 6.

tingkat kesejahteraan tidak akan terlepas dari beberapa hal, seperti harta karena harta adalah salah satu dalam memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, papan dan papan. Harta adalah alat yang berfungsi sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan.²⁶

Akan tetapi harta bukan tujuan akhir manusia di bumi, melainkan perantara bagi umat muslim dimana ia harus memanfaatkan hartanya untuk meningkatkan kemanusiaan disegala bidang. Paradigma tentang harta sudah jauh dari kacamata Islam. Manusia menganggap standar kemampuan diukur dari seberapa harta yang dimiliki. Harta adalah sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam hal tertentu harta juga dapat membawa malapetaka bagi manusia.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn* dan *al-Mustaṣ* fā fī 'ilmi al-Uṣūl, mengartikan ilmu ekonomi sebagai berikut:²⁷ sarana mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah, semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni wajib dituntu secara farḍ 'ayn dan kifāyah (termasuk ilmu ekonomi dan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup (maslaḥah). Definisi ini membawa kepada pemikiran bahwa ilmu ekonomi memiliki dua dimensi, yakni dimensi ilāhiyah dan dimensi insāniyah. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (maqaṣid syarī'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di

²⁷ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya 'Ulum al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 53-56.



²⁶ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zahira Publishing House, 2008)

dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸

Al-Ghazali dalam *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn* bahwa ada empat cara untuk memahami ekonomi, yaitu :

- a. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), serta melalui sarana yang didasarkan pada syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi (dunia).
- b. Ketika Al-Ghazali menyatakan tentang pentingnya mencari nafkah maka bagi pelaku ekonomi hal ini adalah suatu keharusan, karena merupakan sarana menuju akhirat.
- c. Ketika Al-Ghazali mengklarifikasi ilmu yang berkembang pesat pada masanya, Al-Ghazali meegaskan bahwa semua ilmu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu wajib dituntut secara fardu 'ayn dan fardu kifayah. Al-Ghazali memasukkan pentingnya belajar ekonomi termasuk wajib (fardu kifayah).
- d. Ketika Al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/ kesejahteraan hidup (maslaḥah) dalam kitab al-Mustaṣ fā fī 'Ilmi al-Uṣūl menyatakan, yang dimaksud dengan maslahah adalah memelihara tujuan syara' yang terletak pada lima prinsip pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Setiap

²⁸ Ibid., 84-86.

yang mengandung upaya pemeloharaan kelima prinsip tersebut disebut maslahah dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut adalah mafsadat.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Al-Ghazali bercirikan :

- a. Dimensi yaitu ekonomi yang berasaskan ketuhanan (*Ilāhiyah*) bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma etika syariah.
- b. Dimensi *insāniyah* artinya ekonomi Al-Ghazali berupaya untuk menciptakan kesejahteraan umat (*maslaḥah*).

Karakteristik ekonomi *Ila>hiyah* menjadi ciri khas utama dati ekonomi Islam. Sebagai ekonomi yang berdimensi *Ila>hiyah* ekonomi Al-Ghazali memiliki sumber nilai-nilai normatif, yaitu bersumber pada norma dan etika syariah yang menjadi acuan yang mengikat. Kaitannya dengan ekonomi Islam adalah bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan ijtihad haruslah mempertimbangkan dan menjamin terpeliharanya lima hal pokok yang disebutkan di atas. Dari pola pikir ekonomi yang dibangun Al-Ghazali memberi gambaran bahwa sistem ekonomi yang diinginkan oleh Al-Ghazali adalah untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) bukan semata-mata mencari materi.³⁰

Maslahah berasal dari kata-kata yang dipakai untuk makna mendapatkan atau meraih kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Akan tetapi bukan hal tersebut yang dimaksud dalam pembahasan maslahah ini karena mencari kemanfaatan

³⁰ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali,63.



²⁹ Al-Ghazali, *al-Mustaṣfa fi 'Ilmi al-Uṣūl*, (Riyadh : Dar al-Maiman), 328.

dan menolak kemadharatan itu tujuan dari penciptaan, sedangkan yang dimaksud adalah menjaga dari tujuan syariat. Tujuan syariat adanya penciptaan ada 5 hal, untuk menjaga agama mereka, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya, dan semua yang mengandung 5 pokok ini termasuk *maslahah*.³¹

Di antaranya yang menjadi pokok tolak ukur dalam kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun selain ada hal yang menjadi landasan yang bisa dikatakan sejahtera atau tidak dilihat dari beberapa indikator akan menjadi acuan seberapa pantas pemenuhan kesejahteraan, tidak hanya diukur dari kebutuhan materi saja, tetapi juga kebutuhan spiritual.

a. *Al-Dīn* (memelihara agama)

Menjaga agama banyak cara diantaranya adalah iman. Dasardasar ibadah yang merujuk kepada penjagaan agama contohnya adalah sholat, zakat, puasa, dll.³² Segala perbuatan manusia harus didasari dengan iman, tanpanya amanal tidak dianggap di sisi Allah. Sedangkan perbuatannya adalah cabang dari sebagai penyempurna iman.³³ Al-Ghazali meletakkan iman (agama) sebab dalam Islam iman adalah ramuan paling penting dalam kesejahteraan manusia. Iman meletakkan hubungan manusia pada dasar yang tepat, memungkinkan manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mensejahterakan seluruh manusia. Indikator ini dapat diukur dari penerapan rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan naik haji) dan juga tercapainya rukun iman. Allah menjadikan shalat dalam rangka untuk

³¹ Al-Ghazali, al-Mustaṣfā fi 'Ilmi al-Uṣūl, 328.

³² Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, 7

³³ Ibnu Taimiyah, Majmū' Al-Fatāwā, (Beirut: Dar al-Wafa, 2005), 355

menjaga agama.³⁴ Al-Ghazali meletakkan shalat sebagai tiang agama dan penjaga keyakinan serta ketaatan paling sempurna.³⁵

b. *Al-Nafs* (memelihara jiwa)

Islam adalah agama yang melindungi keselamatan jiwa manusia, sehingga dalam Islam segala sesuatu yang merusak jiwa dilarang. Perwujudan dari indikator pemeliharaan jiwa adalah dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan, kesehatan serta fasilitas umum lain.

c. *Al-'Aql* (memelihara akal)

Perwujudan pemeliharaan akal seperti diharamkannya minuman keras, dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan dan menghindarkan diri mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan lainnya.

d. *Al-Nasl* (memelihara keturunan)

Manusia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakmampuan dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT. akan membuka rezeki dan karunia. Perlindungan keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anakanak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. *Al-Māl* (memelihara harta)

Menjaga harta dengan cara mencari pendapatan yang layak, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal toyib, serta persaingan usaha yang sehat. Mengatur sistem muamalah atas

³⁵ Al-Ghazali, Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra), 145



³⁴ Al-Kailani Ahmad Shalih, *Maqa>s}id Al-Shari>'ah Al-Isla>miyah*, 102

dasar keadilan dan rela serta untuk meningkatkan kekayaan melalui cara-cara yang halal.

Kelima indikator tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya, melakukan aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang bila mereka menginginkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.³⁶

Harta memang sangat berperan dalam kehidupan manusia dan menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia. Maka maslahah dalam harta menurut Al-Ghazali sangat penting untuk dipahami. Al-Ghazali meletakkan harta dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu alat untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Permasalahan yang terjadi di masa kini hanya sebuah problem dimana harta selalu menjadi tolak ukur kesejahteraan seseorang, sehingga menimbulkan gejolak ekonomi karena kerancuan akan esensi harta dan makna kesejahteraan bagi kehidupan. Oleh karena keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kebahagiaan manusia. Tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah. Basa sanga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

Menurut Al-Ghazali harta bagaikan ular dimana padanya terdapat racun dan penawar. Manfaat yang terdapat pada harta merupakan penawar sedangkan bahaya-bahaya merupakan racunnya.³⁹ Fitnah terbesar adalah harta karena tidak ada yang

³⁹ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, Jilid 6 terjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta : Republika Penerbit, 2012), 111.



³⁶ Kusjuniati, "Kesejahteraan Sosial Islami Sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali", *Jurnal Widya Balina, Jurnal Widya Balina*. Bali: STAI Denpasar Volume 4 Nomor 8. (2009).

³⁷ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, 87.

³⁸ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, 87

merasa cukup dengan harta. Namun, harta tidak semata-mata baik dan tidak semata-mata buruk. Akan tetapi harta menjadi sebab antara dua hal tersebut. Harta hanya sebuah jalan untuk maksud yang sah atau maksud yang batil. Sehingga harta dapat dipuji dan dicela.40 Harta mempunyai dua kemanfaatan, yaitu manfaat dunia dan manfaat keagaamaan. Manfaat dunia sudah dikenal dan manfaat keagamaan dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah menafkahkan harta untuk dirinya sendiri; adakalanya untuk ibadah atau untuk menolong orang lain dalam beribadah. Kedua adalah menyerahkan kepada manusia, yang dibagi menjadi empat bagian yaitu sedekah, muru'ah, menjaga kehormatan, dan upah pelayanan. Ketiga adalah harta yang tidak diserahkan kepada manusia tertentu, akan tetapi dapat menghasilakan kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, jembatan-jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya dari usahausaha wakaf yang dimaksudkan untuk kebajikan.41

Sedangkan bahaya menurut Al-Ghazali ada bahaya dunia dan bahaya keagamaan. Bahaya keagamaan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah mendorong kemaksiatan. Kedua adalah mendorong untuk bersenang-senang dalam hal mubah. Ketiga adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun terhindar daripadanya, artinya ketika manusia sudah disibukkan mengurus hartanya maka akan lalai dari mengingat Allah.⁴²

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam praktiknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan

⁴² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan*, 114.



⁴⁰ Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin: Menghidupkan, 107.

⁴¹ Ibid., 112.

sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah. Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.

Kesejahteraan diperlukan ukuran dari kondisi tersebut yaitu beberapa indikator yang setiap masing-masing keluarga memerlukan usaha untuk mencapai indikator tersebut. Maka dari itu, di dalam Islam untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera harus dapat memenuhi indikator yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditetapkan OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Memberdayakan usaha mikro merupakan tujuan dari program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu meningkatkan harkat martabat masyarakat sehingga dapat terlepas dari kemiskinan. Pemberdayaan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Maarif Denanyar Jombang memberikan dampak positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perekonoman meskipun tidak secara signifikan oleh nasabah.

Dari penjelasan sebelumnya, ternyata pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng berimplikasi terhadap



kesejahteraan nasabah dalam berbagai aspek. Beberapa diantaranya sebagai berikut : peningkatan pendapatan usaha, peningkatan spiritual, peningkatan kualitas konsumi makanan, peningkatan pendidikan keluarga, peningkatan investasi masa depan anak.

Berdasarkan data di atas yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan tanggung renteng untuk usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang, bahwa pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng yang berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah dalam berbagai aspek, maka terkait hal tersebut maka kesejahteraan nasabah dapat diukur dan dengan indikator al-Ghazali didapat hasil sebagai bahwa pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah telah berjalan sesuai tujuan Bank Wakaf Mikro yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik yang kemudian berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah yang tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan saja, akan tetapi juga dilihat dari sisi maslah}ah (kesejahteraan) Al-Ghazali. Sedangkan kesejahteraan yang diukur dengan maslah}ah Al-Ghazali dapat dilihat dengan meningkatnya zakat, infaq, shadaqah, meningkatnya pendidikan keluarga, konsumsi keluarga nasabah, dan masa depan anak-anaknya. Itu artinya kesejahteran dipandang dari segi materi dan materi, dimana dari segi materi diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan dari segi non materi diwujudkan dengan kesejahteraan agama, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keturunan, dan kesejahteraan akal.



Kesimpulan

Dari penjabaran sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Mekanisne program pembiayaan tanggung renteng dari segi akad *qard* dalam penyalurannya, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang sudah sesuai dengan prinsip syariah bahwa meminjamkan dengan tidak mengambil keuntungan (margin) dan tidak membebankan persyaratan jaminan. Sedangkan dari segi akad *kafalah* dalam sistem tanggung renteng juga sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *kafalah* dan jenis *kafalah* yang digunakan adalah *kafalah bi al-māl* karena membebankan tanggungan pembayaran angsuran kepada anggota jika terjadi penunggakan.

Pemberdayaan melalui pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah selain memberikan tambahan modal untuk usaha juga memberikan pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau nasabah. Ada beberapa hal penting dalam pendampingan yang dilakukan ketika kegiatan halaqoh mingguan: memberikan pendidikan agama dan pendidikan bisnis, manajemen rumah tangga, peningkatan usaha nasabah, secara tidak langsung memberikan pengajaran tentang tenggang rasa antar nasabah dan berlaku jujur dan disiplin dalam pembayaran angsuran.

Pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah, dimana kesejahteraan kesejahteran dipandang dari segi materi dan materi, dari segi materi diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan dari segi non materi diwujudkan dengan kesejahteraan agama, kesejahteraan sosial, kesejahteraan keturunan, dan kesejahteraan akal.

Referensi

- Adi, "OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Jokowi Resmikan 3 Bank di Jombang", diakses pada 24 Februari 2020. https://pasardana.id/news/2018/12/18/ojk-keluarkan-izin-41-bank-wakaf-mikro-jokowi-resmikan-3-bank-di-jombang/
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulumuddin : Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, Jilid 6 terjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta : Republika Penerbit, 2012)
- Al-Ghazali. *al-Mustaṣfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, (Riyadh : Dar al-Maiman)
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zahira Publishing House, 2008)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010)
- Ghofur, Waryono Abdul dkk. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012).
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Bestari, Desember 1995).
- Kusjuniati. "Kesejahteraan Sosial Islami Sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali", *Jurnal Widya Balina*, *Jurnal Widya Balina*. Bali: STAI Denpasar Volume 4 Nomor 8. (2009).



- Lavinda, "Presiden Joko Widodo Saat Meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya", diakses pada 24 februari 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013).
- Meyda. "Sistem Pengelolaan Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).
- Muslich, Ahmad Wardi. Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017)
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah : Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Surabaya : Vivpress, 2011).
- Oktafianto, Putra. "Implementasi Corporate Social Responsibility pada Keejahteraan Menurut Imam al-Ghazali (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Cabang Malang)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Pengingkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", Yogyakarta: Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 17 Nomor 2 (Juli 2016)
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justitia Islamica*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2014).
- Rohman, Abdur. Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya 'Ulum al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. (Dar Al-Fikr. Beirut Cetakan III, 1983).
- Suharto, Edi. "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?", *Jurnal Mandatori*, (Yoyakarta: IRE Yogyakarta, 2007).
- Taimiyah, Ibnu. *Majmū' Al-Fatāwā*, (Beirut : Dar al-Wafa, 2005)
- W.J.S Poerwadarminto. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)Zaki Mubarok, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalonga", *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).



PENGARUH STRATEGI PENGGALANGAN WAKAF TUNAI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF PADA PENGELOLAAN WAKAF RANTING MUHAMMADIYAH KERTOSARI KAB. PONOROGO TAHUN 2018

Hidayatur Rochimi

Pendahuluan

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹ Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia karena uang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih fleksibel dan manjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif.

Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170,00

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Depag, 2013), 1.

M2.² Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut,dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.³ Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka masyarakat lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu jumlah pendapatan mereka sangat besar.

Masyarakat sendiri belum mamahami tentang wakaf tunai, yang mereka tahu wakaf itu adalah wakaf yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah, gedung dan lainnya. Untuk itu, yang dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf uang sehingga diharapkan dari kegiatan tersebut akan muncul kesadaran masyakaratuntuk menyumbangkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf tunai. Melakukan strategi fundraising dengan cara melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat calon wakif, pengelola/nazir juga melakukan kerja sama dengan lembaga instansi tertentu menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Pemasangan spanduk di tempat strategis juga dilakukan dalam rangka menarik masyarakat untuk berwakaf. Strategi tersebut dibutuhkan untuk menyukseskan program lembaga agar tetap eksis dan berperan sebagaimana visi dan misi wakaf.

³ Cholil Nafis, "Aplikasi Wakaf Uang Di Indonesia", Badan Wakaf Indonesia, Rabu, 16 Mei 2012 09:15.



² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dana/daya wakaf diperlukan untuk tujuan memperoleh dana/daya wakaf, menghimpun wakif, menghimpun volunter dan pendukung, membangun citra lembaga dan memuaskan wakif.4 Strategi menggalang dana diperlukan untuk menarik minat masyarakat untuk bersedia mewakafkan sebagian harta mereka untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Adapun strategi untuk menggalang dana/daya dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu identifikasi calon wakif, pengelolaan dan silaturrahin wakif, penggunaan metode fundraising dan monitoring serta evaluasi fundraising wakaf. 5 Sebelum mengelola sumber wakaf maka, yang paling utama adalah mengumpulkan sumber wakaf terlebih dahulu. Para pengurus atau pengelolaan wakaf di masjid Darul Arqom yang dulunya hanya menerima pengelolaan wakaf yang berupa tanah atau wakaf tidak bergerak, sekarang menerima wakaf yang berupa uang (wakaf tunai). Untuk mengumpulkan wakaf tunai diperlukan strategi untuk penggalangannya.

Wakaf merupakan solusi yang ditawarkan oleh agama islam untuk memecahkan masalah-masalah social dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan memperdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai dalam bentuk uang menjadi salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemahaman seseorang tentang wakaf didasarkan pada aspek religiusitasnya sebagai seorang Muslim. Dengan berwakaf mereka telah menjalankan syariah agama atau perintah Allah Swt. dan akan mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayatnya.

⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7.

⁵ Ibid.

Religiusitas sebagai tanggapan pengamatan, pemikiran, perasaan dan sikap ketaatan yang diwarnai oleh rasa keagamaan.⁶ Religiusitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman ritual agama, pengalaman agama, perilaku (*moralitas*) agama dan sikap sosial keagamaan sikap sosial kegamaan dapat di terapkan dengan cara melakukan amal (*charitable behavior*) sehingga religiusitas dapat dipercaya mendorong perilaku beramal seseorang, penyusun mengasumsikan bahwa religiusitas berhubungan erat dengan perilaku beramal seseorang (dalam Youssef et al.,2011).⁷

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan. Pertama,wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Dengan demikian, program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wâqif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang kempis dan menggaji sivitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan dari negara. Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini.

Sri Maulida, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta", Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013, 2.



⁶ Ahyadi AA, Psikologi Agama, Kepribadian Muslim (Bandung: Sinar Baru, 2001), 53

Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Keenam, dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah.⁸

Pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari, Wakaf tunai pada awalnya untuk pembebasan tanah dan merenovasi bangunan masjid Darul Arqom. Dana untuk membangun masjid ini dikatakan sangat besar yakni 1,5 Milyar. Namun dengan kreativitas tim penggalang dana hanya dalam waktu 3 bulan 90% sudah terpenuhi dan tinggal 10% nya ditargetkan Idul Fitri 1438 H ini lunas. Bagaimana cara nadzhir menggalang dana 1,5 M dalam waktu yang sangat singkat?

Pertama yang dilakukan nazir membagi tanah wakaf dalam bentuk per meter persegi. Ketika dibagi menjadi per meter harganya pun semakin ringan. Harga per meter Rp 2.500.000,00 diberi waktu cicilan selama setahun sehingga cicilan per bulan hanya ± Rp 200.000,00 sehingga lebih ringan dan semua jamaah bisa berwakaf tidak hanya orang kaya saja. Ketika wakif ingin mewakafkan lebih banyak maka, tinggal mengambil beberapa meter tinggal dikalikan Rp 2.500.000,00.Dalam susunan kepanitiannya ada yang menarik disini, yaitu terdapat tim kreatif. Tim tersebut bertugas sebagai penggalang dana/daya dengan menggunakan media sosial untuk menjaring pewakif tidak hanya dari daerah lokal saja tetapi luar kota bahkan luar negeri.

Tim kreatif membuat group WhatsApp (WA) sebagai media untuk menjaring para pewakif. Tim kreatif juga membuat proposal untuk diajukan ke pejabat-pejabat penting seperti

Yuke Rahmawati, "Persepsi Wâqif Dalam Berwakaf Tunai", Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 101-102.



pejabat dari Pertamina, BUMN, dan warga masyarakat. Pejabat penting tersebut juga diikut sertakan sebagai penggalang dana sehingga banyak orang yang ikut berwakaf dari lembaga tersebut termasuk para karyawan Pertamina dan BUMN. Selain proposal juga memasang spanduk-spanduk baik di jalan-jalan maupun depan masjid. Lembaga tersebut sudah mempunyai rekening bisnis sendiri sehingga lebih memudahkan siapa saja yang memberikan dana.

Berkaitan dengan tugas nazir dalam penggalian dana, para nazir tidak mendapat upah. Jika nazir melakukan perjalanan jauh untuk jemput bola ke rumah wakif maka yang diberi hanya sebatas pengganti uang transportasi saja. Nazir yang mengelola wakaf hanya mengharap pahala tidak mengharapkan imbalan meskipun sebenarnya diperbolehkan untuk mengambil imbalan dari hasil bersih pengelolaan wakaf maksimal 10%. Masa kerja nazir juga lebih fleksibel tidak dibatasi 5 tahun sesuai undangundang wakaf masa kerjanya yakni ketika ada kegiatan/project saja atau tidak ada batas waktu.

Lembaga wakaf ranting muhammadiyah kertosari merupakan lembaga yang tergolong kecil karena berada dibawah lembaga muhammadiyah ponorogo. Namun, telah memiliki produk wakaf berupa wakaf tunai yang masih jarang di praktikkan oleh lembaga wakaf di indonesia. Masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam berwakaf tunai di lembaga tersebut karena dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan oleh para nazir. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya mengapa lembaga yang masih tergolong kecil mampu menarik minat masyarakat untuk berwakaf tunai pada lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan seberapa besar pengaruh strategi



penggalangan wakaf tunai untuk menarik minat masyarakat, dalam hal ini akan penulis bahas dalam Judul Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.

Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.⁹

Melihat perkembangan zaman sekarang, uang merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan dasar pertimbangan antara lain sebagai berikut:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya)". QS. Ali Imron: 92.

⁹ Panduan pengelolaan wakaf tunai, 1.

¹⁰ Al Qur'an, 03: 92.

Strategi Penggalangan Wakaf Tunai

Strategi penggalangan dana/daya wakaf tunai adalah tulang punggung kegiatan *fundraising* dan menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal/eksternal sebuah lembaga wakaf termasuk nazir wakaf yang menentukan apa yang akan diprogramkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.¹¹ *Fundraising* adalah kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional suatu lembaga sehingga dapat mencapai tujuan.¹²

Kegiatan yang dilakukan oleh nazir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat dibagi menjadi dua jenis¹³: pertama, metode fundraising langsung (direct fundraising) yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi secara langsung. Contoh direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung. Kedua, metode fundraising langsung (direct fundraising) yaitu metode menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat. Contoh menyelenggarakan even, melalui perantara, menjalin relasi dan lainnya.

Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak

¹³ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* 5.



Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 257.

¹² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Jakarta: Piramida, 2005), 13.

langsung kepada *Nash*.¹⁴ *Skinner* menjelaskan sikap religius sebagai ungkapan bagaimana manusia dengan pengkondisian peran belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan hukuman.¹⁵

Menurut Glock & Stark (1994), terdapat lima dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau konsekuensi. 16

Minat

Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat adalah kecenderungan seseorang yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat sebagai sesuatu dalam pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.

¹⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), 89.

¹⁵ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 53.

Fauzan "Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi Pada Rm. Padang Di Kota Malang", JMK, VOL. 15, NO. 1, MARET 2013, 53-64 DOI: 10.9744/jmk.15.1.53-64 ISSN 1411-1438, 56.

¹⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional,1997), 62.

¹⁸ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 180

¹⁹ Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 113-114.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat di antaranya adalah pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian dan pengaruh lingkungan.²⁰ Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat berwakaf.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematik, dengan prosedur yang terstandar.²¹ Observasi adalah proses memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung selama penelitian.²²

2. Metode Angket atau Kuisiner (Questionaires)

Metode angket adalah sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang di ketahui.²³ Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah di susun secara sistematik

²³ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian 194.



²⁰ Ibid.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta.2013), 265.

²² Danang Sunyoto. Praktik Riset Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: CAPS, 2014) 153.

kepada responden.²⁴ Dalam kuesioner terdapat uji validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Berdasarkan penelitian terhadap 171 responden dengan item/instrumen pertanyaan dapat dinyatakan valid jika $\rm r_{hitung} > \rm r_{tabel}$. Hasil uji validitas dari variabel strategi penggalangan wakaf tunai, religiusitas dan minat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

No.	No. Item Soal Strategi Penggalangan Wakaf Tunai	Cronbach's Alpha If Item Deleted	No. Item Soal Religiusitas	Cronbach's Alpha If Item Deleted	No. Item Soal Minat	Cronbach's Alpha If Item Deleted	Ket
1	ST	.900	R1	.829	M1	.819	valid
2	ST1	.895	R2	.827	M2	.810	valid
3	ST2	.897	R3	.786	М3	.811	valid
4	ST3	.888	R4	.807	M4	.798	valid
5	ST4	.890	R5	.761	M5	.907	valid
6	ST5	.891	R6	.770	M6	.800	valid
7	ST6	.893	R7	.786	M7	.803	valid
8	ST7	.895	R8	.819	M8	.802	valid
9	ST8	.891	R9	.780	M9	.816	valid
10	ST9	.893	R10	.786			valid
11			R11	.767			valid
12			R12	.830			valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0



 $^{^{\}rm 24}$ Danang Sunyoto. Praktik Riset Perilaku Konsumen 153.

Dalam perhitungan seperti tampak pada tabel, diketahui bahwa angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Diketahui untuk nilai n=717 dengan taraf signifikan 5% uji dua pihak adalah 0,159. Dari uji validitas dengan menggunakan teknik *Korelasi Product Moment* dapat diketahui bahwa semua pertanyaan valid karena koefisiennya lebih besar dari 0,159.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas variabel dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* untuk item/instrumen pertanyaan dengan jumlah responden 171 orang dapat dinyatakan reliabel, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji reliabilitas dari variabel ekuitas nilai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai	N of item
1	Strategi pengalangan wakaf tunai	.903	10
2	religiusitas	.811	12
3	Minat	.837	9

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0

Dari hasil analisis data diperoleh nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 uji dua pihak dengan jumlah data (n) = 171, diperoleh nilai sebesar 0,153. Karena nilai r alpha > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan tersebut reliabel.

Uji hipotesis

1. Uji regresi linier berganda

Religiusitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi pengalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS for windows versi 17.0.

Coefficients Unstandardized Standardized Model t Sig. Coefficients Coefficients Std. В Reta Error (Constant) 18.255 6.660 2.741 .007 Penggalangan 1.670 097 .081 .048 .125

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS versi 17.0

Dari hasil analisis diatas didapatkan persamaan regresi : $Y = 18,255 + 0,081 \times 1 + 0,308 \times 2$

.308

.110

2.799

.006

.209

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- α = 18,255, artinya apabila variabel strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas masyarakat sama dengan nol maka minat berwakaf sebesr 18,255 satuan.
- b1 = 0,081, jika apabila pengurus kurang memperhatikan strategi pengalangan wakaf tunai, maka minat masyarakat untuk berwakaf hanya mendapat respon sebesar 0,081.

- b2 = 0,308, jika variabel independen lain nilainya tetap dan religiusitas masyarakat baik maka minat masyarakat untuk berwakaf mendapat respon sebesar 0,308 satuan.

Tabel 4. Hasil Uji F Strategi Penggalangan Wakaf Dan Religiusitas Terhadap Minat

ANOVA ^b						
		Sum of		Mean		
Model		Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	203.003	2	101.501	5.374	.005ª
	Residual	3172.997	168	18.887		
	Total	3376.000	170			

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,374 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh F tabel sebesar 3,00. Ho ditolak jika F hitung > F tabel. F hitung (5,374) > F tabel (3,00) sehingga Ho ditolak yang artinya ada pengaruh yang signifian antara strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas dengan minat berwakaf.

Pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf

Wakaf tunai di Indonesia masih tergolong baru dan masih langka bagi sebagian lembaga untuk melaksanakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang meladasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya pada pertengahan bulan Mei tahun 2002. Sedangkan undang-undang disahkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2004. Sebelumnya wakaf yang dilakukan hanya sebatas



wakaf tanah dan bangunan. Masyarakat yang belum mengetahui bahwa uang dapat diwakafkan, hanya berwakaf dengan tanah atau bangunan. Banyaknya masyarakat yang berwakaf tanah tidak jarang tanah tersebut menganggur dan tidak dapat diolah karena faktor kekurangan dana ataupun tanah yang kurang strategis.

Strategi penggalangan wakaf tunai merupakan hal penting untuk mengembangkan wakaf dan lembaga. Strategi pengalangan wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh TWI (Tabung Wakaf Indonesia) antara lain: 25 Membangun citra positif, Website, Silaturrahmi, Media Republika, Audit, Wakif gathering dan program launching, Retail, Pembukaan Konter di mall, Program radio Trijaya FM, Penyebaran brosur dan penjaringan dana Corporate Social Pesponsibility (CSR). Dalam pelaksanaanya, metode yang dilakukan ada dua jenis yaitu metode langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect fundraising). Kegiatan tersebut untuk mempengaruhi seseorang sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf tunai. Untuk mengenalkan dan menimbulkan kesadaran masyarakat agar mewakafkan sebagian hartanya yaitu uang, sebuah lembaga membutuhkan metode antara lain: melakukan sosialisasi dan promosi. Sosialisasi wakaf uang kepada calon wakif dapat dilakukan melalui dalam acara keagamaan seperti kutbah jumat dan pengajian umum.²⁶ Dapat juga dilakukan melalui media massa dan media cetak.

Sosialisasi ini dapat menarik perhatian masyarakat bahwa berwakaf tidak hanya dilakukan berupa tanah dan juga bangunan namun boleh dengan uang. Masyarakat juga akan mengetahui

²⁵ Sudirman Hasan, Wakaf Uang Persepektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen 76-78.

²⁶ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 188.

bahwa lembaga tersebut menerima wakaf tunai berupa uang. Dengan berwakaf tunai yang jumlahnya tidak dibatasi maka, masyarakat yang ekonominya menengah dapat berwakaf dan juga dapat dilakukan secara berkelompok. Wakaf tunai lebih produktif dan langsung dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Wakaf tunai juga dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif.²⁷

Promosi dilakukan untuk mengenalkan lembaga kepada masyarakat tentang program-program yang dilaksanakan dan produk wakaf yang ditawarkan. Sehingga masyarakat bersedia berwakaf pada lembaga tersebut. Promosi juga diperlukan untuk menumbuhkan rasa loyal untuk pewakif atau donatur agar senantiasa memilih lembaga tersebut.

Selain strategi penggalangan wakaf tunai yang dilakukan sebuah lembaga untuk mempengaruhi minat masyarakat, minat untuk berwakaf juga di pengaruhi oleh religiusitas masyarakat sebagai seorang muslim. Karena dengan berwakaf ia akan mendapat pahala yang terus menerus sampai akhir hayatnya dan telah menjalankan syariat agama. Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Apabila manusia meninggal dunia terpustuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga pekara yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya»²⁸

²⁸ Ibid, 104.



²⁷ Suhrawardi, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 113

Tingkat keberagamaan seseorang dapat menimbulkan minat dalam dirinya untuk berwakaf dijalan Allah Swt. ini karena kepahaman seseorang tentang agama. Kepahaman muncul dari saat seseorang belajar tentang larangan dan anjuran yang dilakukan menurut al-Quran dan al-Hadist. Berwakaf adalah salah satu anjuran yang dilakukan oleh orang muslim untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau kemaslahatan bersama.

Minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan citacita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.²⁹ Faktor eksternal adalah dorongan seseorang untuk berwakaf yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti lingkungan, strategi marketing dari suatu lembaga. Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan rasa sakit, rasa takut, rasa ingin tahu dan sebagainya. Faktor internal disini dapat dipengaruhi oleh tingkat keberagamaan seseorang atau religiusitas. Menurut Emha Ainun Najib Religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia, dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang abstrak.³⁰

Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang berwakaf pada lembaga ranting Muhammadiyah Ponorogo dapat diketahui persamaan regresi: Y = 18,255 + 0,081 X1 + 0,308 X2. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : α = 18,255, artinya apabila variabel strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas sama dengan nol maka minat masyarakat berwakaf



²⁹ Iskandarwassid Dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 113-114.

 $^{^{\}rm 30}$ Jabrohim, $Tahajjut\ Cinta$ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 14

sebesar 18,255 satuan. b1 = 0,081, jika apabila pengurus kurang memperhatikan strategi pengalangan wakaf tunai, maka minat masyarakat untuk berwakaf hanya mendapat respon sebesar 0,081. b2 = 0,308, jika variabel independen lain nilainya tetap dan religiusitas baik maka minat masyarakat untuk berwakaf mendapat respon sebesar 0,308 satuan. Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,374 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh F tabel sebesar 3,00. Ho ditolak jika F hitung > F tabel. F hitung (5,374) > F tabel (3,00) sehingga Ho ditolak yang artinya ada pengaruh yang siknifikan antara strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas dengan minat berwakaf.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa minat berwakaf tunai seseorang dipengaruhi oleh strategi penggalangan wakaf suatu lembaga dan religiusitas masyarakat itu sendiri. Ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan yang berjudul pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf di pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018 menyimpulkan bahwa: Berdasarkan uji F untuk strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting



Muhammadiyah Kertosari diperoleh harga *Fhitung* = 4,027 >> *Ftabel* = 3,00 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh yang positif/ signifikan antara strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

Referensi

- Ahyadi Aa. *Psikologi Agama: Kepribadian Muslim*, Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Ancok dan Suroso. *Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- _____. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag, 2013.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Fauzan. Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi Pada Rm. Padang Di Kota Malang). Jmk, Vol. 15, No. 1, Maret 2013, 53-64 Doi: 10.9744/Jmk.15.1.53-64 Issn 1411-1438.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Persepektif Fikih, Hukum Positif Dan Manajemen, Malang: Uin-Maliki Press, 2011.
- Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013.

- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Jakarta : Piramida, 2005.
- Mappiare, Andi. Psikologi Remaja, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Maulida, Sri. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal* (Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta. Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Volume Iii, No.1 Juni 2013.
- Rahmawati, Yuke. Persepsi *Wâqif* Dalam Berwakaf Tunai. Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta , 1987.
- Sukanto. *Nafsiologi: Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, Jakarta: Integrita Press 1985.
- Sunyoto. Danang. *Praktik Riset Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Caps, 2014



WAKAF MASJID DAN MASJID WAKAF: STUDI TENTANG KEMANDIRIAN MASJID BERBASIS WAKAF DI MASJID BESAR IMAM ULOMO SAMPUNG PONOROGO

Miftahul Huda & Lukman Santoso

Pendahuluan

Gagasan tentang fungsi sosial Masjid diperlukan dengan menimbang ulang peranan dan dinamika Masjid dalam masyarakat Indonesia modern. Dinamika modernitas nyatanyata mempengaruhi keberadaan Masjid secara fundamental sehingga mengakibatkan munculnya problem identitas kultural Masjid. Problem ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dan implikasi logis ketika berhubungan dengan modernitas yang memiliki keharusan yang mempengaruhi secara khusus fungsi sosial dan budaya yang didasari atas kewajiban keagamaan. Akibatnya, modernitas memberi tantangan secara langsung terhadap asumsi tradisional dari dunia Masjid. Modernitas sendiri membawa perubahan-perubahan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya institusi agama seperti Masjid itu sendiri.

Fungsi Masjid pada zaman Nabi terkonsentrasi kepada tiga aspek yaitu keagamaan, sosial dan politik pemerintahan. Hal ini terlihat selain Masjid Nabawi digunakan untuk ibadah shalat juga tempat menginap kaum *ahl- Shuffah*, tempat memberikan nasihat dan pengajaran ajaran Islam serta tempat memutuskan sengketa

dan termasuk juga wahana musyawarah mengatur siasat perang dan negara.¹

Dalam merespons modernitas, Masjid mulai mengembangkan usaha produktif guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan Masjid perlu diacungi jempol. Kemampuan Imam Masjid dan masyarakat sekitar, menjadi kunci utama untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi Masjid dalam visinya itu.² Tetapi, kenyataannya banyak masjid yang merasa kesulitan pendanaan dan mulai berpikir ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan finansialnya, dan acapkali menjadi masalah serius sehingga membuat Masjid kurang dapat melaksanakan visi dan program utamanya. Apalagi biasanya Masjid sangat bergantung pada sumber dana tertentu, seperti pendapatan dari infak sedekah jamaah yang berdampak masjid kurang berkembang dengan cepat sesuai harapan.

Dari berbagai fakta di atas, perlu upaya lebih serius untuk mendorong berkembangnya program mobilisasi sumber daya untuk mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh Masjid. Salah satu upaya yang urgen dilakukan adalah mendokumentasikan pengalaman dari sebuah Masjid yang relatif mampu dalam memobilisasi sumber daya dari sumber wakaf. Masjid tersebut adalah Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. Pengalaman tersebut bisa digunakan sebagai media untuk meyakinkan Masjid untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola wakaf. Hal ini, secara tidak langsung akan semakin menggencarkan dan meningkatkan eksistensi Masjid sebagai sub kultur yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Karena

Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang", *Muaddib*, Vol. 04, No. 02, Juli Desember 2014.



¹ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), 250-252.

itu, penting untuk mengkaji tentang bagaimana ikhtiyar Masjid menjaga semangat kemandiriannya ketika berhadapan dengan pengaruh kehidupan modern dan mengukuhkan keberlanjutan misinya serta dapat memainkan peran masyarakat madani dalam konteks Indonesia modern melalui institusi wakaf.

Di sisi yang berbeda, perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.³

Pijper melukiskan tentang praktik wakaf di Indonesia terhadap fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini disebabkan masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam. Sebuah masjid tidak boleh dipindahkan. Jika ada sebuah tempat yang memiliki masjid kemudian ditinggalkan oleh penduduknya sehingga masjid itu tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka dilarang juga untuk dibongkar.⁴

Gambaran wakaf di atas tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Padahal, secara kuantitatif, potensi wakaf

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pilar Media, 2005), 5.



Miftahul Huda & Lukman Santoso, "Masjid Wakaf dan Transformasi Sosial Umat", *Tapis*, Vol. 01, No. 01, July 2017.

sangat tinggi. Hal ini berdasar data yang dihimpun Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2015. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.142.464.287,906 meter persegi atau 414.246 hektare lebih yang tersebar di 435.395 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dibarengi dengan sumber daya manusia (human capital) yang sangat besar pula, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim.⁵ Belum lagi adanya potensi wakaf bersumber dari donasi masyarakat yang disebut dengan wakaf uang (cash waqf). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan investasi dalam pengelolaan wakaf, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah.⁶ Asumsi di atas tampaknya sesuai dengan realitas perkembangan wakaf di Indonesia yang mayoritas masih dalam level wakaf konsumtif yang keperuntukannya juga sebagian besar untuk sasaran sosial keagamaan khususnya pesantren, madrasah atau masjid/musolla.7

Dalam konteks historis, Masjid Besar *Imam Ulomo* Sampung Ponorogo Jawa Timur didirikan pada tahun 1927 oleh Kyai Imam Ulomo yang merupakan *Naip* pertama di Kecamatan Sampung dan mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibangun masjid. Pendirian masjid didasarkan atas keprihatinan Kyai Imam Ulomo melihat daerah Sampung yang tidak memiliki masjid

Kementerian Agama, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Jendreral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015).



⁵ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, (Bekasi, Gramata Publising, 2015), 4.

⁶ Mustafa Edwin Nasution & Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, Serta Departemen Agama RI, 2006), 41-43.

sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada. Selain untuk sarana ibadah, masjid tersebut diharapkan adanya kerukunan antar masyarakat. Sepeninggal beliau kepengurusan masjid besar berganti-ganti generasi namun masih juga tidak menambah kepercayaan masyarakat terhadap kepengurusan Masjid.8 Aset wakaf yang dimiliki Masjid Besar Imam Ulama terdiri dari tanah wakaf seluas 750m² pada tanggal 27 Mei 1987, yang diwakafkan oleh Kyai Imam Ulomo. Sampai akhirnya tahun 2009 Bapak Marsudi mewakafkan tanah pertanian berupa sawah dengan luas 1500m² yang saat ini masih produktif, yang hasilnya akan disalurkan untuk donasi anak yatim dan miskin di wilayah Kecamatan Sampung. Potensi jama'ah masjid yang banyak, dengan perkembangan aktivitas peribadatan dalam masjid yang masih aktif. Di luar konteks wakaf, dana infak dan sedekahnya pun lebih menjanjikan. Sedangkan hasil produktivitas sawah dalam setahun sekitar 5 -5,5 juta.9

Saat ini potensi masjid besar Imam Ulomo sangat besar, seperti jama'ah masjid yang banyak, dengan aktivitas peribadatan dalam masjid yang masih aktif. Aset wakaf terus berkembang, dana infak dan sedekah lebih menjanjikan. Hasil produktivitas sawah wakaf juga mulai berkembang. Masjid Besar Imam Ulomo merupakan masjid di kecamatan Sampung yang memiliki fungsi sebagai pusat dakwah, pusat kegiatan keagamaan dan tempat pembinaan jama'ah. Di samping realitas di atas, terbentuknya susunan nadzir yang baru mulai menumbukan kesadaran wakaf pada masyarakat sehingga banyak wakif-wakif baru untuk mencapai tujuan kemakmuran masjid besar *Imam Ulomo*. Nadzir baru ini menahkodai pengelolaan aset wakaf berbasis masjid dengan lebih profesional dibanding sebelumnya.

⁸ Abdul Azis, *Hasil Wawancara*, 16 April 2017.

⁹ Nur Hasyim, Hasil Wawancara, 16 April 2017.

Asumsi di atas tampaknya sesuai dengan realitas perkembangan wakaf di Indonesia yang mayoritas masih dalam level wakaf konsumtif yang keperuntukannya juga sebagain besar untuk sasaran sosial keagamaan khususnya masjid/musolla/ langgar. 10 Walaupun demikian ada upaya dan ikhtiyar lebih untuk mewujudkan dan melakukan kemandirian Masjid berbasisi wakaf yang tadinya hanya berdimensi sosial keagamaan menuju dimensi sosial ekonomi. Hal ini mulai terjadi di beberapa pemberdayaan aset wakaf berbasis Masjid di beberapa daerah termasuk di masjid besar *Imam Ulomo* Sampung Ponorogo Jawa Timur. Mewujudkan usaha Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo sebagai pusat sosial masyarakat berbasis wakaf membutuhkan ihktiyar upaya yang serius. Berpijak pada pemikiran di atas, tulisan ini melakukan identifikasi atas pola atau model Masjid wakaf dan kemandiriannya di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo.

Wakaf dan Kemandirian Masjid

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensitas kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat

Dalam Al-Qur'an, "wakaf" dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya merupakan bagian dari esensi philantropi seperti konsep khair (al-Hajj, 22: 77), konsep infaq (al-Baqarah, 2: 267) dan birr (Ali 'Imran, 3: 97).



¹⁰ Direktorat Bimas Islam, Kementerian Agama, 2015.

atas petunjuk Nabi. Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan 'Umar Ibn Khattab yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. 'Umar yang hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".

Ungkapan Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al Kabisi mengungkapkan argumentasinya: pertama, makna wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. Kedua, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai mazhab fiqh. Dan ketiga, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat taqarrub kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya. ¹³

Landasan hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsepsual dan praktik wakaf.

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-62.



Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), Tirmizi (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117, Ibnu Majah (II: 801) dan Nasa'i (1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi., Daur al Waqfi fi Tanmiyat al Mujtama' al Madani (Namudaj al Amanah al 'Ammah li al Auqaf bi Daulah al Kuwait), (Daulah Kuwait: Al Amanah al 'Ammah li al Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al 'Alaqat al Kharijiyyah, 2006), 16., adapun redaksinya adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رض الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمر به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا

Pertama, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharuskan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nazir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf. 14

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan institusi Masjid. Peran *nazir* wakaf Masjid saat ini sungguh dibutuhkan mobilisasi kerjanya. Dengan ini, diharapkan institusi wakaf mempunyai signifikansi dalam meneguhkan kemandirian dan ihtiyar pencapaian visi Masjid. Artinya dukungan finansial maupun non finansial akan sangat berguna bagi kelangsungan Masjid. Agar Masjid tetap sustainability dan berkemandirian, maka masjid membutuhkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Dan Masjid wakaf, yaitu masjid yang dibangun dengan kedermawanan atau philantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian Masjid di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan Masjid wakaf dapat dilakukan dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Kelembagaan masjid wakaf dilakukan secara profesional dalam bentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum/yayasan, 2) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 3) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal Masjid maupun masyarakat, serta 4) pelaporan hasil wakaf Masjid yang transparan dan akuntabel. 15

 $^{^{\}rm 15}$ Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), 352.



¹⁴ Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 30.

Ada banyak model dan gambaran tentang masjid sehingga perlu untuk melakukan kategorisasi dalam suatu definisi lebih flexibel dan mungkin lebih baik mengambil aspek esensi atau substansi dari masjid. Dari sisi ini, dapat digambarkan model komprehensif tentang masjid: *pertama*, mengembalikan fungsi Masjid sebagaimana zaman awal Islam dengan harapan kejayaan Islam dapat tercapai. *Kedua*, membiarkan Masjid seperti yang ada saat ini, tetapi dengan memperkuat peran dan fungsi Masjid yang sudah ada secara maksimal dalam bentuk dikotomis dan terpisah. *Ketiga*, mengakomodir dengan paling tidak menghidupkan kemabli aspek ibadah dan juga memperhatikan fungsi sosial ekonominya.¹⁶

Dalam rangka meneguhkan kemandirian dan ihtiyar pencapaian visi Masjid, maka dibutuhkan instrumen khusus untuk meneguhkan kemandirian Masjid dan program kerjanya. Artinya dukungan finansial maupun non finansial akan sangat berguna bagi kelangsungan Masjid. Instrumen itu adalah institusi wakaf, yang memang secara tradisi intelektualitas muslim klasik sengat erat dan berkelit kelindang dengan lembaga sosial pendidikan muslim. Karena itu, usaha mengungkap gambaran mengenai strategi nadzir berbasis Masjid dalam menggalang sumber daya/dana wakaf untuk kemandirian masjid.

Problem keuangan dirasakan oleh banyak Masjid. Hal ini membuat Masjid tidak hanya sulit mengembankan kegiatan, untuk pembangunan sarana Masjid terpaksa harus meminta dari pinggir jalan, di perempatan lampu merah, dan lainlain. Minimnya dana Masjid karena umumnya Masjid hanya mengandalkan pendapatannya dari infak jumat. Karenanya

M Fajrul Munawir, "Fungsi Majid Antara Realita dan Idealita" dalam Fakultas dakwah UIN Yogyakarta, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam, (Yogyakarta, PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga-IISEP CIDA, 2007), 141-142.



perlu dilakukan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat seperti menangani jasa pembayaran rekening listrik, telepon dan lainnya.¹⁷

Pengelolaan dan pemakmuran Masjid secara baik tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Bila Masjid hanya mengandalkan dana dan tromol jumat, maka hal itu tidak mencukupi, sementara biaya operasional Masjid, baik perawatan bangunan honor pelaksana maupun aktivitasnya cukuplah besar. Karena itu pengurus Masjid perlu mengupayakan usaha-usaha guna menopang biaya yang dibutuhkan Masjid. Usaha yang dapat dilakukan anatar lain; pertama mengupayakan adanya donatur tetap yang diambil setap bulannya. Kedua menghimpun dan mengelola dana inak sedekah dan zakat, ketiga, BMT yang menggunakan sistem syariah guna menghimpun dana umat dan mengembnagkannya untuk kepentingan umat. Keempat, penyewaaan ruang aula untuk berbagai kegiatan. Kelima, membuka mini market atau koperasi Masjid yang menjual berbagai keperluan rumah tangga. Keenam, penyewaan investaris masjid seperti sound system, kursi, tenda dan sebagainya.¹⁸

Dalam upaya menjadikan sebuah Masjid yang mandiri, adapun beberapa langkah dibawah ini yang mungkin dapat membantu pengurus Masjid dalam mengatur aktivitas pemakmuran Masjid, antara lain, (1) konsolidasi pengurus, (2) konsolidasi jamaah, (3) perumusan program kerja, (4) memperbaiki mekanisme kerja, (5) menumbuhkan sense of belonging terhadap Masjid, (6) melengkapi fasilitas Masjid, (7) menggalang pendanaan Masjid. ¹⁹

¹⁹ Ibid., 93-97.



¹⁷ Ahmad Yani dan Achmad Satori Ismail, *Menuju Masjid Ideal*, (Jakrat: LP2SI Al Haramain, 2001), cet. 1, 92.

¹⁸ Ibid., 25-27.

Banyak ilmuan yang membedakan bentuk dari kemandirian, salah satunya Robert Havighutst. Beliau menyebutkan ada 3 bentuk kemandirian yakni:

- a. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain
- b. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.
- c. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.²⁰

Peneliti sendiri, sering menemukan realitas kemandirian melekat bukan hanya pada sisi seseorang melainkan sebuah lembaga baik pendidikan, social dan lembaga dakwah sendiri. Masjid merupakan sebagai salah satu lembaga dakwah yang diharapkan mampu memiliki kemandirian. Spesifiknya dalam penelitian ini adalah kemandirian pada aspek ekonomi. Sehingga bisa didefisinikan makna kemandirian Masjid adalah keadaan sebuah Masjid mampu membiayai segala kebutuhan dalam menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Maka, ciri-ciri dikatakan Masjid yang memiliki kemandirian dalam ekonomi meliputi :

a. Pengurus di dalam Masjid tersebut senatiasa memiliki berbagai inovasi dan inisiatif sendiri untuk menemukan berbagai macam strategi yang bahkan belum pernah terfikirkan oleh lembaga lain dalam upaya mengembangkan Masjid baik diaspek kegiatannya, infrastruktur, dan

²⁰ Ibid., 37

tujuannya dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki secara mandiri tanpa mengandalkan pihak lain.

- b. Pengurus Masjid mampu mengambil keputusan dalam menetapkan strategi atau memecahkan masalah baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Ataupun yang sifatnya mendukung usaha pengembangan Masjid ataukah tidak dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki secara mandiri tanpa mengandalkan pihak lain.
- c. Pengurus Masjid mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki baik dari sisi sdm, dana, bangunan, dan sebagainya dalam mendukung usaha pengembangan Masjid Pengurus Masjid secara sadar, berani dan siap dalam menghadapi segala resiko dalam mengembangkan Masjid dengan sumber daya yang dimiliki.
- d. Pengurus Masjid tentu memahami apa yang menjadi visi dan misi dalam pengembangan Masjid dan apa yang harus dilakukan sebagai pengembangan visi dan misi tersebut. Sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi tersebut sendiri.

Pemahaman Masyarakat tentang Kemandirin Masjid

Masjid sebagai refleksi dari kebutuhan masyarakat muslim atas lembaga keagamaan yang dapat menjadi wahana beramal dan beribadah sholeh seperti sholat lima waktu melakukan majelis taklim dan pengajian-pengajian bersama. Pembiasaan kehidupan berpolakan ajaran Islam, hampir semuanya terbangun pada dasarnya atas dasar swadaya masyarakat sekitar. Sebagaimana diungkap dalam kegiatan di Masjid, ada kyai yang



memimpin jamaah dan terkadang mengajari keilmuan tertentu kepada masyarakat. Budaya swadaya ini begitu kental dalam dunia Masjid, dan menjadi pilar kemandirian Masjid maupun kemandirian masyarakat. Walaupun demikian bukan berarti masalah pendanaan tidak menjadi problem, tapi tetap menjadi salah satu problema Masjid ketika kebutuhan akan sarana semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya fungsi-fungsi Masjid.

Masalah pendanaan hampir menjadi kendala setiap kepentingan apapun, bagi Masjid masalah ini menjadi permasalahan serius ketika dituntut fasilitas sejalan dengan meningkatnya fungi Masjid. Sebuah Masjid juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana agar nyaman bagi orang yang berjamaah. Permasalahan akan semakin komplek ketika Masjid membutuhkan sarana prasarana tetapi untuk memenuhi itu, Masjid tidak mempunyai kemampuan. Sehingga cara yang paling krusial adalah meminta kepada masyarakat yang hal ini sebagian memberatkan dan menjadi beban tersendiri kepada msyarakat.²¹

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini sejak awal Masjid sebagai lembaga swadaya dari masyarakat yang mandiri berusaha menyelesaikannya sendiri, biasanya Masjid tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pola-pola swadaya Masjid dalam pembangunan biasanya menghidupkan kegiatan infaq dan shadaqah dari kalangan masyarakat dan bahkan dari pengelola Masjid sendiri. Dewasa ini jika diinventarisir sumber dana Masjid adalah: 1) wakaf, 2) masyarakat muslim, 3) dan intansi pemerintah maupun swasta.²²

²² Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Gontor Hingga Tebuireng", *ISLAMICA*, Vol. 07, No. 01, Sptember 2012.



Ahmad Furqon, "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)", Al-Ahkam, Vol. 26, No. 1, 2016.

Pertama masyarakat atau jamaah Masjid berperan sebagai pelopor pendanaan Masjid, baik dari usahanya atau dari hasil pekerjaanya. Tidak jarang para dermawan yang kaya misalkan mengambil jatah pasir, besi atau bahan-bahan material bangunan lainnya, ada juga yang bersedekah kebutuhan bangunan untuk Masjid. Selain pola di atas bagi Masjid, biasanya pola pengumpulan dana pembangunan dengan mengirimkan delegasi pengumpul dana yang berkeliling ke desa-desa dengan membawa rencanan pembangunan, serta formulir atau list berisikan daftar penyumbang dengan nominal sumbangan yang diberikan, penerbitan kalender atau penjualan produk Masjid. Akhirakhir ini ada trend baru penghimpunan dana dengan membuat "jaringan" di jalan raya. Selain cara di atas, penghimpunan dana juga dengan jalan silaturahmi kepada para hartawan/pengusaha lokal, biasanya dilakukan sendiri pengelola atau takmir Masjid yang berpengaruh dan memaparkan kebutuhannya. Keempat intansi pemerintah maupun swasta serta organisasi-organisasi keagamaan seperti Dakwah Masjid yang programnya memang mendukung aktivitas dakwah Islamiyah. Untuk intansi yang formal seperti ini biasanya pihak Masjid mengajukan permohonan tertulis dengan proposal lengkap.

Adapun wakaf menjadi hal penting kalau seandainya aset wakaf bisa kelola dengan produktif, bukan tidak mungkin wakaf menjadi alternatif pendanaan Masjid. Hal ini nampaknya sesuai dengan fungsi dan tujuan kalau Masjid itu berbasis wakaf dan dilakukan secara produktif. Dari hasil pengamatan dan wawancara nampak bahwa aset wakaf yang di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung sudah dapat melakukan produktivitas aset wakaf baik dalam bentuk pertanian, maupun perikanan. Hasil dari produktivitas ini dapat diginakan untuk pengembangan keagamaan Masjid baik dari sisi sarana prasarana maupun kemanfaatan jamaah.



Adapun sisi pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung yang saat ini telah diterapkan adalah dari sisi penghimpunan aset wakaf oleh nadzir Masjid Besar Imam Ulama sudah mulai berkembang. Berawal dari nadzir bersifat pasif menunggu aset wakaf yang ingin diwakafkan sampai dengan pengajuan proposal terhadap calon wakif yang dipandang mampu, atau melakukan penawaran kepada jamaah masjid ketika pengajian, khotbah jum'at, atau dalam kegiatan amal masjid. Setiap bentuk penghimpunan aset wakaf di buktikan dari penerimaan aset wakaf, antara lain:

- a. Aset wakaf berupa tanah yang diserahkan oleh Kyai Imam Ulama sebagai wakif dengan kerelaaan hati.
- b. Aset wakaf pembangunan sumur untuk sarana bersuci jamaah yang dibuktikan oleh kesadaran bewakaf dari pihak wakif.
- c. Aset wakaf berupa sawah yang diserahkan oleh pewakif tanpa paksaan dan diserahkan atas dasar amal jariyah.²³

Bahkan untuk pagar masjid yang di dapatkan dari pengajuan proposal kepada pihak wakif. Dalam kenyataannya, nadzir dalam melakukan pengumpulan aset wakaf tidak sepenuhnya dikatakan pasif. Nadzir selain menunggu wakif baru menyerahkan aset wakafnya juga dengan melakukan pengumpulan dengan media pengajuan proposal (jemput bola), dakwah, khotbah jum'at dan acara-acara yang sifatnya insidentil.²⁴

Pengelolaan harta wakaf misalnya untuk masjid dilakukan oleh ta'mir masjid diluar fungsi utama masjid sebagai sarana peribadatan namun di dukung dengan berbagai kegiatan masjid yang lebih maksimal misalnya kegiatan remaja masjid.

²³ Nur Hasyim, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

²⁴ Ibid.

Pengelolaan aset wakaf yang berupa sumur memang sepenuhnya untuk persediaan air masjid namun tidak jarang disalurkan ke beberapa rumah penduduk sekitar masjid tanpa penetapan tarif. Berdasarkan kerelaan dan rasa toleransi terkadang warga juga memberikan uang dengan dalih untuk mengganti uang listrik. Sedangkan untuk sawah pengerjaannya bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengarap, namun sejauh ini salah satu ta'mir bersedia menggarapnya. Dalam hal ini hasil panen yang sudah di potong bagian penggarap di jual dalam wujud gabah kering, lalu di bagikan ke anak yatim dan manula di wilayah sampung menunggu tiap bulan Suro. Begitu juga pengembangan aset wakaf dalam bentuk perikanan kolam ikan Lele, Mujair dan Nila. Pengembangan kolam ikan ini menghasilkan keuntungan yang relatif besar karena setiap 3 bulanan panen Ikan tersebut dan secara penjualan mudah dengan harga yang kompetitif.²⁵

Penyaluran aset wakaf dilakukan oleh nadzir bekerja sama dengan ta'mir masjid besar Imam Ulomo. Dalam penyalurannya di bagi dalam dua jenis bidang yang saling terkait, mulai dari agama (ritual keagamaan/ ibadah) dan juga untuk sosial. Penyaluran dalam hal agama atau ibadah diwujudkan dalam bangunan masjid selain sebagai sarana ibadah, tempat pembinaan jama'ah dan juga sebagai pusat dakwah masyarakat. Sebagaimana tujuan wakif, sumurpun diwakafkan untuk kepentingan masjid dalam rangka penyediaan air bersih untuk jama'ah namun dalam kenyataannya juga membantu warga sekitar masjid yang terkadang masih kesulitan mendapatkan air. Penyaluran aset wakaf dari hasil panen sawah bersifat konsumtif saja sejauh ini. Penyaluran diberikan dalam bentuk santunan kepada anak yatim dan manula disekitar wilayah Sampung. Penerima hasil wakaf

²⁵ Joko Waluyo, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.



biasanya dilihat berdasarkan pemetaan atau mengandalkan informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya dan amanah.²⁶

Pelaporan yang transparan dan akuntansi sederhana sudah dilakukan nadzir khususnya dalam kepengurusan ta'mir Masjid Imam Ulomo sebagai tanggung jawabnya memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Penyampaiannyapun dilakukan ketika dilakukan pertemuan rutin karena menyadari dalam mewujudkan kesejahteraan Masjid merupakan tugas semua pihak. Dimana pelaporan sangat menentukan beberapa hal antara lain: kewajiban nadzir menyediakan media laporan wakaf untuk di audit independent dan menjaga kepercayaan untuk semua pihak termasuk masyarakat dan bentuk tanggung jawab nadzir kepada pewakif.²⁷

Sisi Kemandirian Masjid Besar Imam Ulomo

1. Pola Kemandirian Sisi Kelembagaan

Masjid Besar *Imam Ulomo* Sampung Ponorogo Jawa Timur didirikan pada tahun 1927 oleh Kyai Imam Ulomo yang merupakan *naip* pertama di Kecamatan Sampung dan mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibangun masjid. Pendirian masjid didasarkan atas keprihatinan Kyai Imam Ulomo melihat daerah Sampung yang tidak memiliki masjid sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada. Selain untuk sarana ibadah, masjid tersebut diharapkan adanya kerukunan antar masyarakat. Sepeninggal beliau kepengurusan masjid besar berganti-ganti generasi namun masih juga tidak menambah kepercayaan masyarakat terhadap kepengurusan masjid.



²⁶ Abdul Azis, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017.

²⁷ Ibid.

Saat ini potensi masjid besar Imam Ulomo sangat prospektif, seperti jama'ah masjid yang banyak, dengan aktivitas peribadatan dalam masjid yang masih aktif. Aset wakaf terus berkembang, dana infak dan sedekah lebih menjanjikan. Hasil produktivitas sawah wakaf juga mulai berkembang. Masjid Besar Imam Ulomo merupakan masjid di kecamatan Sampung yang memiliki fungsi sebagai pusat dakwah, pusat kegiatan keagamaan dan tempat pembinaan jama'ah. ²⁸Di samping itu, terbentuknya susunan nadzir yang baru mulai menumbukan kesadaran wakaf pada masyarakat sehingga banyak wakif-wakif baru untuk mencapai tujuan kemakmuran Masjid besar *Imam Ulomo*. Nadzir baru ini menahkodari pengelolaan aset wakaf berbasis Masjid dengan lebih profesional di banding sebelumnya. ²⁹

Selain untuk sarana ibadah, dengan didirikannya Masjid tersebut diharapkan ada kerukunan antar masyarakat yang kepengurusannya masih dilakukan oleh Kyai Imam Ulomo. Sepeninggalan beliau kepengurusan masjid besar bergantiganti generasi namun masih juga tidak menambah kepercayaan masyarakat terhadap kepengurusan masjid. Setelah sekian lama kepengurusan masjid besar Imam Ulomo terbengkalai kemudian pada tahun 2009 dibentuklah kepengurusan baru yang dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat, ulama-ulama serta pengurus masjid atau mushola yang berada di sekitar desa Sampung maka terbentuklah susunan nadzir baru yang didukung dan didorong dari semua lapisan masyarakat.

Dengan adanya susunan nadzir yang baru mulai menumbukan kesadaran wakaf pada masyarakat sehingga banyak wakif-wakif baru untuk mencapai tujuan kemakmuran masjid besar Imam

²⁹ Tim Penulis, Album Masjid Besar Imam Ulomo Sampung (Sampung: Takmir Masjid, 2011).



²⁸ Observasi pada 7 September 2017.

Ulomo. Pada tahun 2005 seorang wakif yang bernama Nur Hasyim berwakaf untuk pembuatan sumur alami sebagai sarana bersuci karena di Desa Sampung masyarakat hanya mengandalkan air dari PDAM yang terkadang tidak mengalir. Selanjutnya ada juga wakaf tanah pertanian berupa sawah pada tahun 2009 sistem penggarapannya ditanami sesuai dengan musimnya.³⁰

Kegiatan penguatan administrasi dan kelembagaan nadzir di awali dengan koordinasi dengan ketua nadzir sebelumnya. Sosialisasi paradigma tata kelola wakaf produktif difokuskan pada penjelasan dan pemahaman terkait konsep dan aplikasi wakaf produktif serta bagaimana tata kelola aset wakaf agar semakin produktif. Sementara sosialisasi penguatan Kelembagaan Nadzir wakaf difokuskan pada penjelasan dan penjabaran fungsi nadzir dan kelembagaan nadzir sebagai ujung tombak dalam mewujudkan wakaf produktif. Beberapa point penting adanya kemandirian dasi sisi kelembagaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari memahami esensi wakaf bersifat sosial keagamaan ritual menuju wakaf bersifat sosial ekonomi
- b. Dari landasan wakaf dalam kitab fikih saja tapi juga harus menuju landasan wakaf fikih indonesia (peraturan perundangan)
- c. Dari memahami wakaf bersifat informal menuju wakaf formal yustitial/administratif

2. Pola Kemandirian Sisi Aset

Aset wakaf yang dimiliki Masjid Besar Imam Ulama terdiri dari tanah wakaf seluas 750m² pada tanggal 27 Mei 1987, yang

³⁰ Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, 14 Agustus 2017.

³¹ Achmad Arief Budiman, "Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung Semarang)", Al-Ahkam, Vol. 26, No. 1, April 2016.

diwakafkan oleh Kyai Imam Ulomo selaku naib pertama di Kecamatan Sampung. Walaupun dengan keterbatasan baik dengan tenaga maupun materi beberapa jamaah sekitar masjid juga sangat peduli pada saat pembangunan masjid wakaf ini mulai dari memberikan semen, batu bata dan tenaga secara cuma-cuma.³²

Berawal dari kesadaran jamaah itulah, akhirnya bapak Nur Hasyim merelakan sedikit hartanya membuat sumur bor alami dengan tujuan untuk persediaan air bersih jama'ah. Sampai akhirnya tahun 2009 Bapak Marsudi mewakafkan tanah pertanian berupa sawah dengan luas 1500m² yang saat ini masih produktif, yang hasilnya akan disalurkan untuk donasi anak yatim dan miskin di wilayah Kecamatan Sampung.³³

Potensi jama'ah masjid yang banyak, dengan segelintir aktivitas peribadatan dalam masjid yang masih aktif. Di luar konteks wakaf, dana infak dan sedekahnya pun lebih menjanjikan. Jika hasil produktivitas sawah dalam setahun sekitar 5 -5,5 juta, maka masjid memiliki kecukupan dana yang lebih.

Tabel 1. Aset Wakaf Masjid

No	Aset Wakaf Masjid	Jumlah
1	Sumur air minum	1
2	Tanah wakaf masjid	750m ²
3	Tanah sawah	1500m ²
4	Kolam Ikan	2
	Jumlah	2250m ²

³³ Nur Hasyim, Hasil Wawancara, 2 Oktober 2016.



³² Abdul Azis, *Hasil Wawancara*, 12 Oktober 2017.

Sesungguhnya wakaf produktif merupakan upaya menciptakan sumber pendanaan/kapital berbasis aset wakaf yang dikelola dengan membangun unit-unit usaha yang mendatangkan surplus (keuntungan), dan menggunakan surplus itu untuk pemberdayaan sosial ekonomi atau layanan sosial keagamaan. Hal ini terbukti dengan ikhtiyar melakukan produktivitas aset wakaf dalam bentuk perikanan yang menempati aset wakaf tanah di samping Masjid dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.³⁴

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Berikut bagan anasir wakaf produktif:



Gambar 1. Anasir Wakaf Produktif

Beberapa gagasan dan diskusi yang muncul dan relevan untuk dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf produktif, yaitu:

³⁴ Nur Hasyim, *Hasil Wawancara*, 2 Oktober 2017.

- a) Terkait pemberdayaan jamaah masjid wakaf untuk diberdayakan mengelola Sumber Daya Hutan Desa. Bagaimana mengelola tanah hutan desa tersebut agar produktif bersama, akan ditanami apa atau diadakan training apa, serta upaya adanya suntikan dana untuk pengelolaan sumber daya hutan desa tersebut.
- b) Upaya memanfaatkan ruang kosong di gudang masjid wakaf sebagai tempat budidaya jamur tiram. Mulai dari pelatihan penyediaan media tanamnya hingga sampai pada penanaman.
- c) Upaya pemanfaatan lahan kosong di sekitar masjid wakaf sebagai kolam ikan produktif. Upaya yang perlu disiapkan adalah media kolam, sirkulasi air, pemberian benih ikan dan pemeliharaan secara periodik.
- disekitaran masjid wakaf yang memiliki tanah wakaf namun terkendala administrasi belum terdaftar di badan wakaf Indonesia. Bagaimana kelembagaannya agar asetnya dapat dikelola dengan maksimal Penguatan status kelembagaan nazir, sehingga dapat menjadi bagian dari jaringan Nadzir di Kabupaten Ponorogo.
- e) Terkait dengan adanya aset wakaf musola disekitar masjid wakaf yang status sertifikat tanahnya masih ikut bagian pihak yang mewakafkan. Dan upaya sertifikasi mandirinya berhenti ditengah jalan sejak 2014. Apa kah ada solusi dan pendapingan dari kasus ini. Sementara ikrar wakaf di KUA belum dilaksanakan dan konfirmasi kejelasan status tanah ke pihak BPN.

Maka, berdasarkan diskusi dan sharing dari para nadzir, takmir dan jamaah masjid wakaf, berdasarkan skala prioritas



diputuskan 2 program yang akan dilaksanakan pendampingan, yaitu: 1) Sosialisasi administrasi dan penguatan kelembagaan nadhir, 2) Training pengelolaan wakaf produktif pengembangan aset pertanian dan perikanan.

Maka, di era modern perlu dibangun mindset paradigma baru pengelolaan wakaf produktif, yaitu:

- a. Dari menghimpun sumber wakaf pasif menuju menghimpun sumber wakaf aktif bahkan kreatif
- b. Dari mengelola aset wakaf konsumtif menuju mengelola aset wakaf produktif bahkan benefit
- c. Dari menyalurkan hasil wakaf cuma-cuma/charity menuju menyalurkan hasil wakaf yang memberdayakan bahkan advokatif
- d. Dari melaporkan hasil wakaf yang tertutup menuju melaporkan hasil wakaf terbuka/ transparan bahkan akuntabel.

3. Pola Kemandirian Sisi Manfaat

Untuk kegiatan pengembangan wakaf dan penguatannya dengan melalui kegiatan penguatan paradigma tata kelola wakaf produktif dan penguatan kelembagaan nadzir wakaf. Hasilnya ada perubahan midset jamaah masjid tentang wakaf produktif semakin baik. Sehingga penguatan ini menghasilkan terwujudnya pemahaman seputar wakaf produktif, tercipta Paradigma tata kelola wakaf produktif pada nadzir, serta terwujudnya kemitraan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Sedangkan terkait pelatihan administrasi wakaf, terjadi peningkatan pemahaman dalam menyelesaikan prosedur administratif wakaf, mulai dari ikrar wakaf di KUA sampai sertifikasi wakaf di BPN.



Gambar 2. Hasil Pengembangan Aset Wakaf Produktif

Sementara itu, untuk penguatan kelembagaan nadzir dan peningkatan produktivitas aset wakaf, maka terwujudlah kolam ikan dan insentif budidaya ikan. Adapun impikasi jangka panjang yang diharapkan dari telah terlaksananya kegiatan ini adalah semakin baiknya tata kelola wakaf produktif dan kelembagaan nadzir sehingga pengembangan aset wakaf secara produktif berdampak pada berkembangnya kemadirian Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo.

Untuk itu, mindset tata kelola wakaf dan kelembagaan nadzir wakaf masjid besar Imam Ulomo Sampung harus diberdayakan agar masjid sebagai lembaga Sosial Keagamaan juga merambah pada lembaga Sosial Ekonomi. Selain itu, penguatan jaringan dan kemitraan dengan berbagai stakeholders, mulai dari KUA, pemerintah desa, BWI, dan BPN harus terus dibangun semakin sinergis.

Kesimpulan

Pemahaman Masyarakat termasuk nadhir dan jamaah Masjid Besar Imama Ulomo Sampung tentang kemandirian Masjid adalah kemandirian dari kemampuan Masjid dalam sisi aset dan pendanaan sehingga Masjid tidak harus membebani masyarakat dalam pengembangan Masjid sendiri. Masyarakat juga memahami kemandirian Masjid dipahami sebagai kemampuan pengurus atau nadhir yang mempunyai kebebasan, inisiasi dalam mengembangkan pengelolaan Masjid. Pengurus beserta partisipasi masyarakat mempunyai kesadaran penuh dalam melakukan transformasi ke arah yang lebih baik untuk Masjid. Upaya Nadhir dalam mengelola aset wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung adalah dengan mengembangkan tatakelola wakaf mulai dari penghimpunan aset, pengelolaan aset produktif, sampai distribusi hasil wakaf. Khusus pengelolaan aset wakaf produktif dengan model pertanian dan perikanan. Model kemandirian Masjid berbasis wakaf di masjid Besar Imam Ulomo Sampung dengan lebih menekannkan kemandirian aset dalam bentuk wakaf produktif dan kemandirian kelembagaan yaitu pengautan kapasitas nadhir wakaf. Adapun model kemandirian sisi manfaat masih dalam konteks charity dalam bentuk pemberian santunan kepada masyarakat dhuafa.

Referensi

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Ahmad Yani dan Achmad Satori Ismail, *Menuju Masjid Ideal*, (Jakrat: LP2SI Al Haramain, 2001).

- Direktorat Bimas Islam, Kementerian Agama, 2015.
- Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996).
- Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi., Daur al Waqfi fi Tanmiyat al Mujtama' al Madani (Namudaj al Amanah al 'Ammah li al Auqaf bi Daulah al Kuwait), (Daulah Kuwait: Al Amanah al 'Ammah li al Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al 'Alaqat al Kharijiyyah, 2006).
- Kementerian Agama, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Jendreral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015).
- M Fajrul Munawir, "Fungsi Majid Antara Realita dan Idealita" dalam Fakultas dakwah UIN Yogyakarta, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta, PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga-IISEP CIDA, 2007).
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Jakarta: Gramata Publishing, 2015).
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-62.
- Mustafa Edwin Nasution & Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, Serta Departemen Agama RI, 2006).
- Tim Penulis, Album Masjid Besar Imam Ulomo Sampung (Sampung: Takmir Masjid, 2011).
- Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006).



Nur Hasyim, *Hasil Wawancara*, 2 Oktober 2017. Joko Waluyo, *Hasil Wawancara*, 22 Agustus 2017. Abdul Aziz, *Hasil Wawancara*, 14 Agustus 2017.



PENGEMBANGAN ASET PESANTREN BERBASIS WAKAF (STUDI KASUS DI YAYASAN MIFTAHUS SA'ADAH TARUM KARANGSONO KWADUNGAN NGAWI)

Winanta Fatawi

Pendahuluan

Keberadaan pesantren yang tetap eksis dan mampu merespon dinamika modernitas dengan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kompetensinya, tentu saja tidak terlepas dari masalah dan tantangan. Problematika yang dihadapi salah satunya adalah dari segi pendanaan. Meskipun pada dasarnya kemampuan kiai, para ustadz, santri, dan masyarakat sekitar menjadi kunci utama dalam meningkatkan kompetensi pesantren, tetapi kenyataannya banyak pesantren yang merasa kesulitan dalam hal pendanaan dan mulai berfikir ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan finansialnya. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang serius dengan melibatkan masyarakat untuk mendukung berkembangnya program mobilisasi sumber daya khususnya dari sumber daya masyarakat. Sehingga dengan ini akan terlihat keterlibatan masyarakat dalam mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh pondok pesantren. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari sumber wakaf.

Dalam sejarah perkembangannya, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan sarana prasarana ibadah, seperti masjid dan surau mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.

Proses pengembangan pesantren berbasis wakaf dapat dilakukan dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat. Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan institusi pesantren, salah satunya adalah Yayasan Miftahus Sa'adah Ngawi. Yayasan Miftahus Sa'adah yang terletak di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, merupakan sebuah lembaga keagamaan yang telah disahkan pada tahun 2015. Di dalamnya banyak bernaung lembaga-lembaga formal dan non formal. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah merupakan salah satu pesantren salafiyah yang berada di kabupaten Ngawi sejak tahun 1987.

Pada perkembangannya, Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah tidak terlepas dari adanya kendala dan tantangan. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan manajemen pengelolaan lembaga serta pengadaan sarana dan prasarana yang kurang mendapat dukungan finansial secara memadai. Akibatnya, perkembangan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah pun mengalami pasang surut. Namun sampai saat ini Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah mampu untuk terus bertahan dan berkembang dengan mengajarkan kemandirian hidup kepada santri dan wawasan keagamaan yang luas dan mampu menjawab kebutuhan spiritual masyarakat. Pada tahun 2014, Gus Ali Nur Rofiq, putra pertama dari K. Ali Hudlori mulai membenahi dan menata kembali manajemen pengelolaan lembaga, kemudian melakukan berbagai pengembangan, seperti pengembangan manajemen pengelolaan dan struktur kelembagaan.

Untuk mengatasi problem finansial pesantren, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memobilisasi sumber daya melalui sumber-sumber wakaf. Sebenarnya, tradisi wakaf di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah, telah dijalankan sejak awal lembaga ini berdiri. Ini terlihat dari pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan menyediakan harta miliknya untuk sarana prasarana pesantren, seperti masjid dan bangunan untuk kegiatan pengajaran pesantren. Hanya saja, wakaf saat ini belum dilembagakan dan dikelola secara resmi. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencari sumber wakaf adalah dengan cara membangun jaringan dengan masyarakat sekitar dan wali santri, juga membangun jaringan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Bentuk benda wakaf yang diterima tidak terbatas pada benda-benda tak bergerak, melainkan juga benda-benda lainnya yang bisa dikembangkan.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, selain diperuntukkan untuk kepentingan fisik, seperti pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana yayasan, harta wakaf



yang ada juga dikembangkan secara produktif. Harta wakaf yang diterima, yang kebanyakan berupa uang tunai digunakan untuk membeli tanah yang digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu juga digunakan untuk usaha jasa transportasi, bus dan kendaraan lainnya, yang hasilnya bisa digunakan untuk membangun usaha perdagangan berupa kantin pondok. Benda wakaf yang berupa tanah, biasanya dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pondok dan madrasah, sedangkan untuk hasil pengembangan wakaf produktif, disalurkan untuk pembangunan, penyediaan sarana prasarana yayasan, dan untuk pengembangan usaha-usaha produktif yang ada.

Dari paparan data di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi, sebagai sebuah lembaga yang belum lama berdiri, telah menerapkan sistem kemandirian pesantren dalam memenuhi kebutuhan finansial pesantren dengan memanfaatkan potensi wakaf yang ada. Dalam hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah pesantren berbasis wakaf, sebagai gambaran sebuah pesantren yang mampu berkembang secara mandiri dengan keberadaan aset wakaf. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Aset Pesantren Berbasis Wakaf (Study Kasus Di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi)".

Konsep Wakaf Dalam Islam

1. Definisi Wakaf

Menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab وقف yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisutahbisan yang memiliki makna terhalang untuk menggunakan. Dengan kata lain, kata waqaf memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.

Al-Azhari mengatakan, bahwa lafadl al-hubus merupakan jamak dari lafadl al-habs yang memiliki arti benda yang diwakafkan oleh pemiliknya. Maka dari itu, menurut al-Azhari bahwa menjual, mewariskan pepohonan dan semua yang berkaitan dengan wakaf hukumnya haram. Sedangkan Az-Zubaidi dalam kamusnya Taj Al-Arus mengatakan bakwa lafadl al-habsu memiliki arti al-man'u (menahan) dan al-imsak (mencegah). Penggunaan kata al-habs/ habasa dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat, yaitu:

Pertama, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibn Umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibn al-Khatab datang kepada Nabi meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi bersabda:

Artinya: "Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)!"

Kedua, dalam hadits riwayat Ibn Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Imam Abu Hanifah), dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf."

Wakaf secara Istilah



Secara istilah, wakaf sebagaimana yang dijelaskan Zain al-Din al-Malibariy adalah:

Artinya: "Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil kemanfaatannya dengan tetap utuhnya harta tersebut dengan memutuskannya dari hak kepemilikan untuk disalurkan pada tujuan tertentu yang dibolehkan shara'".

Sedangkan Departemen Agama memberikan definisi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh shara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dari Allah

Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun Al-Quran secara spesifik tidak menujukkan akan adanya wakaf, tetapi tashri' wakaf secara substantif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang infak dan sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut:

1) QS. Ali Imron: 92

Artinya: "Kamu sekalian tidak akan memperoleh suatu kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu sekalian menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan jalan menginfakkan harta yang kita senangi.

2) QS. Al-Hajj: 77

يَآيُهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian rukuk, sujud, dan menyembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu sekalian mendapatkan kemenangan".

3) Wakaf dalam Hadist

Adapun di dalam hadist, terdapat beberapa hadist yang dapat dijadikan landasan wakaf dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوْبَ وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنُ سَعِيْدٍ) وَابْنُ حَجَرٍ قَالُوْا حَدَثَنَا إِسْمَاعِيْلَ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرَ) عَنْ الْعُلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْنَقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ).

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw pernah bersabda, "apabila seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali



tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya".

Pesantren Berbasis Wakaf

Saat ini, pesantren tidak hanya terfokus sebagai institusi pendidikan keagamaan dengan sistem yang bersifat tradisional, tetapi juga berperan sebagai institusi pelayanan agama, pelatihan praktis, pengembangan sosial dan juga suatu simbol peradaban Islam.

Hal ini acapkali menjadi masalah serius sehingga membuat pesantren kurang dapat melaksanakan visi dan program utamanya. Apalagi, biasanya, pesantren sangat bergantung pada sumber dana tertentu, seperti pendapatan dari iuran santri sehingga berdampak pada perkembangan pesantren yang kurang sesuai dengan harapan.

Pesantren wakaf atau pesantren berbasis wakaf merupakan sebuah model pesantren yang dalam pengembangannya lebih mengedepankan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan finansial/ pendanaan pesantren dengan cara memanfaatkan potensi wakaf yang ada. Model pesantren wakaf pesantren berbasis wakaf dibangun dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Dari sini disimpulkan bahwa untuk optimalisasi potensi tersebut



maka diperlukan pengelolaan yang baik, terencana, terstruktur dan sistematis. Mulai dari penggalangan wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf hingga penyaluran hasil wakaf. Dengan adanya pengelolaan aset secara produktif dan penyaluran hasil yang sesuai dengan kebutuhan pesantren, akan terbentuk kemandirian pesantren dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengembangannya, terutama yang berkaitan dengan pendanaan.

Pengembangkan Aset Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi

Dalam mengelola aset yang ada, Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi telah menerapkan tata kelola yang mengarah pada konsep profesional produktif. Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi telah melakukan upaya-upaya dalam menerapkan manajemen pengelolaan yang lebih modern.

Sebagaimana yang keterangan informan sebagai berikut:

"Harta wakaf yang ada, selain digunakan untuk kepentingan gedung dan penyediaan sarana dan prasarana yayasan, harta wakaf yang ada juga dikembangkan secara produktif. Harta wakaf yang diterima, yang kebanyakan berupa uang tunai digunakan untuk membeli areal persawahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu juga digunakan untuk usaha perdagangan berupa kantin pondok dan persewaan sound system."

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencari sumber wakaf diantaranya adalah dengan cara membangun jaringan dengan masyarakat sekitar dan wali santri, juga membangun jaringan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Bentuk benda wakaf yang diterima tidak terbatas pada benda-benda tak bergerak, melainkan juga benda-benda lainnya yang bisa



dikembangkan. Dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, selain diperuntukkan untuk kepentingan fisik, seperti pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana yayasan, harta wakaf yang ada juga dikembangkan secara produktif. Harta wakaf yang diterima, yang kebanyakan berupa uang tunai digunakan untuk membeli areal persawahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu juga digunakan untuk usaha perdagangan berupa kantin pondok.

Analisis Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Aset Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi

Dari paparan data yang telah penulis sajikan sebelumnya, secara garis besar nazir di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi telah memiliki kompetensi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam ketentuan fikih maupun dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia. Menurut nazir di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi bahwa wakaf adalah menahan harta untuk disalurkan manfaatnya bagi kegiatan sosial dan hak pengelolaan diserahkan kepada nazir dengan ketentuan yang sudah ditentukan olehsyara'. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Departemen Agama yang memberikan definisi bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh shara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keadilan dari Allah.

Adapun mengenai tugas, dan wewenang nazir, menurut nazir di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi adalah bahwa nazir memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, serta melaporkan kepada menteri agama terkait wakaf yang dikelolanya. Sedangkan mengenai hak, nazir juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan

wakaf, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Hal ini sesuai dengan undangundang yang ada, hanya saja masih ada penjelasan yang kurang detail dan terperinci. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 13 dijelaskan bahwa:

- Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2. Nazir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengelolaan wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi dikelola dan dilaksanakan oleh para nazir yang telah tergabung dalam lembaga nazir Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi, yang terstruktur dalam organisasi kenaziran dan telah mendapat legalitas dan pengakuan dari dinas terkait. Menurut keterangan yang didapat dari masyarakat setempat, mereka yang terpilih sebagai pengurus lembaga merupakan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang telah dikenal sebagai tokoh-tokoh yang profesional yang amanah. Dalam pelaksanaan pengelolaan, tata kelola wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, hanya saja terkait dengan pembuatan laporan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia, sampai sekarang belum terrealisasi.



Analisis Pengembangan Aset Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi

Konsep Wakaf Di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi Ali Nur Rofiq selaku pimpinan yayasan merumuskan konsep wakaf yang eksploratif dan terbuka, mengakomodir berbagai pandangan ulama fikih dengan tujuan untuk melegalkan wakafnya sekaligus langsung memberikan contoh berwakaf dengan menyerahkan semua asset pondok untuk kepentingan pendidikan. Adapun konsep wakaf Miftahus Sa'adah mengacu pada;

- 1. Tujuan hukum Islam (maqashid al-shari'ah) yang berada pada tataran penerapan hukum (tatbiq al-hukmi) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Lebih menitikberatkan pada aspek maslahat, dengan tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang dilembagakan (at-tahbis) agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.
- 2. Yayasan menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan prosedur. Hal tersebut sesuai gagasan konsep wakafnya yang mencakup semua asset yang disumbangkan untuk pengembangan pondok, baik berupa benda kongkrit berupa tanah, bangunan, uang maupun yang tidak kongkrit berupa jasa, pelayanan, tenaga dan pikiran yang memiliki nilai ekonomi dengan tujuan untuk mengakomodir seluruh aktifitas para waqif dan para ahli yang bekerja dengan suka rela sebagai amal yang tidak sia-sia dan agar dapat diakses oleh masyarakat.
- 3. Selain itu, Yayasan Miftahus Sa'adah juga memandang bahwa keabsahan wakaf tidak harus dinyatakan dalam

transaksi tertentu, tetapi dapat dilakukan dengan transaksi transaksi lain sepanjang transaksi tersebut ditujukan untuk lembaga atau dilembagakan (al-tahbis). Konsep ini membuktikan kebenaran norma universal (kaidah fiqhiyah) yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam transaksi adalah maksud dan tujuannya, bukan ungkapan kalimat dan kata-katanya.

Pemberdayaan Wakaf Uang dan Tanah Kering Wakaf

1. Pembangunan Unit-unit Usaha

Hingga tahun 2019, Yayasan Miftahus Sa'adah telah mendirikan 7 unit-usaha yang meliputi usaha perikanan, perdagangan, dan perindustrian dan layanan jasa.

Tabel 1. Unit-Unit Usaha Miftahus Sa'adah

No	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri	Letak Lokasi	Jumlah
1	Ternak Lele	2013	Ds. Karangsono	292 m ²
2	Ternak Ayam	2013	Ds. Karangsono	275 m ²
3	Tanam Padi/ Palawija	2014	Ds. Karangsono	1.985 m ²
4	Persewaan kendaraan	2017	Ds. Karangsono	3 buah
5	Persewaan Sound system	2018	Ds. Karangsono	1 set
6	Mini Market (Misfa Mart)	2018	Ds. Karangsono	86 m ²
7	Pengeboran tanah (sibel)	2019	Ds. Karangsono	1 set

Data 7 Unit Usaha tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ternak Lele. Merupakan salah satu Unit Usaha Yayasan Miftahus Sa'adah yang berdiri pada tahun 2013. Yang lokasinya terletak tidak jauh dari pondok. Usaha ini telah berhasil memberikan masukan finansial yang signifikan dan dapat digunakan untuk mengembangkan unit usaha yang lainnya.
- b. Ternak Ayam, sama seperti usaha ternak lele, usaha ini juga memberi pendapatan yang tidak sedikit. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya tenaga kerja yang mengurusi. Usaha ini untuk sementara mengalami kevakuman.
- c. Tanaman padi/palawija, usaha ini diolah dengan system bagi hasil dengan pekerja yang mengurusinya. Meskipun demikian, Usaha ini sangat membantu perekonomian yayasan, sehingga bisa tetap bisa menyelenggakan kegiatan.
- d. Persewaan Mobil Misfa Rent, yayasan ini memiliki satu buah mini bus dan dua buah mobil lain, yang biasanya digunakan untuk sarana kegiatan operasional pondok, yang tidak jarang juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang berminat untuk menyewanya.
- e. Misfa Sound System, unit usaha ini didirikan untuk mencukupi kebutuhan akan hajatan pernikahan, ulang tahun dan sejenisnya. Pembelian alat sound systemnya berasal dari kesuksesan yayasan dalam mengembangkan unit usaha yang lain seperti peternakan ikan dan rental mobil.
- f. Misfa Mart, ini adalah termasuk unit usaha baru dari yayasan Miftahus Sa'adah. Dana untuk mendirikannya

sebagian besar didapatkan dari pengelolaan unit usaha yang lainnya. Keberadaan dari unit usaha mini market ini sangat membantu para santri serta masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

g. Misfa Sibel, dikarenakan banyaknya permintaan dari warga sekitar pondok, maka usaha ini didirikan untuk mempermudah masyarakat dalam bercocok tanam

2. Manajemen Pengelolaan Unit Usaha

Manajemen usaha di Yayasan Miftahus Sa'adah ditangani secara langsung oleh pengurus yang menjadi nazir dan dibantu oleh beberapa pekerja di setiap unit-unit usaha dan selalu rutin melaporkan perkembangan-perkembangan terbaru setiap bulan, triwulan dan setiap tahunnya. Dari mulai perencanaan programprogram yang akan dijalankan, peluang-peluang baru usaha, hambatan dan kendala-kendala yang mengganggu jalannya usaha dimusyawarahkan oleh pengurus usaha beserta staf unit usaha. Dalam bentuk Mudarabah, Wakaf yang diterima dari waqif baik berupa uang maupun tanah yang diberikan secara tidak langsung kepada penerima wakaf yaitu para santri dan guru. Tanah wakaf dan Wakaf Uang yang diperoleh akan dikelola oleh Pengurus Yayasan Miftahus Sa'adah. Harta wakaf yang terkumpul akan diproduktifkan dalam bentuk akad Mudarabah melalui Unit Usaha yang ada. Dengan pengelolaan melalui unit Usaha tersebut akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diterima akan dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pengajaran di Yayasan Miftahus Sa'adah, salah-satunya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Sebagian keuntungan lagi dipergunakan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri, agar harta wakaf semakin bertambah salah-satunya untuk pembelian tanah baru di Yayasan Miftahus Sa'adah



Tata Kelola Wakaf Di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi

Pelaksanaan pengelolaan, tata kelola wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi dikelola dan dilaksanakan dengan konsep yang lebih modern dan terstruktur, mulai dari upaya penghimpunan akses wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang sudah ada, hingga pada peruntukkan hasil pengembangan aset wakaf yang lebih menekankan pada konsep produktifitas. Dalam penghimpunan donasi pihak yayasan tidak hanya memakai pola tradisional, tetapi juga sudah mengarah pada konsep modern, seperti pemanfaatan media sosial dan sejenisnya. Harta wakaf yang diterima pun tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak, tetapi juga menerima aset-aset produktif yang bisa dikembangkan. pihak yayasan juga menerima harta wakaf yang berupa uang tunai. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pengembangan wakaf wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi, secara garis besar sudah sesuai dengan konsep tata kelola wakaf yang ada. Bahkan dalam beberapa hal sudah mengarah pada sistem tata kelola yang lebih profesional dan produktif.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, selain diperuntukkan untuk kepentingan fisik, seperti pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana yayasan, harta wakaf yang ada juga dikembangkan secara produktif. Harta wakaf yang diterima, yang kebanyakan berupa uang tunai digunakan untuk membeli areal persawahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu juga digunakan untuk usaha usaha perdagangan berupa kantin pondok dan persewaan sound system.

Benda wakaf yang berupa tanah, biasanya dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pondok dan madrasah, sedangkan untuk hasil pengembangan wakaf produktif, disalurkan untuk pembangunan, penyediaan sarana prasarana yayasan, dan untuk pengembangan usaha-usaha produktif yang ada. Hal ini menunjukkan penerapan tata kelola yang lebih menekankan pada produktifitas. Selain itu, upaya-upaya tersebut juga sangat berpengaruh pada kemandirian yayasan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan finansial yayasan. Karena dengan upaya-upaya pengembangan produktif tersebut akan menjadi salah satu aset pemasukan bagi pesantren dalam memenuhi kebutuhan dalam pengembangan pesantren.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh terkait dengan kompetensi nazir dan pengembangan aset Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Nazir dalam pengelolaan Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi dinilai telah memiliki kompetensi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam ketentuan fikih maupun dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia. Dapat dilihat dari pemahaman Nazir terhadap konsep dan tata kelola wakaf, profesionalitas dan sifat amanah yang mereka miliki dalam melaksanakan tugasnya, dan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konsep yang ada. Hanya saja terkait dengan pelaksanaan manajemen belum terlaksana secara maksimal, terlihat dari pembuatan laporan berkala yang belum terealisasi.
- 2. Pengembangan aset Pesantren Berbasis Wakaf di Yayasan Miftahus Sa'adah Tarum Karangsono Kwadungan Ngawi lebih mengarah pada konsep pengembangan wakaf secara



modern dan terstruktur, mulai dari upaya penghimpunan akses wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang sudah ada, hingga pada peruntukkan hasil pengembangan aset wakaf yang lebih menekankan pada konsep produktifitas. Dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, selain diperuntukkan untuk kepentingan fisik, seperti pembangunan gedung dan penyediaan sarana prasarana yayasan, harta wakaf yang ada juga dikembangkan secara produktif. Harta wakaf yang diterima, yang kebanyakan berupa uang tunai digunakan untuk membeli tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. Selain itu juga digunakan untuk usaha perdagangan berupa kantin pondok dan persewaan sound system. Hal ini menunjukkan penerapan tata kelola yang lebih menekankan pada produktifitas. Selain itu, upaya-upaya tersebut juga sangat berpengaruh pada kemandirian yayasan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan finansial yayasan. Karena dengan upaya-upaya pengembangan produktif tersebut akan menjadi salah satu aset pemasukan bagi pesantren dalam memenuhi kebutuhan dalam pengembangan pesantren

Harapan penulis, tulisan ini dapat memberi gambaran tentang penerapan tata kelola wakaf yang berkembang di masyarakat, sehingga memberi inspirasi untuk menerapkan pengelolaan pengembangan wakaf yang lebih modern dan produktif. Selain itu, penulis berharap umumnya pada masyarakat luas dan khususnya pada pengelola lembaga pendidikan sejenis pesantren, bahwa keberadaan aset wakaf yang selama ini terkadang masih dikesampingkan dalam pengelolaan dan pengembangannya, jika kita bisa mengelola dan mengembangkannya dengan cara yang profesional dan produktif, akan menjadi salah satu upaya

yang berpengaruh pada kemandirian yayasan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan finansial pesantren. Untuk itulah diperlukan profesionalitas dan produktifitas dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Referensi

- A, Kasdi. Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal ZISWAF, Vol. 1(2). Desember 2014.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pasal 200, ayat (1)-(3), xliv.
- Ahmadi. Arah Baru Madrasah dan Pesantren NU di Era New Millinium, dalam Membaca dan Menggagas NU Ke Depan Senaranai Pemikiran Muda NU. Yogyakarta: Terakata, 2015.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Vol. II. Beirut: Dar al-Sa`ab, tt.
- al-Kahlani, Imam Muhammad Ismail. . As Subulu as-Salam. tt.
- al-Malibariy, Zain al-Din. Fath al-Mu'in. Surabaya: Nurul Huda, tt.
- Al-Muslim. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Romli. *Nihayah al-Muntaj Ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984, Juz. 4.
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *al Umm*. Mesir: Maktabat Kuliyat al Azhariyah, tt. Juz III.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama. Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006.



- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fikri, Ali. *Muamalat al Madaniyah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1983. Juz II.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Tangerang: Ciputat Press, 2005
- Harahap, Sumuran dkk. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Hasan, Thalhah. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Republika, 14 Maret 2008.
- http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=61&Itemid=57&lang=in Diakses tanggal 10 Januari 2018 pukul 12.41.
- Huda, Miftahul. *Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor*. Islamica, Vol. 7 No. 1, September 2012.
- Ibn Ahmad al-Wahidi, Al-Imam Abi Husin. Marh labid Tafsir An-Naw. *Syirkah Atas Nama Nur* Asia, Tt. Juz II.
- Ibn al-Syarkhasi, Abi Bakr Muhammad. Al-Mabsuth, Vol. XII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyah, tt.
- Ibn Annas, Imam Malik. *Al-Mudawamat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Juz IV.
- Ismail SM, et al. (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- M. Solahudin. *Napak Tilas Masyayikh Biografi 15 Pendiri Pesantren Tua di Jawa-Madura Buku Pertama*. Kediri: Zam-Zam, 2015.
- Majalah Online Nasional Indonesia: Visi Pustaka Membangun Perpustakaan Digital Pada Institusi Pesantren, Vol. 14 No. 2, Agustus 2012.

- Masdar F Masud. *Direktori Pesantren*. Jakarta, 2009.
- Matra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarak, Jaih. Wakaf Produktif. Bandung: Refika Offset, 2008.
- Munawwir, Ahmada Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nurhayati, Anin. Kurikulum Inovasi Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: TERAS, 2010
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Said, Umar. Hukum Islam Di Indonesia Tetang Waris Wakaf, Hibah, dan Wakaf. Surabaya: CV. Cempaka 1997.
- Sejarah Singkat Yayasan Miftahus Sa'adah. Dokumentasi. 19 Juni 2018
- Shalabi, Muhammad Musthafa. *Muh}âd}arah fî al-Waqf wa al-Wasîyah*. Iskandarîyah: t.p., 1957.
- Sudjoko Prasadjo. Profil Pesantren. Jakarta, 1982.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, Bina Aksara, 2010
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2005.
- Tim Penyusun. *Nazhir Profesional Dan Amanah*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.



Tim Penyusun. *Undang-undang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama, 2004.

Wirosardjono, Soetjipto. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin, 1987.

Tentang Penulis

Agus Susanto adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email: agesanto01@gmail.com

Ahmad Subhan adalah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat dihubungi melalui email:candrakusuma41@gmail.com.

Aulya Murfiatul Khoiriyah adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat dihubungi melalui email: aulyakhoiriy@gmail.com

Bambang Hadi Cahyono adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat dihubungi di email: cahyonobambanghadi@gmail .com

Erly Rizky Kamalia adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email: erlykamalia0@gmail.com

Hidayatur Rochimi adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email:hidayatur22@gmail.com



Heru Susanto adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email: herususanto@gmail.com

Khusniati Rofiah adalah Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui **e**mail: rofiahkhusniati@gmail.com

Miftahul Huda adalah direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat dihubungi melaui email: elhoeda@yahoo.co.id.

Wagimun adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email: w.agim.po@gmail.com

Winanta Fatawi adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dapat dihubungi melalui email: winanta. fa@yahoo.co.id.